



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Hak Anda untuk Tahu!
komisiinformasi.go.id



MEMOTRET KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada 2024



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

MEMOTRET KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilu,
Pilpres dan Pilkada 2024

1

Pengarah	:	Donny Yoesgiantoro, Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua KI Pusat Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi Syawaluddin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Gede Narayana, Komisioner Bidang Regulasi & Kebijakan Publik Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Kelembagaan Samrotunnajah Ismail, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
Penanggung jawab		Nunik Purwanti, Plt. Sekretaris KI Pusat
Ketua Pelaksana		Sukarni Lestari, Pranata Humas Ahli Madya
Wakil Ketua Pelaksana		Muhammad Anwar, Analis Kepegawaian Muda Indah Puji Rahayu, APK APBN Ahli Muda Bernard Yuari Putranti, Perencana Madya Teuku Fardan Zahrawi, Analis Hukum Ahli Muda
Pelaksana Pemantauan:		Abdul Rahman, Aditya Nuriya Sholikhah, Annie Londa, Devi Natalia Bako, Eni Fajar Hidayah, Fathul Ulum, Leni Sulistiani, Muhammad Reyhan Pradipta, Winni Feriana, Reno Bima Yudha, Retno Muktyati, Rizki Susanto, Rizky Priyatna, Siti Ajijah, Tya Tirta Sari, Widya Ismawarni
Penyusun		Ira Guslina Sufa, Tri Mardiana
Design Creator		Dede Darmawan

Pengantar Ketua Komisi Informasi Pusat

P **UJI SYUKUR** kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha ESA yang telah melancarkan proses penyusunan buku “Memotret Keterbukaan Informasi Pemilu dan Pemilihan” hingga selesai dan kini berada di tangan pembaca.



Penyusunan buku ini merupakan upaya Komisi Informasi Pusat dalam memotret praktik keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di dalam dan luar negeri dan pilkada serentak untuk memastikan terjaminnya hak masyarakat untuk memilih sekaligus terjaminnya hak masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi publik.

Buku yang kini ada di tangan pembaca merupakan hasil pemantauan standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di dalam dan luar negeri serta dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Pilkada Serentak 2024. Selain melakukan visitasi, Komisi Informasi Pusat juga melakukan dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dan menaruh perhatian terhadap pelaksanaan pemilu baik pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) maupun pilkada. Muara dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan hak publik untuk mendapat informasi mengenai pemilu dan pemilihan di berbagai daerah dalam dan luar negeri. Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk menghadirkan pesta demokrasi yang berkualitas dan transparan.

Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang menjadi tonggak bagi lahirnya pemerintahan baru baik untuk posisi eksekutif maupun legislatif. Di luar itu pemilu juga menjadi cerminan pelibatan publik sebagai pemegang daulat penuh dalam penentuan pemimpin nasional baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres dan pemilihan calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota serta untuk mengisi posisi Dewan Perwakilan Daerah serta untuk pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dalam negara demokrasi partisipasi publik merupakan penentu hadirnya demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai pemegang mandat penuh kedaulatan dengan memperhatikan terpenuhi hak-hak warga negara termasuk

hak untuk mendapatkan, mengakses, dan memanfaatkan informasi publik untuk seluasnya kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam situasi Indonesia sedang mengupayakan terwujudnya masyarakat informasi maka upaya untuk mengawal dan menjamin terpenuhinya hak publik menjadi langkah penting yang harus diperhatikan sebagai bagian dari tugas besar Komisi Informasi Pusat. Pelaksanaan diskusi dan visitasi telah mempertemukan Komisi Informasi Pusat dengan berbagai pemangku kebijakan mengenai pemilu dan pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun daerah, Panitia Pemilihan Kecamatan hingga Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Badan Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan dan juga masyarakat sebagai pemilih.

Dalam kunjungan ke berbagai daerah Komisi Informasi Pusat bersama tim yang terlibat juga melakukan dialog dengan peserta pemilu baik dari unsur partai politik maupun dari unsur pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlaga di Pemilu 2024 dan calon kepala daerah di berbagai tingkatan. Pertemuan dengan berbagai aktor yang terlibat dalam pemilu dan pemilihan memberi perspektif bagi Komisi Informasi Pusat mengenai sejumlah hal yang perlu menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang agar pelaksanaan pemilu berikutnya bisa dilaksanakan dengan lebih baik dalam konteks keterbukaan informasi publik.

Selain memaparkan hasil visitasi yang telah dilakukan, buku ini juga merangkai sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan pemilu yang lebih menjamin hak publik atas akses informasi publik di masa akan datang. Harapan kami buku yang kini ada di tangan pembaca bisa menjadi cerminan pelaksanaan dan sekaligus menjadi refleksi atas apa yang telah terjadi selama pemilu 2024.

Semoga dengan hadirnya buku “Memotret Keterbukaan Informasi Pemilu dan Pemilihan” ini bisa memberi tambahan informasi dan insight untuk mewujudkan masyarakat informasi yang hakiki di Tanah Air. Semoga pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.

Jakarta, 28 November 2024
Ketua Komisi Informasi Pusat

Donny Yoesgiantoro

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Informasi Publik	v
Daftar Isi	vii
BAB I Urgensi Keterbukaan Informasi Pemilu dan Pemilihan	1
Pentingnya Keterbukaan Informasi Pemilu	2
Dasar Pelaksanaan Visitasi	10
Waktu dan Lokasi Kegiatan	10
BAB II Potret Keterbukaan Informasi	
Penyelenggaraan Pemilu di Dalam dan Luar Negeri	19
Visitasi Pemilu dan Pilpres di Dalam Negeri	23
Visitasi Pemilu dan Pilpres di Luar Negeri	63
BAB III Potret Keterbukaan Informasi Pilkada 2024	80
BAB IV Tantangan Keterbukaan Informasi Pileg	
dan Pilpres 2024	106
Pentingnya Penyediaan Informasi di Setiap Tahapan Pemilu	107
Situasi Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggaraan	
Pemilu di Dalam Negeri	112
Ketersediaan Informasi Publik Mengenai Pemilu 2024	112
Inovasi Layanan Informasi Publik dalam	
Penyelenggaraan Pemilu	114
Koordinasi Antar Lembaga	115
Partisipasi Publik dalam Mengakses Informasi Pemilu	116
Situasi Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggaraan	
Pemilu di Luar Negeri	118
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu	120

BAB V Tantangan Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak 2024	126
Pemetaan Tantangan Keterbukaan Informasi	
Pilkada Serentak Melalui FGD	128
Tantangan keterbukaan informasi penyelenggaraan	
Pilkada Serentak	133
Ketidakseimbangan Akses Informasi	133
Peran ASN sebagai Agen Keterbukaan Informasi	134
Meminimalisir Dampak Politik Uang dan Kampanye Hitam	135
Minimnya Pemahaman Masyarakat terhadap	
Regulasi Keterbukaan Informasi	136
Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Optimal	137
Dinamika Informasi Calon Tunggal	138
Kerja Sama Antarlembaga	139
 BAB VI Temuan dan Rekomendasi	 142
 Daftar Pustaka	 147

BAB 01

URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN



URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN

Dalam demokrasi, keterbukaan informasi memiliki peran vital terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Di Indonesia pada 2024 ini terdapat tiga agenda politik yaitu pemilu untuk memilih anggota legislatif (pileg), pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah (pilkada). Transparansi informasi bukan hanya tentang memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, tetapi juga mencegah berbagai potensi kecurangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dalam konteks Indonesia, pemilu dan pilpres 2024 serta pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi dijalankan dengan baik. Pada pemilu 2024, masyarakat memilih anggota legislatif dan presiden dalam satu rangkaian proses yang membutuhkan pengelolaan informasi yang efektif. Keterbukaan informasi sangat penting agar publik bisa memahami siapa calon yang akan mereka pilih dan apa saja program yang ditawarkan. Tanpa transparansi, masyarakat sulit untuk memilih secara rasional, karena informasi yang mereka terima bisa terbatas atau bias.

Seiring dengan pelaksanaan pileg, pilpres dan pilkada 2024 yang berlangsung

di tengah derap digitalisasi, kebutuhan akan keterbukaan informasi menjadi semakin mendesak. Media sosial dan teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, tetapi juga membuka peluang bagi disinformasi dan hoaks. Tanpa keterbukaan dari penyelenggara pemilu, ruang kosong informasi bisa dengan mudah diisi oleh informasi palsu yang menyesatkan. Ini terbukti dalam pemilu sebelumnya, di mana berbagai hoaks terkait pemilu menyebar luas dan mempengaruhi persepsi publik. Keterbukaan informasi juga berperan dalam menjaga integritas proses pemilu.

Dalam beberapa kasus, ketidaktransparanan dapat menimbulkan kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keterbukaan data dan informasi pemilu, seperti jumlah pemilih, hasil penghitungan suara, dan laporan dana kampanye, dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Selain itu, keterbukaan informasi dalam pilkada 2024 juga tak kalah penting. Pilkada adalah momen di mana masyarakat memilih pemimpin lokal yang akan secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks ini, transparansi informasi tentang calon, program, dan proses

pemilihan sangat diperlukan agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan mewakili aspirasi mereka. Keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi masyarakat dan lembaga pemantau pemilu. Dengan adanya akses yang mudah terhadap data dan informasi terkait pemilu, masyarakat dan lembaga pemantau dapat mengawasi jalannya pemilu secara independen. Ini memberikan tekanan positif kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Dalam konteks peraturan, keterbukaan informasi pemilu di Indonesia juga didukung oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan semua lembaga negara, termasuk KPU dan Bawaslu, untuk membuka akses informasi kepada publik. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan semua tahapan pemilu dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Namun, meskipun undang-undang telah mengatur keterbukaan informasi, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, akses terhadap data pemilu masih terbatas. Sebagai contoh, data mengenai hasil penghitungan suara di tingkat TPS sering kali tidak dipublikasikan secara langsung, sehingga memunculkan keraguan masyarakat. Hal ini perlu diperbaiki agar

kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dapat terjaga.

Pengawasan terhadap dana kampanye juga merupakan aspek penting dalam keterbukaan informasi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber dan alokasi dana kampanye yang digunakan oleh kandidat. Dengan adanya keterbukaan ini, penyalahgunaan dana kampanye yang bisa berpotensi korupsi dapat diminimalisir, serta mencegah calon-calon yang tidak bersih untuk maju dalam pemilu. Lebih lanjut, keterbukaan informasi dalam pemilu dan pilkada 2024 bisa memperkuat partisipasi publik. Saat masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses penuh terhadap informasi pemilu, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemantau independen. Tingginya partisipasi masyarakat ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi.

Keterbukaan informasi juga membantu dalam melawan praktik politik uang. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui rekam jejak calon. Transparansi ini membuat masyarakat bisa lebih kritis terhadap calon-calon yang terlibat dalam praktik-praktik kotor selama pemilu. Untuk menghadapi tantangan keterbukaan informasi, diperlukan kerja sama yang baik antara penyelenggara pemilu dan lembaga-lembaga yang terkait, termasuk media dan organisasi masyarakat sipil. Media, sebagai saluran informasi utama, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang mereka sampaikan akurat dan objektif. Keterlibatan masyarakat sipil juga bisa menjadi pengawas independen yang memperkuat pengawasan pemilu.

Di era digital, keterbukaan informasi dapat didukung oleh penggunaan teknologi. Misalnya, dengan menerapkan sistem informasi berbasis web atau aplikasi yang memuat data dan tahapan pemilu secara *real-time*. Dengan demikian, publik dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Teknologi ini juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko manipulasi data. Meskipun demikian, keterbukaan informasi juga perlu dijaga agar tidak disalahgunakan. Informasi yang sensitif, seperti data pribadi pemilih, harus tetap dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus dibarengi dengan upaya perlindungan data pribadi yang kuat, agar tidak menimbulkan risiko keamanan bagi pemilih.

Di sisi lain, keterbukaan informasi juga bisa mengurangi ketegangan dan polarisasi politik. Selama pelaksanaan pemilu, biasanya muncul berbagai isu yang memicu perpecahan di masyarakat. Dengan adanya informasi yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat lebih objektif dalam menilai situasi politik, sehingga dapat menekan potensi konflik. Pada akhirnya, keterbukaan informasi dalam pemilu dan

pilkada 2024 merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan keterbukaan ini, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.

Pentingnya Keterbukaan Informasi Pemilu dan Pemilihan

Pada 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pelaksanaan¹ pemilu dan pilpres digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Sementara itu pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar pada 27 November 2024. Adapun Pilkada digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota. Dalam penyelenggaraan pemilu, prinsip transparansi menjadi landasan yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu baik untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan pilkada dapat diawasi oleh publik dan media. Pemilu juga berfungsi sebagai titik penyeimbang antara kebutuhan akan pergantian elite di satu sisi dan keperluan untuk menjamin kontinuitas sistem di sisi lain. Selain itu, pemilu merupakan salah satu ukuran terpenting dari tingkat partisipasi politik di suatu negara. Hal yang tak kalah pentingnya, pelaksanaan pemilu yang bebas biasanya menjadi indikator bahwa energi-energi reformasi mulai bekerja di negara yang sedang mengalami transisi dari otoritarianisme².

Kepatuhan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 akan mengurangi potensi risiko kecurangan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam pemilihan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, dan setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti secara tegas dan adil. Jaminan negara atas hak memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP diwujudkan melalui kewajiban hukum bagi badan publik sebagai penyelenggara negara untuk menyediakan layanan informasi publik.

UU KIP secara tegas menetapkan kewajiban badan publik terkait layanan informasi ini dalam Pasal 7 dan pasal-pasal lainnya. UU KIP juga memberikan hak kepada badan publik sehubungan dengan layanan informasi yang mereka berikan. Selain itu, untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi publik digunakan dengan sungguh-sungguh, dengan itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan publik, serta tidak bertentangan dengan hukum, UU KIP menetapkan mekanisme dan tata cara yang harus diikuti oleh publik dalam memperoleh informasi tersebut³.

¹ Pada buku ini digunakan istilah pelaksanaan untuk menggambarkan tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

² [1] Axford et al. 2002: 147.

³ Lihat Pasal 7 UU KIP.

Di sisi lain, transparansi dalam pemilu dapat dimaknai sebagai situasi saat masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pemilu yang berlangsung jujur dan adil. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau penerapan aturan pemilihan dan memastikan bahwa hak-hak pemilih dihormati. Transparansi juga menjadi alat pencegah dan detektor kecurangan pemilihan, karena setiap tahapan dapat diawasi dan diperiksa. Aspek keterbukaan informasi dalam pemilihan tidak hanya mencakup transparansi, tetapi juga melibatkan akses terbuka bagi publik terhadap informasi tersebut. Informasi seputar pemilihan, termasuk data pemilih, informasi calon, dan hasil pemilihan, harus mudah diakses oleh publik. Dengan akses ini, masyarakat dapat membuat keputusan yang informatif dan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas di Pemilu 2024 merupakan hal yang tak bisa dihindarkan karena telah tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 F konstitusi menjelaskan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 F selanjutnya menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk:

- » Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- » Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- » Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- » Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- » Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- » Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

dan/atau,

- » Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Secara menyeluruh, prinsip transparansi membantu memastikan bahwa pemilihan mencerminkan kehendak rakyat dan memenuhi standar tinggi dalam demokrasi. Ini adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap pemilihan. Sejalan dengan hal ini, Komisi Informasi Pusat telah menetapkan dan mengumumkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. Peraturan ini merinci muatan materi pada setiap tahap proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat terbuka, serta informasi yang dikecualikan.

Keterbukaan informasi dalam pemilu dan pemilihan dapat dilihat dari beberapa aspek mulai dari masa sebelum pemilihan, saat pemilihan dan setelah pemilihan. Keterbukaan informasi pada masa pra pemilihan atau pencoblosan berkaitan dengan tersedianya informasi awal dan fundamental dalam pelaksanaan pemilu seperti data pemilih, informasi tentang calon, serta informasi mengenai tahapan pelaksanaan pemilu. Pada tahap ini masyarakat perlu mendapat informasi yang memadai mengenai hak pilih mereka dan bagaimana mekanisme

dan cara agar bisa menggunakan hak pilih. Masyarakat juga perlu mendapat informasi mengenai siapa saja yang akan mereka pilih pada hari pencoblosan.

Dalam hal memilih, prinsip keterbukaan informasi dimulai sejak dari penyusunan daftar pemilih dan apakah publik dapat mengetahui dengan mudah dan cepat apa saja syarat untuk menjadi pemilih dan apakah hak mereka untuk memilih terjamin dengan baik. Demikian pula halnya dalam pendaftaran calon legislatif dan juga calon presiden dan calon wakil presiden serta kepala daerah. Pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip keterbukaan informasi harus memberi jaminan kepada publik untuk mengetahui mekanisme dan rekam jejak calon yang akan mereka pilih di pemilihan. Sebagai upaya memenuhi hak publik, penyelenggara pemilu menyediakan sarana informasi yang mudah diakses, cepat dan terbuka mengenai rekam jejak dan catatan penting dari para calon legislatif dan eksekutif sehingga publik memiliki ruang untuk mengambil keputusan dengan tepat dalam menggunakan hak pilih.

Pada saat pelaksanaan pemilu, publik juga harus mendapat informasi yang jelas dan terbuka mengenai mekanisme dan cara yang dapat diambil dalam menggunakan hak suara. Informasi serta merta misal mengenai bagaimana cara mereka menggunakan hak pilih dan informasi mengenai tahapan yang

harus dilakukan selama berada di tempat pemungutan suara harus tersedia agar tidak terjadi misinformasi atau bingung. Selanjutnya berkaitan dengan keterbukaan informasi publik pasca pencoblosan termasuk proses penghitungan suara termasuk laporan keuangan. Proses perhitungan suara harus dilakukan secara terbuka tanpa ada larangan untuk publik mengetahui pelaksanaan serta memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui hasil pemilihan. Informasi mengenai hasil perhitungan suara harus tersedia dengan mudah dan dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat.

Hal lain yang juga harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi adalah mengenai laporan dana kampanye serta penggunaannya. Penyampaian laporan dana kampanye secara terbuka kepada publik juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Laporan dana kampanye disampaikan secara terbuka kepada penyelenggara pemilu dan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Penyediaan laporan dana kampanye yang terbuka diperlukan untuk membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa kampanye berjalan dengan adil.

Terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi selama penyelenggaraan pemilu akan membuat publik dapat memantau proses pemilihan dan memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan jujur dan adil. Ini adalah prinsip penting yang membantu memastikan integritas pemilihan dan menjadi bagian penting dari pesta demokrasi. Dalam upaya memastikan tersedianya informasi publik dan berjalannya prinsip keterbukaan informasi publik inilah maka Komisi Informasi Pusat perlu mengambil peran lebih. Salah satu cara yang dilakukan dalam pengawasan adalah dengan melakukan visitasi.

Sebagai ikhtiar untuk memastikan terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dalam Pemilu dan Pilkada 2024, Komisi Informasi Pusat (KIP) turut mengambil peran. Dalam rangka melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keterbukaan informasi baik untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, KIP mengadakan berbagai program dan kegiatan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan visitasi baik pada saat pelaksanaan Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Kegiatan visitasi dilakukan dengan menyasar beberapa daerah dengan memperhatikan potensi kerawanan akan berbagai isu seputar keterbukaan informasi publik.

Secara garis besar, berikut tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan visitasi:

- » Mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 melalui standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan;
- » Meningkatkan kesadaran partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 melalui keterbukaan informasi publik; dan

- » Mengidentifikasi hambatan dan tantangan pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang berasaskan keterbukaan informasi publik melalui standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan.

Dalam pelaksanaan visitasi sejumlah aspek menjadi perhatian agar proses pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Dalam visitasi terdapat tiga aspek utama yang ingin diketahui dan berkaitan dengan sejauh mana keterbukaan informasi publik bisa dilaksanakan. *Aspek pertama* berkaitan dengan peran Komisi Informasi Pusat dalam pengawasan keterbukaan informasi. Sejak berdirinya KI di Indonesia, terdapat upaya yang berkelanjutan dalam memperjuangkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. KI Pusat, sebagai lembaga yang bertugas dalam memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa akses terhadap informasi terkait pemilu dan pemilihan umum dijamin untuk semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga media, dan pemangku kepentingan lainnya.

Aspek kedua berkaitan dengan mengetahui tantangan keterbukaan informasi dalam konteks pemilu. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi dalam konteks pemilu dan pemilihan, tetapi kenyataannya masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat terkait proses pemilihan, minimnya transparansi dalam pengelolaan data pemilih, serta maraknya penyebaran informasi yang tidak valid atau hoaks⁴ yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap proses politik. Selanjutnya *aspek ketiga* berkaitan dengan pentingnya pemantauan terhadap keterbukaan informasi pemilu. Pemantauan terhadap keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan menjadi sangat penting. Dengan adanya pemantauan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses politik serta masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang valid dan akurat terkait dengan pemilu dan pemilihan umum.

KI Pusat memandang penting untuk kembali melakukan pemantauan keterbukaan informasi dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini, sebagai bagian dari

⁴ Dalam penyebarannya, konten hoaks mudah berpindah karena dinilai ampuh dalam menyulut emosi negatif seseorang, seperti marah atau panik. Istilah hoaks pun kini sudah bisa ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V atau bisa juga diakses melalui media daring. Dalam KBBI, kata hoaks digolongkan sebagai kata ajektiva yang berarti tidak benar, bohong. Lebih jauh KBBI juga menunjukkan bahwa hoaks masuk dalam rumpun kata nomina yang bisa berdiri sendiri dan berarti berita bohong.

upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dasar Pelaksanaan

Selama visitasi, pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi Pemilu 2024 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dengan memperhatikan sejumlah informasi dasar yang dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. Beberapa hal yang menjadi titik fokus adalah apakah penyelenggara pemilu sudah menyediakan informasi mengenai kepemiluan meliputi informasi jadwal penyelenggaraan pemilihan, informasi calon presiden dan wakil presiden, informasi calon anggota legislatif, informasi calon kepala daerah, informasi daftar pemilih, informasi tempat pemungutan suara, informasi pemungutan dan penghitungan suara, informasi komplain penyelenggaraan pemilu, dan informasi untuk mendapatkan akses informasi, dan sarana pengaduan pelanggaran pemilu.

Dasar hukum pelaksanaan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan, yaitu:

- » Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- » Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- » Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- » Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

Waktu dan Lokasi Kegiatan

Sebagai bagian dari menjalankan fungsi dan tugas mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam pemilu, Komisi Informasi Pusat melaksanakan visitasi ke beberapa daerah. Visitasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu di beberapa daerah rawan berjalan baik dengan menjunjung terlaksananya pesta demokrasi yang transparan dan akuntabel. Pemilu yang demokratis mengharapkan tersedianya jaminan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama yang memiliki hak pilih untuk bisa menggunakan hak pilih tanpa terhalangnya hak publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemilu.

Selama 2024 dalam rangka melakukan pemantauan keterbukaan informasi pada pemilu dan pemilihan, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan tiga kali rangkaian visitasi yang terdiri dari visitasi pemilu dan pilpres di dalam negeri, visitasi pemilu dan pilpres di luar negeri dan visitasi pilkada.



1. Visitasi Pemilu dan Pilpres di Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan visitasi berlangsung sejak 1 Februari hingga 15 Februari 2024. Daerah yang dikunjungi dipilih berdasarkan sejumlah kajian termasuk merujuk pada potensi kerawanan dalam keterbukaan informasi pemilu. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam beberapa tahap secara simultan dengan melibatkan komisioner KI Pusat dan jajaran pegawai dan staf KI Pusat. Setiap daerah yang dikunjungi memiliki karakteristik tersendiri dan tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama tahapan pemilu. Visitasi dilakukan di 18 titik yang merupakan uji petik terhadap sejumlah daerah yang dianggap sebagai rawan.

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum, pemilu 2024 dilaksanakan di 820.161 tempat pemungutan suara yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan. Sedangkan pemilu di luar negeri dilaksanakan di 128 negara perwakilan dengan jumlah 3.059 TPS Luar Negeri, Kotak Suara Keliling (KSK). Total pemilih yang tercatat dalam DPT adalah 204.807.222 terdiri dari pemilih laki-laki 102.218.503 dan pemilih perempuan 102.588.719 perempuan.

KETERBUKAAN INFOMASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2024



Hari Pelaksanaan Pemilu

 **14**
Februari 2024

Jumlah Daftar Pemilih Tetap

204.807.222



102.218.503
Laki-laki



102.588.719
Perempuan

Pemilihan di Dalam Negeri

Jumlah Pemilih:

203.056.748



101.467.243
Laki-laki



101.589.505
Perempuan



Dilaksanakan di **820.161**
TPS, tersebar di **514**
Kab/Kota, **7.277**
Kecamatan, **83.731**
Desa/Kelurahan

Pemilihan di Luar Negeri

Jumlah Pemilih:

1.750.474



751.260
Laki-laki



999.214
Perempuan



Dilaksanakan di **128**
Negara perwakilan
dengan jumlah **3.059**
TPS Luar Negeri, Kotak
Suara Keliling (KSK)

Payung Hukum Jaminan Akses Informasi Pemilu

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

Menjelang pelaksanaan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah membuat pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan diluncurkan pada Desember 2023. IKP disusun untuk memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 Kab/Kota di Indonesia. Dengan begitu dapat dilakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang muncul sehingga bisa menjadi basis untuk program



pencegahan dan pengawasan. Indeks Kerawanan Pemilu diluncurkan oleh Bawaslu disusun dengan melihat pada 4 substansi yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. 4 Dimensi ini kemudian diturunkan dalam 12 sub dimensi dan 61 indikator.

Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu maka diketahui terdapat sejumlah daerah yang memiliki indeks kerawanan pemilu tinggi, sedang dan rendah. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IKP tertinggi, dengan skor total 88.95. Disusul berturut-turut oleh Sulawesi Utara (87.48), Maluku Utara (84.86), Jawa Barat (77.04), dan Kalimantan Timur (74.04). Sementara lima provinsi dengan IKP terendah berturut-turut dari yang paling rendah adalah Bengkulu (3.79), Sulawesi Selatan (10.20), Nusa Tenggara Barat (11.09), Jambi (12.03) dan Kalimantan Barat (12.69).

Selanjutnya dengan menyikapi data hasil IKP tersebut, Komisi Informasi melakukan visitasi ke sejumlah daerah untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi diterapkan dalam memastikan terwujudnya pelaksanaan pemilu yang transparan dan akuntabel. Komisi Informasi ingin memastikan hak setiap warga negara dapat terpenuhi dengan baik tidak hanya dalam pelaksanaan pemilu di dalam negeri tetapi juga di luar negeri yang berlangsung di 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Adapun lokasi dan pelaksanaan visitasi keterbukaan informasi pada pemilu dan pilpres 2024 di dalam negeri dilakukan pada daerah sebagai berikut:

- » Provinsi Bali, diselenggarakan pada 1-3 Februari 2024, diikuti oleh Komisioner KI Pusat Handoko Agung Saputro
- » Provinsi Lampung, diselenggarakan pada 1-3 Februari 2024, diikuti oleh Komisioner KI Pusat Syawaluddin
- » Provinsi Riau, diselenggarakan pada 1-3 Februari 2024, diikuti oleh Komisioner KI Pusat Gede Narayana
- » Provinsi Kalimantan Timur, diselenggarakan pada 1-3 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Rospita Vici Pauly
- » Provinsi Kalimantan Selatan, diselenggarakan pada 1-3 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Arya Sandhiyudha
- » Provinsi Sumatera Utara, diselenggarakan pada 1-3 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Samrotunnajah Ismail
- » Provinsi Kepulauan Riau, diselenggarakan pada 1-3 Februari 2024, diikuti Ketua Komisioner KI Pusat Donny Yoesgiantoro
- » Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, dilaksanakan pada 13-15 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Rospita Vici Pauly
- » Kabupaten Karawang dan Bandung, Jawa Barat, dilaksanakan pada 13-15

Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Samrotunnajah Ismail

- » Kabupaten Tangerang Selatan, Banten, dilaksanakan pada 13–15 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Arya Sandhiyudha
- » Kota Surabaya dan Sidoarjo, dilaksanakan pada 13–15 Februari 2024, diikuti Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro
- » Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dilaksanakan pada 13–15 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat, Handoko Agung Saputro
- » Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dilaksanakan pada 15–17 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Gede Narayana
- » Provinsi Bangka Belitung, dilaksanakan pada 13–15 Februari 2024, diikuti Komisioner KI Pusat Syawaluddin

Selanjutnya untuk kegiatan visitasi pemantauan keterbukaan informasi di luar negeri dilakukan sebagai berikut:

- » Hongkong, Cina, diselenggarakan pada 13 Februari 2024, Gede Narayana
- » Tokyo, Jepang, dilaksanakan pada 11 Februari 2024, Handoko Agung Saputro
- » Sydney, Australia, dilaksanakan pada 10 Februari 2024, diikuti Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dan komisioner KI Pusat Rospita Vici Pauly
- » Jeddah, Arab Saudi, dilaksanakan pada 7–12 Februari 2024, diikuti oleh Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Komisioner KI Pusat Syawaluddin dan Samrotunnajah Ismail

2. Visitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pada 2024, Pilkada serentak akan dilangsungkan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses tersebut, keterbukaan informasi publik menjadi aspek krusial. Keterbukaan informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Undang-undang ini ditujukan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta memperkuat hak publik atas informasi.

Sebagai lembaga yang berperan dalam menjamin keterbukaan informasi, Komisi Informasi Pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa publik dapat mengakses informasi terkait Pilkada. Pengawasan keterbukaan informasi

Pemilih Potensial Pilkada 2024

Jumlah pemilih potensial

Berdasarkan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, hingga 27 November 2024.

Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 diperkirakan lebih dari 207 juta orang, berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, Kamis (2/5).

Total jiwa
207.110.768



**PEMILU
2024**



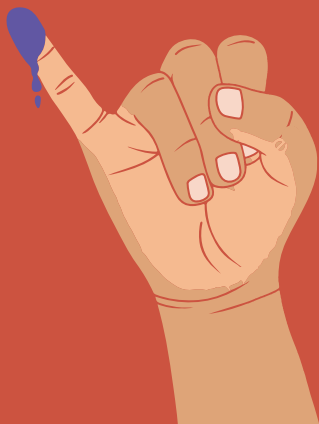
Laki-laki
103.228.748



Perempuan
103.882.020

Pilkada Serentak 2024
digelar di :

**37 Provinsi &
508 Kabupaten/Kota**



Keterangan:

Kriteria penyusunan DP4 adalah warga negara berusia 17 tahun ke atas pada 27 November 2024 dan bukan anggota TNI/Polri.

Dinamika kependudukan dipengaruhi kematian, peristiwa pindah per bulan dan perubahan pekerjaan.

publik pada Pilkada 2024 adalah langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Keterbukaan informasi publik pada Pilkada memungkinkan masyarakat untuk memahami tahapan-tahapan yang berlangsung, seperti pendaftaran calon, proses kampanye, hingga pengumuman hasil.

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan Pilkada, baik dengan memberikan masukan atau melaporkan pelanggaran. Partisipasi aktif dari masyarakat ini dapat meningkatkan kredibilitas hasil pemilihan. Dengan keterbukaan informasi, penyelenggara pemilu dapat menunjukkan akuntabilitas kepada publik. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pemilihan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses pemilihan

menjadi lebih transparan.

Keterbukaan informasi publik juga mendukung terciptanya pemilu yang bebas dari praktik curang. Kepala daerah yang terpilih diharapkan merupakan pilihan masyarakat berdasarkan suara yang sah. Keterbukaan informasi menjadi indikator dari kualitas demokrasi. Dengan keterbukaan dan transparansi yang terjaga, kualitas demokrasi di Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga hasil Pilkada lebih kredibel dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya memastikan terpenuhi hak informasi publik, maka Komisi Informasi Pusat melaksanakan visitasi yang dilakukan di 4 daerah. Pemilihan dilakukan sebagai uji petik mewakili karakteristik daerah pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024. Jawa Timur mewakili daerah dengan penduduk padat, Aceh dengan karakteristik kekhususan yang berlaku di daerah tersebut, dan Bangka Belitung dipilih lantaran terdapat fenomena kotak kosong di beberapa daerah yang cukup menjadi perhatian. Sedangkan Sulawesi Tenggara dipilih mewakili karakter daerah di Indonesia Timur yang memiliki banyak pulau.

Berikut lokasi pelaksanaan visitasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024:

- » Kendari, Sulawesi Tenggara, diselenggarakan pada 13-16 Oktober 2024, diikuti oleh Komisioner KI Pusat Gede Narayana dan Handoko Agung Saputro
- » Surabaya, Jawa Timur, diselenggarakan pada 15 Oktober 2024, diikuti oleh Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro dan Komisioner KI Pusat Rospi-ta Vicy Paulin dan Samrotunnajah Ismail.
- » Banda Aceh, Aceh, diselenggarakan pada 13-16 Oktober 2024, diikuti oleh Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyuda
- » Bangka Belitung, diselenggarakan pada 13-16 Oktober 2024, diikuti oleh Komisioner KI Pusat Syawaluddin

Coaching Clinic dan Focus Group Discussion Pemilu dan Pilkada Serentak

Selain melakukan visitasi untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi pemilu, pilpres dan pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik, Komisi Informasi Pusat juga menggelar sejumlah kegiatan. Beberapa di antaranya berupa sosialisasi penguatan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan yang diikuti oleh Komisi Informasi se-Indonesia.

Selain itu diskusi juga dilakukan dengan sejumlah praktisi baik pada saat menjelang pemilu 2024 dan juga menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak. Diskusi diharapkan dapat menggali sejumlah persoalan yang menjadi tantangan dalam pe-

laksanaan keterbukaan informasi public di pemilu dan pilkada.

Untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik juga dilakukan *coaching clinic* mengenai peran strategis mahasiswa dalam mengawal transparansi informasi pemilu. Kegiatan ini diharapkan bisa membangkitkan kesadaran mahasiswa untuk turut mengawal praktik keterbukaan informasi dalam pemilu dan pemilihan untuk semakin menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Menghadirkan Keterbukaan Informasi Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu & Pemilihan Serentak 2024

Pemilihan Umum 2024

No	 Kegiatan	 Lokasi	 Stakeholder
1	Sosialisasi "Penguatan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan"	Jawa Barat	Komisi Informasi Se-Indonesia
2	Diskusi "Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik"	Jakarta	Pengamat Politik, Praktisi, Akademisi, dan CSO
3	Coaching Clinic "Peran Strategis Mahasiswa Mengawal Transparansi Informasi Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Terbuka Tahun 2024"	Jakarta	Mahasiswa, Organisasi Mahasiswa
4	FGD "Keterbukaan Informasi Publik Ciptakan Pemilu yang Transparan, Akuntabel, dan Demokratis"	Jambi, Jakarta, Manado	Penyelenggara Pemilu Daerah, Akademisi, Ormas, Media, dan Organisasi Mahasiswa.
5	Workshop "Keterbukaan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan"	Palu, Ternate, Jawa Barat	Masyarakat, CSO, Akademisi, Media, Tim Pemenangan Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu Daerah

Pemilihan Kepala Daerah 2024

No	 Kegiatan	 Lokasi	 Stakeholder
1	FGD "Pemantauan Akses Informasi Publik dalam rangka Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024"	Jakarta	KPU, Bawaslu, DKPP, Praktisi, Masyarakat Sipil, Pengamat Politik, dan Media
2	Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dengan KI Provinsi/Kab/Kota	Jakarta	Penyelenggara Pemilu & Komisi Informasi Se-Indonesia

BAB 02

Potret Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemilu di Dalam dan Luar Negeri



Rangkaian visitasi selama pelaksanaan pemilu ke berbagai daerah merupakan langkah KI Pusat untuk memastikan terpenuhinya hak dasar publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya. Dalam pelaksanaannya, visitasi dilakukan dalam tiga situasi yaitu pra pemilihan, saat pemilihan dan setelah hari pemilihan.

Pada saat pra pemilihan visitasi lebih terfokus pada bagaimana upaya penyelenggara pemilu dalam memastikan publik mendapatkan akses yang cukup terhadap informasi pemilu. Beberapa informasi yang harus tersedia adalah akses terhadap data daftar pemilih tetap (DPT), informasi pelaksanaan pemilu, informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif yang akan dipilih serta informasi mengenai tata cara dan tahapan menggunakan hak pilih.

Selanjutnya visitasi yang terlaksana bersamaan dengan pelaksanaan pemilu menitikberatkan perhatian pada terpenuhinya hak publik dalam mendapatkan informasi mengenai tata cara pemilihan dan cara menggunakan hak pilih. Selanjutnya berkaitan dengan informasi setelah pemilihan berkaitan dengan bagaimana akses publik terhadap informasi mengenai perhitungan suara dan hasil perhitungan. Komisi Informasi juga memetakan akses yang dimiliki publik untuk melaporkan adanya temuan pelanggaran, dan bagaimana publik mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan yang bisa digunakan.

Visitasi diikuti oleh Komisioner KI Pusat didampingi oleh tenaga ahli/asisten ahli, pegawai dan sekretariat KI Pusat. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu 1 sampai 16 Februari 2024 dengan mendatangi 18 lokasi yang berada di dalam dan luar negeri. Dalam setiap visitasi, Komisioner Komisi Informasi Pusat menyampaik-

kan peran penting keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Sesuai amanat Undang-Undang, penyelenggara Pemilu harus mampu memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan untuk memerangi berita bohong, misinformasi dan hoaks agar pelaksanaan Pemilu ini dapat berjalan kondusif, aman dan terbuka. Informasi yang lengkap dan dapat disosialisasikan dengan baik antara lain visi, misi dan latar belakang capres/cawapres serta calon anggota DPR/D dan DPD. Tersedianya informasi yang benar akan memberikan masyarakat kesempatan untuk mengenal pilihannya.

Dengan adanya visitasi KI Pusat ingin memastikan penyelenggara pemilu bisa memenuhi hak publik agar masyarakat teredukasi dengan baik mengenai cara dan mekanisme memilih. Tersedianya informasi yang memadai akan menghadirkan pesta demokrasi yang bisa menjadi media penyampaian suara yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selama pelaksanaan visitasi, Komisioner Komisi Informasi Pusat juga menggali untuk memetakan hambatan maupun tantangan yang dimiliki oleh setiap lokasi yang didatangi baik provinsi maupun kantor perwakilan Indonesia di beberapa negara yang dikunjungi.

Secara garis besar, visitasi standar layanan informasi dan prosedur penye-

lesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan memiliki tujuan:

- » Mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 melalui Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- » Meningkatkan kesadaran partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 melalui keterbukaan informasi publik; dan
- » Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang berbasis pada keterbukaan informasi publik melalui Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Dalam pelaksanaannya, pemantauan standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan dilakukan Komisi Informasi Pusat di Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Badan Pengawas Pemilu masing-masing provinsi, kabupaten kota, dan kantor perwakilan negara Indonesia di luar negeri. Visitasi juga dilakukan hingga sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, serta meninjau tempat pemungutan suara (TPS), dan titik pemilihan di luar negeri. Selain itu visitasi di beberapa daerah juga berlangsung ke kantor partai politik dan sekretariat pendukung pasangan calon

presiden dan calon wakil presiden baik nomor urut 01, 02 maupun 03.

Dalam pelaksanaan visitasi kepada penyelenggara pemilu maka terdapat dua hal pokok yang jadi perhatian dalam pelaksanaan yaitu:

- » Visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di KPU setempat;
- » Visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu setempat.

Secara keseluruhan, dalam pelaksanaannya visitasi mempertemukan Komisioner KI Pusat dengan penyelenggara pemilu. Beberapa pemangku kepentingan yang ditemui pada saat pemantauan adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komite Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Selain itu penggalan informasi juga dilakukan dengan masyarakat yang memiliki hak pilih.

Selama pelaksanaan visitasi, Komisioner Komisi Informasi Pusat juga mengimbau kepada seluruh penyelenggaraan pemilu maupun tim pemenang masing-masing calon presiden dan wakil presiden agar memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengenali dan mencari informasi calon pilihannya. Caranya adalah dengan membuka informasi publik dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh informasi dengan cepat, murah, dan berbiaya ringan dengan memperhatikan keamanan dan kebersihan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada setiap kunjungan Komisioner KI Pusat memberikan catatan layanan informasi publik yang dilakukan penyelenggara Pemilu sesuai dengan *tools visitasi* yang telah disiapkan. Layanan terhadap penyelenggaraan pemilu ini dilihat dari beberapa kriteria yakni ketersediaan dan aksesibilitas informasi, mekanisme akses informasi pemilu dan pemilihan, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi.

Selanjutnya visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan dilakukan di Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota. Di Bawaslu, Komisioner KIP melakukan peninjauan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi, mekanisme akses informasi pemilu dan pemilihan, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi. Harapannya melalui penerapan keterbukaan informasi publik hambatan dan tantangan tersebut membuat daerah-daerah yang dituju tidak menjadi rawan gangguan penyelenggaraan pemilu.

Visitasi Penyelenggaraan Pemilu di Dalam Negeri

1. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Bali



Komisioner KI Pusat Handoko Agung Saputro bersama staf dan tim dari KI Pusat melakukan dialog bersama komisioner KPU Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung pada 1 Februari 2024.

Selama tiga hari pelaksanaan visitasi di Bali, Komisi Informasi Pusat memastikan penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan tetap memperhatikan hak publik untuk mendapatkan informasi pemilu. Pemantauan keterbukaan informasi di Bali dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro didampingi oleh Aditya Nuriya selaku Tenaga Ahli, Reno Bima Yuda selaku Asisten Ahli dan Abdurahman selaku Sekretariat KI Pusat.

Beberapa hal yang menjadi catatan pada dari KI Pusat saat diskusi dengan KPU Provinsi adalah bagaimana memastikan hak publik untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan pemilu bisa terpenuhi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tersedianya informasi mengenai calon anggota legislatif yang akan dipilih. Masyarakat juga harus dipastikan bisa mendapatkan informasi mengenai tata cara menggunakan hak pilih dan tahapan apa saja yang harus dilalui untuk memilih.

Selain melakukan dialog dengan KPU Provinsi, Komisi Informasi Pusat juga mendatangi sejumlah KPU Kabupaten dan Kota yang ada di Bali untuk memastikan pelaksanaan pemilu memperhatikan hak dan akses publik untuk mendapatkan informasi.



Visitasi KI Pusat ke kantor KPU Kota Denpasar sebagai salah satu daerah di Provinsi Bali yang memiliki kompleksitas dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Selain kunjungan dan berdialog dengan KPU, Komisioner KI Pusat juga melakukan diskusi dengan Badan Pengawas Pemilu. Pada saat pembukaan, Komisioner Komisi Informasi Pusat menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Penyelenggara pemilu harus mampu memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan agar pelaksanaan Pemilu ini dapat berjalan kondusif, aman dan terbuka.

Selama visitasi, Komisioner Komisi Informasi Pusat menggali sejumlah hambatan maupun tantangan yang dialami Bawaslu Provinsi Bali dalam memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu terutama dalam mengawal terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi. Harapannya melalui penerapan keterbukaan informasi publik hambatan dan tantangan tersebut membuat Provinsi Bali tidak menjadi rawan gangguan penyelenggaraan pemilu lagi.

Selain kunjungan ke kantor Bawaslu Provinsi KI juga mendatangi kantor Bawaslu Kota Denpasar untuk melakukan diskusi. Kunjungan juga dilakukan ke kantor PPK Kecamatan Denpasar Timur, kantor Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan, dan kantor DPC Golkar. Kunjungan ke kantor Bawaslu Provinsi yang berlokasi di Jalan Prof. Mohammad Yamin Nomor 17-19, Denpasar, Bali dilakukan pada 2 Februari yang dimulai pada pukul 09.00 WITA.



Kunjungan KI Pusat dan berdialog dengan anggota dan sekretariat Bawaslu Provinsi Bali pada Jumat, 2 Februari 2024.



Dialog dengan penyelenggara pemilu di Bali (kiri) dan berfoto bersama dengan penyelenggara pemilu di Kecamatan Denpasar usai berdiskusi mengenai dinamika pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Lampung

Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di daerah rawan pemilu di Lampung dilaksanakan pada 1-3 Februari 2024. Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Karang, dan Kantor Tim Pemenangan Daerah Pasangan Calon peserta pemilu presiden 2024.

Visitasi dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Syawaludin dan didampingi oleh Siti Ajjah selaku Tenaga Ahli Sekretariat KI Pusat, Annisa Nur Fitriyanti selaku Staf Sekretariat KI Pusat, dan Ahmad Fikri Firdaus selaku PA Komisioner KI Pusat. Pelaksanaan visitasi ini yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Karang, Kantor Tim Pemenangan Daerah Paslon Nomor Urut 2.



Komisioner KI Pusat Syawaluddin berdialog dengan komisioner KPU Provinsi Lampung menggalikan berbagai kendala dan hambatan dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Jumat, 2 Februari 2024 (13.00-14.30 WIB)

Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, dimulai pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 08.00 WIB. Kegiatan dilanjutkan dengan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, dimulai pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.



Komisioner KI Pusat Syawaluddin berdialog dengan anggota dan sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung. Jum'at, 2 Februari 2024.

Selama visitasi, tim dari KIP pusat mencoba menggali beberapa hal berkaitan dengan ketersediaan informasi publik oleh penyelenggara pemilu. Hal itu dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak publik atas akses informasi selama pemilu. Selain ke kantor KPU Provinsi, kunjungan juga dilakukan ke kantor KPU Bandar Lampung. Dalam diskusi itu diketahui beberapa temuan mengenai masih adanya publik yang belum mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa saja yang terbuka dan tertutup.

Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dimulai pada 2 Februari 2024 pukul 14.30 WIB. Dilanjutkan visitasi di Kantor

Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Karang pada pukul 15.30 WIB. Sedangkan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Ruang Fraksi Tim Pemenangan Daerah Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 2 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 17.00 WIB.



(kiri) Visitasi Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Jum'at, 2 Februari 2024. (kanan) dialog di kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung dan berbagi pengetahuan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam kesempatan ini, Komisioner Komisi Informasi Pusat juga menggali hambatan maupun tantangan yang dimiliki Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang masuk dalam provinsi yang rawan gangguan penyelenggaraan pemilu. Harapannya penyelenggara pemilu dalam melakukan berbagai terobosan untuk memastikan tersedianya informasi publik.

3. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Riau

Pelaksanaan visitasi oleh Komisi Informasi Pusat di Riau berlangsung pada 1-3 Februari 2024. Lokasi kegiatan adalah di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Sukajadi, Kantor Tim Pemenangan Daerah Paslon Nomor Urut 1, Nomor 2, dan Nomor 3.

Selama kunjungan tim Komisi Informasi Pusat melakukan pemantauan sejauh mana hak publik untuk mendapatkan akses informasi bisa terpenuhi dengan baik. Melalui dialog dengan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, komisioner

KPU Gede Narayana menjelaskan sejumlah ketentuan berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dimulai pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 10.00 WIB. Dilanjutkan dengan visitasi di Kantor Tim Pemenangan Daerah Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 15.30 WIB. Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Sukajadi dimulai pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.



Berfoto bersama setelah melakukan diskusi dan dengar pendapat mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu di KPU Provinsi Riau.

Terkait kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau dimulai pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 11.00 WIB. Sedangkan visitasi di Ruang Fraksi Tim Pemenangan Daerah Paslon Nomor Urut 1 pada tanggal 2 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 15.00 WIB. Dilanjutkan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Kantor Tim Pemenangan Daerah Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 2 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 15.54 WIB.

Dalam kesempatan ini, Komisioner Komisi Informasi Pusat juga menghimbau kepada seluruh penyelenggaraan pemilu maupun tim-tim kemenangan agar memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengenali dan mencari informasi calon pilihannya. Caranya adalah dengan membuka informasi publik dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh informasi dengan cepat, murah, dan berbiaya ringan dengan memperhatikan keamanan dan kebersihan lingkungan yang berkelanjutan.



Diskusi mengenai layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Daerah Rawan Pemilu di Panitia Pemilihan Kecamatan Sukajadi. Jumat, 2 Februari 2024

Kegiatan dilanjutkan oleh Komisioner KI Pusat dengan memberikan catatan atas layanan informasi publik yang dilakukan oleh 2 (dua) Lembaga penyelenggara Pemilu sesuai dengan *tools* visitasi. Layanan terhadap penyelenggaraan pemilu ini dilihat dari beberapa kriteria yakni ketersediaan dan aksesibilitas informasi, mekanisme akses informasi pemilu dan pemilihan, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi. Harapannya melalui penerapan keterbukaan informasi publik hambatan dan tantangan tersebut membuat Provinsi Riau tidak menjadi rawan gangguan penyelenggaraan pemilu lagi.



Komisioner KI Pusat Gede Narayana memberi pandangan dalam rapat koordinasi pengelolaan standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu di Bawaslu Provinsi Riau. Jum'at, 2 Februari 2024 (09.00-10.30 WIB)

4. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Kalimantan Timur

Sebagai bagian dari ikhtiar KIP untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu, pemantauan juga dilakukan ke Kalimantan Timur. Pada pemilu 2024, merujuk data Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan pemilu yang tinggi. Atas alasan itu KI Pusat ingin memastikan kerawanan tidak terjadi pada penyediaan akses publik terhadap informasi. Pemantauan dilakukan dengan berdialog dan kunjungan langsung ke beberapa titik.

Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di KPU Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan di kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai pada pukul 09.00 WITA. Sedangkan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan di kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai pada pukul 13.00 WITA.

Visitasi ini dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn dan didampingi oleh Annie Londa selaku Tenaga Ahli dan Rizki Susanto selaku Sekretariat KI Pusat. Dalam kesempatan ini, Komisioner Komisi Informasi Pusat juga menggali hambatan maupun tantangan yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur. Harapannya melalui penerapan keterbukaan informasi publik hambatan dan tantangan tersebut membuat Provinsi Kalimantan Timur tidak menjadi rawan gangguan penyelenggaraan pemilu lagi.



Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn berdialog dengan penyelenggara pemilu dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn bersama tim dari KI Pusat berdialog dengan penyelenggara pemilu untuk mendapatkan gambaran keterbukaan informasi publik dan mendorong tersedianya informasi pemilu dan kepiluan dengan lebih baik.

Dari hasil dialog dengan Badan Pengawas Pemilu di Kutai Kartanegara didapatkan informasi mengenai adanya upaya untuk menyediakan informasi yang akurat, cepat dan mudah diakses oleh publik, Beberapa saluran informasi warga dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan pemilu seperti pamflet dan pesan dengan memanfaatkan media sosial.

Komisioner KI Pusat juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu dapat memperhatikan kebutuhan publik akan informasi sehingga bisa disampaikan dengan lebih terbuka untuk memastikan terpenuhinya hak publik. Selain itu KI Pusat dan jajaran pengawas berdiskusi mengenai upaya-upaya yang dapat didorong untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik terutama dalam hal penyediaan informasi publik.



Tim KI Pusat bersama penyelenggara pemilu melakukan foto bersama usai berdialog di Bawaslu Tengarong, Kutai Kartanegara.

5. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Kalimantan Selatan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi selama penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, Komisi Informasi Pusat juga turut melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan berlangsung di kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Visitasi ini dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha dan didampingi oleh Rizky

Priyatna Selaku Asisten Ahli KI Pusat, Eni Fajar Hidayah selaku Sekretariat KI Pusat dan Ahmad Fadlur Rahman Selaku Asisten Pribadi Komisioner. Selama kunjungan tim melakukan serangkaian dialog untuk menyaring berbagai persoalan yang dihadapi dalam memastikan terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya mengenai pelaksanaan pemilu.



Komisioner KIP Arya Sandhiyudha berdialog dengan penyelenggara pemilu di Kalimantan Selatan dan memberikan masukan mengenai upaya memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam pemilu.

Selain melalui dialog dengan penyelenggara pemilu, selama kunjungan Komisioner KI Pusat juga meninjau langsung praktik penyampaian informasi publik yang dilakukan. KI Pusat ingin memastikan informasi publik tersedia dengan baik dengan penyampaian yang dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam hal tersedianya informasi yang memadai, publik akan mendapat penjelasan yang lebih rinci mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan hak mereka untuk memilih seperti bagaimana cara mencoblos, informasi mengenai latar belakang calon legislatif dan calon presiden yang akan dipilih.

Selain itu publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai saluran yang bisa digunakan bila mana terdapat laporan atau aduan yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dialog tidak hanya dilakukan kepada penyelenggara pemilu tetapi juga dengan masyarakat.



(Kiri) Komisioner KI Pusat Arya Sandhiyudha melihat ketersediaan informasi publik mengenai pemilu.
(kanan) foto bersama dengan penyelenggara pemilu di Media Center Bawaslu Kalimantan Selatan.

6. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Sumatera Utara

Daerah lain di pulau Sumatera yang dikunjungi oleh KI Pusat untuk melakukan pemantauan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu adalah Sumatera Utara, Terdapat beberapa tempat yang dikunjungi di daerah ini yaitu KPU Kota Medan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kegiatan dilakukan sejumlah dialog untuk memberikan kesamaan pandangan tentang pentingnya melakukan berbagai upaya memenuhi hak masyarakat untuk tahu, Sebagai bagian dari pesta demokrasi yang berjalan setiap satu kali dalam lima tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu, maka publik harus mendapatkan jaminan dan kepastian untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya.



Komisioner KI Pusat Samrotunnajah Ismail melakukan dialog dengan penyelenggara pemilu untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

Di Sumatera Utara rangkaian kegiatan pemantauan dimulai dengan dialog di kantor Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada 1 Februari 2024 pukul 10.00 WIB. Kegiatan dilanjutkan dengan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di acara Konsolidasi dan Review Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama seluruh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Serdang Bedagai yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan berlangsung di Woong Rame Pantai Cermin, Jl Pantai Gudang Garam, Kota Pari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 1 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.



Visitasi SLIP dan Prosedur PSI Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu di Bawaslu Kab. Serdang Bedagai Kamis, 1 Februari 2024 dilanjutkan dengan dialog dengan penyelenggara pemilu.

Kegiatan di kantor Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dimulai pada 1 Februari 2024 pukul 15.00 WIB. Terkait kegiatan di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dimulai pada 2 Februari 2024 pukul 09.00 WIB. Sedangkan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di KPU Kota Medan diselenggarakan di kantor KPU Kota Medan yang dimulai pada pukul 10.30 WIB. Visitasi ini dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail dan didampingi oleh Lenni Sulistiani Selaku TA/AA Sekretariat KI Pusat, Sukarni Lestari Selaku Tim Humas KI Pusat, dan Muhammad Syakir Sopyan Selaku PA Komisioner KI Pusat.

Beberapa temuan dari diskusi adalah mengenai pentingnya peningkatan pe-

mahaman kepada penyelenggara pemilu agar pemberian informasi dan layanan informasi sengketa pemilu dapat dilakukan dengan baik. Sejumlah instrumen perlu disiapkan agar bila ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi seputar pelaksanaan pemilu dapat dilayani dengan baik. Selain itu masyarakat juga perlu mendapatkan akses yang mudah bila ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana prosedur dan cara mengadukan sengketa pemilu dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu apabila selama pelaksanaan pemilu mengetahui adanya beberapa hal yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur oleh penyelenggara pemilu baik pelaksana maupun pengawas pemilu.



Komisioner KPU dan tim dari KI Pusat berfoto bersama setelah melakukan dialog dengan Bawaslu Sumatera Utara

7. Visitasi Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemilu di Kepulauan Riau

Kegiatan visitasi standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di daerah rawan pemilu dilaksanakan pada 1-3 Februari 2024. Tim KI Pusat yang hadir terdiri dari Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Donny Yoesgiantoro, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum, Asisten Pribadi, Linda Desafitri RB, dan Tenaga Administrasi, Fajar Setyo Ramadhan.

Kegiatan Visitasi Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan di kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau yang dimulai padapukul 10.00

WIB. Sedangkan Visitasi Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan di kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau yang dimulai pada pukul 13.30 WIB.



Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro berdialog dengan anggota Bawaslu Kepulauan Riau dan beberapa pihak terkait menyamakan persepsi tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada saat pembukaan, Ketua Komisi Informasi Pusat menyampaikan bahwa pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Komisi Informasi Pusat juga menggali untuk menemukan hambatan maupun tantangan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang masuk dalam provinsi yang rawan gangguan penyelenggaraan pemilu. Harapannya melalui penerapan keterbukaan informasi publik hambatan dan tantangan tersebut membuat Provinsi Kepulauan Riau tidak menjadi rawan gangguan penyelenggaraan pemilu lagi.

Dalam paparannya, Ketua KI Pusat juga menyampaikan bahwa pemilu merupakan bagian penting dalam proses bernegara. Sebagai bagian dari demokrasi maka hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan demokratis pula. Ciri demokrasi adalah terjaminnya hak publik untuk menggunakan suara dalam menentukan sosok calon pemimpin yang dipercaya untuk mengisi kursi legislatif maupun eksekutif. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik menurut

Donny harus tercermin dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu baik pada saat pra pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Perhatian yang serius dari penyelenggara pemilu sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024.



Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro berdialog dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam pemilu.

8. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Kalimantan Barat

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat dipilih sebagai lokasi pemantauan dikarenakan Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah DPT tertinggi di pulau Kalimantan mencapai 3.958.561 Pemilih dengan 17.636 jumlah TPS. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pihak penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di setiap tingkatan terutama dalam hal distribusi informasi pemilu, sosialisasi tahapan pemilu, hingga dinamika pelaksanaan tahapan pemilu.

Tingginya jumlah DPT di Kalimantan Barat juga beriringan dengan berbagai potensi ancaman yang sifatnya teknis maupun non-teknis, mulai dari ancaman misinformasi, sebaran informasi hoaks, dan pelanggaran kampanye. Dengan demikian, komitmen terhadap pengawalan terhadap transparansi, dan akuntabilitas informasi perlu terus diupayakan agar masyarakat dapat menerima informasi yang

berkualitas sehingga dapat mendorong tingkat partisipasi dan prinsip-prinsip dasar demokrasi di Indonesia.

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI Rospita Vici Paulyn didampingi oleh Sukarni Lestari melakukan pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu di beberapa TPS Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Kubu raya, Provinsi Kalimantan Barat.



Pelaksanaan pemilu di salah satu TPS yang ada di Kalimantan Barat pada 14 Februari 2024

Kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 di Kalimantan Barat dilakukan di tiga titik lokasi, yaitu TPS 80 Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya, TPS 19 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Kegiatan juga dilakukan di perumahan yang berada di perbatasan Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, Bawaslu Kota Pontianak dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak dipilih karena menjadi Kota yang memiliki jumlah DPT yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Barat - mencapai 483.919 Pemilih.

Dari pemantauan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa masalah terkait dengan eligibilitas masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu 2024. Salah satunya berkaitan dengan hilangnya kesempatan masyarakat untuk bisa ikut memilih. Salah satu kendalanya adalah karena adanya perbedaan persepsi mengenai pendataan pemilih. Hal ini terjadi di salah satu desa yang berada berbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan sekitar 2.000 warga.



Pemantauan ketersediaan informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam menggunakan hak suara. Dalam Pemilu 2024

Dari sudut pandang keterbukaan informasi hal ini dapat dilihat dua dimensi pertama boleh jadi karena belum tersedianya akses masyarakat mengenai pendataan pemilih atau kemungkinan lain lantaran kurangnya komunikasi dari penyelenggara pemilu dengan pemerintah setempat dalam memastikan daftar pemilih tetap. Permasalahan komunikasi dalam pendataan pemilih ini juga terlihat dengan adanya sekitar 400 mahasiswa di Kota Pontianak tidak dapat menggunakan hak pilih mereka dikarenakan kesulitan mengurus pemindahan tempat pemilihan mereka.

Temuan Kasus



Selebaran yang ditempel sebagai bentuk protes warga yang berdampak pada hak memilih

Secara lebih spesifik, selama pemantauan Komisioner KI Pusat menemukan temuan khusus berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. KI Pusat mendapati adanya perubahan batas daerah dan koordinat batas sebagaimana tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan

Barat di wilayah Perumnas IV RT 003 RW 023 yang semula merupakan bagian dari Kotamadya Pontianak kemudian ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kubu Raya. Dampak dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ini mengakibatkan ratusan warga yang berada wilayah Perumnas IV Komplek Star Borneo (SBR) RT 003 RW 023 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur tidak menggunakan hak pilihnya.

Warga merasa bahwa mereka masih memegang Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berstatus Kotamadya Pontianak, sehingga seharusnya hak pilihnya masih di Kota Pontianak, namun ternyata telah dialihkan ke Kabupaten Kubu Raya. Warga menolak pengalihan tersebut dan tetap mempertahankan sebagai warga Kotamadya kemudian menolak untuk memilih meski secara *de facto* dan *de jure* wilayahnya sudah menjadi bagian dari Kabupaten Kubu Raya.

KPU Kabupaten Kubu Raya sendiri sudah berupaya untuk melakukan pendataan warga di Perumnas IV yang terdampak dari Permendagri 52 tersebut, namun warga enggan didata oleh KPU Kubu Raya dan juga menolak ketika KPU bermaksud membuat TPS di wilayahnya. Warga berharap masih bisa

tetap memilih di TPS kotamadya, tetapi pada kenyataannya data pemilih sudah tidak keluar di DPT Kotamadya Pontianak. Pada akhirnya warga memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih golput (golongan putih).

Pada Pemilu tahun 2019, warga Wilayah Perumnas IV masih terdaftar dan menggunakan hak pilihnya pada TPS di Kotamadya Pontianak. Bentuk dari protes, warga juga menempelkan tulisan di dinding luar rumah mereka sebagai berikut "kami menolak untuk di coklit dari Kab. Kubu Raya karena kami warga Pontianak". Salah satu persoalan yang menurut Komisioner KI Pusat perlu menjadi perhatian adalah mengenai informasi yang akurat dan benar dari penyelenggara pemilu. Adanya perselisihan mengenai batas wilayah seharusnya tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan hak melakukan pemilihan pada pemilu 2024.

Terkait pemantauan terhadap keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di beberapa TPS Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, tim KI Pusat menemukan bahwa informasi tentang profil penyelenggara pemilu di setiap tingkatan tersedia di hampir semua TPS, seperti: daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024 terpasang di semua TPS. Demikian juga dengan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

RI, daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota, dan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.



Komisioner KI Pusat berdialog dengan pemilih di Tempat Pemungutan Suara untuk mengetahui ketersediaan akses informasi publik yang diperoleh selama pelaksanaan pemilu 2024.

9. Visitasi Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat

Pelaksanaan kegiatan pemantauan keterbukaan informasi Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat didasarkan atas pertimbangan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah DPT tertinggi mencapai 35.714.901 pemilih. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pihak penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di setiap tingkatan terutama dalam hal distribusi informasi pemilu, sosialisasi tahapan pemilu, hingga dinamika pelaksanaan tahapan pemilu.

Tingginya jumlah DPT di Jawa Barat juga beriringan dengan berbagai potensi ancaman yang sifatnya teknis maupun non-teknis, mulai dari ancaman misinformasi, sebaran informasi hoaks, dan pelanggaran kampanye. Dengan demikian, komitmen terhadap pengawalan terhadap transparansi, dan akuntabilitas informasi perlu terus diupayakan agar masyarakat dapat menerima informasi yang berkualitas sehingga dapat mendorong tingkat partisipasi dan prinsip-prinsip dasar demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan keterbukaan informasi pemilu di Jawa Barat dilakukan di dua titik lokasi, yaitu Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Kabupaten Karawang dipilih sebagai lokus pemantauan karena termasuk sebagai salah satu daerah yang dianggap rawan berdasarkan indeks kerawanan pemilu tahun 2024. Sedangkan Kota Bandung dipilih karena menjadi Kota yang memiliki jumlah DPT yang cukup tinggi di provinsi Jawa Barat - mencapai 1.872.381 Pemilih. Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dimulai di Kantor KPU Kabupaten Karawang, dilanjutkan dengan di TPS 001 Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, di Kantor PPS Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Selanjutnya dilakukan pemantauan ke TPS 018, 019, 020, 021, dan 022 Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD), RW.02, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dan dilanjutkan kunjungan ke KPU Kota Bandung, dan Bawaslu Jawa Barat.



Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail berdialog dengan KPU Karawang

Pemantauan hari pertama di Jawa barat dilakukan pada Selasa, 13 Februari 2024 di kantor KPU Karawang. Kegiatan berlangsung pada pukul 14.30 – 15.30 WIB dengan dihadiri Ketua KPU Kabupaten Karawang Mari Fitriani. Ketua KPU Karawang menyampaikan informasi kepiluan secara berkala kepada seluruh Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) melalui forum “minggon” atau rapat mingguan bersama PPK se-kabupaten Karawang bersama dengan forum pimpinan kecamatan (Camat, Danramil, Kapolsek). Menurut Mita, tahapan persiapan menjelang Pemilu tahun 2024 berjalan kondusif mulai dari sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat, distribusi form C-6 yang dilakukan sejak H-3 pemungutan suara, dan persiapan teknis di TPS-TPS.

Selain itu diperoleh informasi terdapat hambatan mengenai informasi DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) di mana masih ada masyarakat yang belum memahami mekanisme mengajukan pindah memilih. Padahal pendaftaran DPTb ditutup sejak 7 Februari 2024. Hambatan lainnya yaitu masih banyaknya Masyarakat yang protes karena dalam satu rumah terjadi perbedaan lokasi TPS. Hal ini di antaranya dikarenakan masyarakat tidak mengurus kependahan data penduduk di KTP dari alamat rumah sebelumnya. Selain itu masih ada masyarakat yang terlambat menerima formulir C-6 dan mengambil ke PPS setempat di H-1 hari pencoblosan sehingga terjadi penumpukan antrean.

Pada pukul 16.00 WIB – 17.00 WIB visitasi dilanjutkan dengan melihat persiapan Pemilu tahun 2024 di TPS 001 Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Tanjungpura, Satriawan. Di sini diketahui bahwa distribusi formulir C-6 dan sosialisasi kepemiluan telah dilakukan sejak jauh-jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tapi masih ada masalah terkait DPTb khususnya yang melapor ke KPPS bahwa tidak bisa mengajukan karena sudah melewati masa jatuh tempo pengajuan. KPPS merekomendasikan agar memilih berdasarkan alamat yang tertera pada KTP atau formulir C-6 masing-masing.

Hingga H-1 hari pemungutan suara, masih terdapat masyarakat yang menanyakan terkait lokasi TPS dikarenakan tidak tersedianya denah/peta lokasi TPS. Sosialisasi secara masif dilakukan oleh petugas agar masyarakat dapat mengecek lokasi TPS melalui link khusus cek DPT secara online. TPS 001 termasuk lokasi yang rawan mengingat letaknya yang berdekatan atau berseberangan dengan jalur Kereta Api/Rel Kereta. Panitia menyampaikan informasi kepada warga agar berhati-hati dan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan selama berada di lokasi TPS. Panitia juga sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, baik Polsek Karawang Barat maupun pihak Koramil setempat agar ikut serta dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan warga saat melakukan pemungutan suara.

Pada Rabu, 14 Februari 2024 pemantauan keterbukaan informasi kembali dilakukan. Kali ini bertempat di Kantor PPS Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat. Selain komisioner KI Pusat juga hadir Ketua PPS Kelurahan Gegerkalong, Tri Yuslina. Beberapa catatan yang diperoleh dari visitasi yang berlangsung pukul 08.00 WIB– 08.30 WIB ini adalah bahwa informasi Pemilu telah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari menggunakan media penyebaran sosial media dengan cara merepost unggahan KPU Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu dilakukan sosialisasi langsung ke masyarakat sekitar menggunakan alat peraga setiap 2 minggu sekali.



Komisioner KI Pusat berdialog langsung dengan pemilih untuk menggali sejauh mana masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan pemilu.

Masih banyak masyarakat yang misinformasi terkait formulir C-6. Masyarakat menganggap formulir yang ada di website DPT Online adalah formulir C-6, sehingga di H-1 pemungutan suara ada masyarakat yang tidak mengambil formulir C-6 dari petugas KPPS. Dari 510 masyarakat yang terdaftar sebagai DPTb, sekitar 50% masih ada yang tidak mengetahui lokasi TPS sehingga di hari pemungutan suara merasa kebingungan dan datang bertanya ke Kantor PPS. Panitia PPS menyediakan hotline/layanan khusus lapor pelanggaran dan konsultasi agar masyarakat tidak kebingungan terkait lokasi TPS. Pada hari pemungutan, setiap TPS disediakan papan informasi mengenai DPT, mekanisme memilih, daftar peserta pemilu, dan denah seluruh lokasi TPS yang ada di Kelurahan Gegerkalong.

Selanjutnya pemantauan Keterbukaan Informasi pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 di TPS 018, 019, 020, 021, dan 022 Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD), RW.02 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat. Dalam kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 WIB -09.15 WIB ini komisioner KI Pusat berdialog dengan Temmy Cecilia Arisanti selaku masyarakat. Beberapa hal yang menjadi catatan dari diskusi dengan masyarakat antara lain:

1. Informasi kepemiluan didapatkan dari Petugas Pemilu (KPPS) melalui sosialisasi langsung ke rumah warga saat membagikan formulir C-6 dan didapat dari sosial media milik KPU.
2. Panitia pemilihan tidak mensosialisasikan terkait biodata lengkap peserta pemilu, terutama calon legislatif. Hal ini menyebabkan warga merasa kebingun-

an untuk memilih.

3. Jarak dari rumah ke lokasi TPS (terdaftar) cukup jauh, padahal ada TPS lain yang cukup dekat dengan rumah. Panitia tidak menyesuaikan lokasi strategis TPS.
4. Informasi penghitungan suara dirasa cenderung lebih mudah diakses melalui *quick count* atau melalui website KPU. Sedangkan akses melihat penghitungan suara di TPS dibatasi – warga hanya diperbolehkan menonton dari luar ruangan karena alasan keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya pada pukul 09.15 – 09.30 WIB dilakukan visitasi ke Lokasi TPS 019, KPAD, Gegerkalong. Pada kegiatan tersebut dilakukan wawancara dengan Rendi Herdiyanto selaku anggota masyarakat untuk mengetahui terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi pemilu. Pada wawancara tersebut diketahui bahwa informasi ke pemilu didapatkan dari Petugas Pemilu (KPPS) melalui sosialisasi langsung ke rumah warga saat membagikan formulir C-6 dan didapat dari sosial media milik KPU. Lokasi TPS terlalu berdekatan dengan TPS 018 dan TPS 20 sehingga di waktu tertentu kehadiran warga di TPS sangat padat, hal ini menyebabkan warga tidak fokus dalam memilih dan terkesan terburu-buru.

Selanjutnya pukul 10.00 WIB – 10.35 WIB dilakukan wawancara terhadap masyarakat lainnya bernama Arif Rahman. Wawancara dilakukan di Lokasi TPS 020, KPAD, Gegerkalong. Informasi ke pemilu didapatkan dari Petugas Pemilu (KPPS) melalui sosialisasi langsung ke rumah warga saat membagikan formulir C-6 dan didapat dari sosial media milik KPU. Informasi terkait identitas/biodata lengkap peserta pemilu tidak disampaikan oleh panitia, hanya foto dan nama yang disediakan di papan pengumuman TPS – itupun diinformasikan di hari H (pemungutan suara). Informasi mengenai lokasi TPS disosialisasikan terlambat, untuk warga yang terdaftar di TPS yang jauh dari rumah cukup kesulitan/kebingungan untuk datang ke TPS.

Pada pukul 11.00 – 11.30 WIB kembali dilakukan wawancara di Lokasi TPS 019, KPAD, Gegerkalong terhadap – Ketua KPPS TPS 019, Gegerkalong bernama Dedi Gumilar. Informasi ke pemilu disosialisasikan oleh petugas pada saat distribusi formulir C-6. Terkait keluhan masyarakat tentang informasi pemilu yang tidak maksimal, hal ini dikarenakan pada saat sosialisasi dan distribusi form C-6, petugas kekurangan personil. Panitia mengeluhkan waktu kegiatan bimtek (bimbingan teknis) dari KPU yang tidak tepat berbarengan dengan agenda panitia untuk sosialisasi dan distribusi C-6.

Terjadi kendala penumpukan pemilih di TPS karena panitia kurang mitigasi terjadinya hujan. Di waktu tertentu, pemilih membeludak dan berdampak pada waktu pemungutan suara (menjelang penutupan). Informasi penghitungan suara disampaikan secara langsung dengan menampilkan papan pengumuman di depan TPS setelah penghitungan suara selesai dilakukan. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pemantauan di website KPU terkait kesesuaian jumlah suara di TPS dan yang tertera di website KPU. Kendala terkait pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS dengan alasan sakit dan meminta panitia untuk datang ke rumah pemilih. Panitia tidak dapat mengakomodasi seluruh pemilih yang sakit karena alasan waktu yang terbatas dan lokasi rumah yang cukup jauh dari TPS.

Selanjutnya pada pukul 11.40 – 12.00 WIB dilakukan wawancara di lokasi yang sama dengan seorang Pengawas TPS atau PTPS 020, Geger Kalong bernama Mala. Beberapa hasil wawancara adalah Informasi kepenguluhan disosialisasikan oleh petugas pada saat distribusi formulir C-6 dan disediakan melalui website serta sosial media KPU Pusat/Kota Bandung. Adapun proses/tahapan pemilu cukup kondusif, hanya terkendala karena panitia harus 'kerja ekstra' untuk menjemput warga/pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena sakit.



Komisioner KI Pusat berdialog dengan penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk menggali pemenuhan hak informasi publik dalam pemilu

Pada sore hari, pukul 17.11 WIB – 17.20 WIB kembali dilakukan wawancara dengan masyarakat. Kali ini wawancara dilakukan di Lokasi TPS 022, KPAD, Gegerkalong terhadap masyarakat bernama Rahmi Syahtiti. Informasi penghitungan suara dapat disaksikan dan didokumentasikan langsung oleh warga secara langsung. Pani-

tia juga menghimbau untuk mengecek ulang hasil penghitungan suara di website KPU. Kendala jarak ke TPS yang cukup jauh, khususnya untuk pemilih lansia sehingga cukup menyulitkan.

Pada rangkaian visitasi, Komisioner KI Pusat juga melakukan Pemantauan Keterbukaan Informasi pada tahap Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 di Kota Bandung. Pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 15.00 – 15.30 WIB dilakukan visitasi ke Kantor Walikota Bandung. Dalam visitasi itu ditemukan beberapa catatan antara lain tentang Pemerintah Kota Bandung melakukan pemantauan progres rekapitulasi penghitungan suara secara *real-time* melalui website khusus yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Website tersebut tidak tersedia akses bagi masyarakat

Pada pukul 16.00 WIB – 16.30 WIB dilakukan pemantauan di Kantor Bawaslu Jawa Barat. Komisioner KI Pusat bertemu dengan Zacky Muhammad Zam Zam. Beberapa hal yang didiskusikan yaitu terjadi misinformasi di TPS Khusus (RS Hasan Sadikin dan RS Santosa). Pihak RS menganggap TPS Khusus adalah untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) sehingga hak memilih pasien tidak terakomodir. Jika diasumsikan RS di Bandung penuh pasien, diperkirakan sekitar 52 ribu lebih pasien (termasuk pendamping pasien) tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPTb. Tidak adanya TPS Khusus yang mengakomodir hak memilih pasien, disebabkan karena pihak rumah sakit tidak mengajukan kepada panitia penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Dampak regulasi DPTb, menjadi peluang munculnya potensi kecurangan dan kerentanan dalam tahapan Pemilu.

Kegiatan visitasi kembali dilanjutkan pada Kamis, 15 Februari 2024. Pada pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB dilakukan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat dengan mewawancarai dua orang akademisi dari universitas swasta di Bandung. Dalam diskusi tersebut diketahui sejumlah persoalan di antaranya Meskipun terdapat upaya dari pihak penyelenggara, masih terdapat beberapa area yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan untuk memastikan informasi yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pentingnya pendekatan yang lebih terarah dalam memastikan informasi yang disampaikan oleh media massa akurat dan tidak mengarah pada polarisasi atau konflik. Selain itu potensi penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat mempengaruhi opini publik, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

Responden lainnya menekankan pentingnya penegakan aturan dalam keterbu-

kaan informasi selama proses pemilu. Meskipun kerangka hukum terkait keterbukaan informasi telah ada, masih ditemukan kekurangan dalam implementasi dan penegakan aturan tersebut. Peran kritis lembaga penyelenggara dan pengawas, seperti KPU dan Bawaslu, dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas selama tahapan pemilu. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat independensi dan kapasitas lembaga-lembaga ini guna mengatasi potensi pelanggaran atau kecurangan.

Dalam konteks perlindungan hak memilih, penting untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama dan adil dalam proses pemungutan suara. Hal ini termasuk memastikan aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Masyarakat sipil perlu mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu. Diperlukan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemantauan pemilu, seperti pemberian ruang dan akses yang memadai terhadap informasi terkait pemilu

10. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Banten



Masyarakat antri untuk menggunakan hak pilih di Pemilu 2024

Pelaksanaan kegiatan pemantauan keterbukaan informasi pemilu 2024 dilakukan di wilayah Provinsi Banten dengan pertimbangan Banten merupakan provinsi dengan jumlah DPT lima tertinggi di Indonesia mencapai 8.842.646 Pemilih. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pihak penyelenggara Pemilu, baik

KPU maupun bawaslu di setiap tingkatan terutama dalam hal distribusi informasi pemilu, sosialisasi tahapan pemilu, hingga dinamika pelaksanaan tahapan pemilu. Kegiatan dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, Ph.D dan Ahmad Fadlur Rahman selaku Asisten Komisioner dan Wandu sebagai driver.

Tingginya jumlah DPT di Banten juga beriringan dengan berbagai potensi ancaman yang sifatnya teknis maupun non-teknis, mulai dari ancaman misinformasi, sebaran informasi hoaks, dan pelanggaran kampanye. Dengan demikian, komitmen terhadap pengawalan terhadap transparansi, dan akuntabilitas informasi perlu terus diupayakan agar masyarakat dapat menerima informasi yang berkualitas sehingga dapat mendorong tingkat partisipasi dan prinsip-prinsip dasar demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 di Banten dilakukan di tiga titik lokasi, yaitu Kelurahan Pamulang Timur, Kelurahan Pondok Karya dan Kelurahan Rempoa. Kota Tangerang Selatan dipilih karena menjadi Kota yang memiliki jumlah DPT yang cukup tinggi di provinsi Banten - mencapai 1.022.237 Pemilih.

Adapun secara khusus pada kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 di Banten (Kota Tangerang Selatan) ini di antaranya adalah pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu 2024 yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 2024: KPU/Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan TPS setempat; dan informasi Pemilu 2024 yang didapatkan/diterima oleh masyarakat umum dari Penyelenggara Pemilu.



Masyarakat menggunakan hak pilih dipandu oleh penyelenggara pemilu.

11. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Surabaya, Jawa Timur

Visitasi pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu menjadi penting mengingat jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Jawa Timur yang besar. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jawa Timur adalah sebanyak 31.402.838 warga Jawa Timur. Jumlah DPT mencakup 15.495.556 pemilih laki-laki dan 15.907.282 pemilih perempuan, tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS). DPT tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam menghadapi kompleksitas Pemilu Serentak, rencana pengiriman logistik ke tempat-tempat terpencil melalui kapal-kapal juga telah ditinjau. Kerja sama lintas stakeholder dan dukungan penuh, persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Timur diharapkan menjadi perwujudan yang baik, mencerminkan kompleksitas dan besarnya demokrasi Indonesia. Sebanyak 1.461.624 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akan memberikan hak pilihnya di 5.566 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan legislatif dan presiden dan wakil presiden. Terkait jumlah TPS, 5.551 di antaranya adalah TPS reguler yang didirikan di kawasan pemukiman warga. Ditambah 3 lagi terdapat 15 TPS berada di lokasi khusus (loksus) yang tersebar di dua Lapas dan dua Rutan yaitu di wilayah Kecamatan Waru, Sidoarjo dan Porong.



Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro berfoto bersama setelah melakukan dialog dengan penyelenggara pemilu di Jawa Timur

Pemantauan dilakukan pada Selasa-Kamis, 13-15 Februari 2024 dengan diikuti oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, PJLP Asisten Ketua Komisi Informasi Pusat, Linda Desafitri RB dan Turijo sebagai driver. Lokasi kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 di Jawa Timur adalah TPS 080 Perumahan Graha Family -Babatan-Wiyung Surabaya dan TPS 031, 032, 033, 034 dan 035 Rungkut Mapan Barat- Gunung Anyar Surabaya dan TPS 003 Tambak Kalisogo Jabon Sidoarjo.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan pemantauan keterbukaan informasi pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur diawali dengan pemantauan keterbukaan informasi pada tahap persiapan Pemilu di Kantor KPU Surabaya Jawa Timur, TPS 080 Perumahan Graha Family- Babatan-Wiyung, TPS 031 ,032, 033, 034 dan 035 Rungkut Mapan Barat Gunung Anyar, TPS 003 Tambak Kalisogo Jabon Sidoarjo.



Ketua KI Pusat berdialog dengan masyarakat untuk memastikan informasi publik yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Pada Selasa 13 Februari 2024 dilakukan visitasi ke Kantor KPU Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan diikuti oleh Komisioner KPU Surabaya Supriyatno, Ketua Komisioner KI Jawa Timur Edi Purwanto. Juga ada jajaran komisioner KI Jawa Timur yaitu Elis Yusniyawati, A Nur Aminuddin, M Sholahuddin, dan Yunus Mansur Yasin. Dari visitasi diketahui sudah ada sosialisasi atas peraturan KPU yang terbuka dan dikecualikan. Informasi terbuka adalah hasil pemilihan dan hasil boleh didokumentasikan dan divideokan. Tahapan persiapan berjalan kondusif mulai dari sosialisasi-

si, distribusi. Proses dokumentasi hasil tidak boleh sampai masuk ke area dalam TPS sudah dipersiapkan KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) di TPS untuk mendekatkan papan C Hasil sehingga masyarakat bisa mendokumentasikan dari dekat. Kebijakan itu sudah disampaikan saat bimbingan teknis dan sudah tersosialisasikan dengan baik.

Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB dilakukan visitasi ke TPS 080 Perumahan Graha Family -Babatan-Wiyung Surabaya. Kegiatan didampingi oleh Komisioner KPU Surabaya Agus Turcham dan Subaeri Tim TPS 080. Sosialisasi kepemiluan telah dilakukan sejak jauh-jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tapi masih ada masalah terkait DPTb khususnya yang melapor ke KPPS bahwa tidak bisa mengajukan karena sudah melewati masa jatuh tempo pengajuan. KPPS merekomendasikan agar memilih berdasarkan alamat yang tertera pada KTP atau formulir C-6 masing-masing. Selain itu ditemukan masih ada masyarakat yang menanyakan terkait lokasi TPS dikarenakan tidak tersedianya denah/peta lokasi TPS Hingga H-1 hari pemungutan suara. 4. Sosialisasi secara masif dilakukan oleh petugas agar masyarakat dapat mengecek lokasi TPS melalui link khusus cek DPT secara online.

Pada Rabu, 14 Februari 2024 dilakukan pemantauan keterbukaan informasi di TPS 080 Perumahan Graha Family -Babatan-Wiyung Surabaya. Informasi Pemilu telah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari menggunakan media penyebaran sosial media dengan cara me-repost unggahan KPU Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Sudah dilakukan sosialisasi langsung ke masyarakat sekitar menggunakan alat peraga setiap 1 minggu sekali.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait formulir C-6. Masyarakat menganggap form yang ada di website DPT Online adalah formulir C-6, sehingga di H-1 pemungutan suara ada masyarakat yang tidak mengambil formulir C-6 dari petugas KPPS. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui lokasi TPS sehingga di hari pemungutan suara merasa kebingungan dan datang bertanya kantor PPS. TPS menyediakan papan informasi mengenai DPT, mekanisme memilih, daftar peserta pemilu dan denah seluruh lokasi TPS.

Pada pukul 10.00 WIB dilakukan visitasi ke TPS 031, TPS 032, TPS 033, TPS 034 dan TPS 035. Selama kegiatan tim KI Pusat melakukan diskusi dengan pemilih. 1. Informasi kepemiluan didapatkan dari Petugas Pemilu (KPPS) dengan memberikan informasi tentang Pemilu melalui sosialisasi langsung ke rumah warga saat membagikan formulir C-6 dan didapat dari sosial media milik KPU. Panitia pemilihan sudah mensosialisasikan biodata lengkap peserta pemilu, terutama calon legislatif.

Selanjutnya pada pukul 11.45 WIB dilakukan visitasi di TPS 003. Berdasarkan in-

formasi yang diperoleh panitia pemilihan sudah mensosialisasikan biodata lengkap peserta pemilu, terutama calon legislatif kepada masyarakat. Informasi ke pemilu-an didapatkan dari Petugas Pemilu (KPPS) dengan memberikan informasi tentang Pemilu melalui sosialisasi langsung ke rumah warga saat membagikan formulir C-6 dan informasi didapat dari sosial media milik KPU atau dari media sosial lainnya seperti tik tok. Di sisi lain masyarakat bisa memantau perhitungan suara melalui quick count atau melalui website KPU dan akses perhitungan suara warga hanya diperbolehkan menonton dari luar ruangan karena alasan keamanan dan ketertiban.



Berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui beberapa aspek mengenai jaminan ketersediaan informasi publik yang memadai selama Pemilu 2024.

Dari visitasi ini diketahui pihak penyelenggara Pemilu sudah berusaha secara maksimal dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan sosialisasi mekanisme Pemilu. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengajuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Terdapat sejumlah kendala teknis dalam penyelenggaraan, seperti ketidakmaksimalan sosialisasi terkait formulir C-6, A-5 dan masih kurangnya informasi mengenai biodata lengkap Peserta Pemilu (Caleg).

Masih banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak melakukan pencoblosan sehingga dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan penempatan lokasi TPS yang dijadikan satu tempat sehingga rawan terjadi kecurangan dan keributan pada

saat proses Pemilu berlangsung. Peningkatan Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, penggunaan alat peraga dan sosialisasi langsung dengan masyarakat mekanisme pengajuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih dipahami oleh masyarakat. Selain itu penyelenggara Pemilu harus memastikan bahwa informasi mengenai formulir C-6 dan A-5 tersosialisasi dengan baik, Penyediaan denah atau peta lokasi TPS juga sangat penting untuk memudahkan akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebaiknya lokasi TPS jangan dijadikan satu.



Ketua KI Pusat berfoto bersama dengan masyarakat dan penyelenggara pemilu di lokasi TPS yang dikunjungi

12. Visitasi Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Tengah

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu Tahun 2024 dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Dipilihnya Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi pemantauan mengingat Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah DPT ketiga tertinggi di Indonesia mencapai 28.289.413 pemilih. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pihak penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu di setiap tingkatan terutama dalam hal distribusi informasi pemilu, sosialisasi tahapan pemilu, hingga dinamika pelaksanaan tahapan pemilu.

Tingginya jumlah DPT di Jawa Tengah juga beriringan dengan berbagai potensi ancaman yang sifatnya teknis maupun non-teknis, mulai dari ancaman misinformasi, sebaran informasi hoaks, dan pelanggaran kampanye. Dengan demikian, ko-

mitmen terhadap pengawasan terhadap transparansi, dan akuntabilitas informasi perlu terus diupayakan agar masyarakat dapat menerima informasi yang berkualitas sehingga dapat mendorong tingkat partisipasi dan prinsip-prinsip dasar demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu Tahun 2024 di Jawa Tengah dilakukan di 4 (empat) titik lokasi, yaitu TPS 002 Kel. Kembang-kuning, Kec. Ngimbol dengan jumlah DPT sebanyak 201 (dua ratus satu) pemilih, DPTb sebanyak 4 (empat) pemilih, dan DPK sebanyak 1 (satu) pemilih; kemudian TPS 002 Kel. Pangenjurutengah, Kec. Purworejo dengan jumlah DPT sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) pemilih, DPTb sebanyak 2 (dua) pemilih; selanjutnya TPS 002 Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi dengan jumlah DPT sebanyak 199 (seratus sembilan puluh Sembilan), DPTb sebanyak 1 (satu) pemilih, terakhir ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo sekaligus bersama-sama memantau ke beberapa TPS untuk melihat proses perhitungan suara.



Komisioner KI Pusat Handoko melihat pencocokan data kelengkapan pemilu

Selama pelaksanaan pemantauan keterbukaan informasi pemilu komisioner informasi pusat menemukan sejumlah persoalan. *Pertama*, minimnya informasi calon legislatif. Secara khusus pada kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini dengan catatan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kembangkuning sudah mendapatkan informasi terkait Pemilu. Termasuk informasi mengenai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), terkait visi-misi, program. Begitu

juga dengan informasi Calon Legislatif (Caleg), hanya saja biodata lengkap dari Caleg tidak terinformasi dengan jelas, sehingga masyarakat kesulitan untuk memilih Caleg.

Selain itu, terkait informasi lainnya seperti pengaduan bila ada pelanggaran, masyarakat sudah cukup memahami karena sering dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan komunitas yang dilaksanakan oleh KPPS setempat. Dalam hal informasi syarat memilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut informasi sudah disampaikan dan disiapkan dengan baik. Termasuk di lokasi TPS sudah ditempel pada papan pengumuman, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengecek nama mereka dalam daftar pemilih.



Pemilu 2024 di Jawa Tengah

Kedua mengenai informasi pelanggaran pemilu. Bahwa dalam hal adanya peristiwa atau kejadian pelanggaran dalam proses Pemilu, maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pelanggaran tersebut kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), kemudian laporan tersebut nantinya akan disampaikan oleh Petugas PTPS kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Bila ada pelanggaran maka masyarakat wajib melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran seperti bukti foto-foto atau video.

Ketiga, tidak ada alat peraga simulasi pencoblosan. Catatan lain yang diperoleh bahwa Petugas KPPS pada Pemilu Tahun 2024 mengalami kendala dalam hal melakukan sosialisasi terkait keabsahan surat suara. Kendala teknis yang dialami yaitu tidak adanya poster atau alat peraga yang mereka bawa saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut, berbeda dengan pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.

Keempat, adanya misinformasi dari penyelenggara kepada warga. Pada salah satu TPS yaitu TPS 002 Kel. Pangenjurutengah, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, terjadi sebuah peristiwa dimana salah seorang warga melakukan protes kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS dikarenakan hak memilihnya tidak dapat terlaksana dengan baik (tidak bisa mencoblos). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Petugas KPPS bahwa, warga dimaksud ingin menggunakan hak pilihnya tetapi datang ke TPS sudah melewati batas waktu pencoblosan yaitu pukul 13.00. Sesuai SOP yang dipegang oleh Petugas KPPS, batas pencoblosan bagi warga hanya sampai pukul 13.00, itu pun untuk pemilih dengan status DPK, sementara untuk warga local batas waktu memilih sampai pukul 11.00.



Komisioner KI Pusat berdialog dengan penyelenggara pemilu selama visitasi & Inventarisir situasi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu

Kejadian tersebut ternyata berawal dari adanya misinformasi. Bahwa warga dimaksud sebelumnya sudah datang ke lokasi TPS, hanya karena antusias warga setempat untuk dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga antrean mencoblos cukup panjang. Dengan kondisi tersebut, warga yang sudah lansia ini kemudian menyampaikan kepada petugas KPPS bahwa dia akan datang ke lokasi TPS bila kondisi antrean sudah sedikit longgar. Hanya saja setelah dia kembali ke rumah kemudian ingin melakukan konfirmasi kepada Petugas KPPS terkait kondisi di TPS tidak mendapat respon. Saat dikonfirmasi, hal ini disebabkan karena Petugas KPPS masih memiliki banyak pekerjaan dan cukup sibuk sehingga tidak dapat meladeni informasi dari warga lansia tersebut melalui handphone.

Kelima, kendala pengecekan keabsahan surat suara. Bahwa pada saat proses perhitungan kertas suara yang berlangsung di TPS 002 Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pengamatan terlihat ada kesulitan dalam mengecek surat suara yang tercoblos. Petugas KPPS dan para saksi membutuhkan waktu yang sedikit panjang untuk memastikan keabsahan surat suara yang tercoblos. Hal ini dikarenakan alat pencoblos (paku coblos pemilu) sangat kecil, sehingga pada kertas suara yang sudah tercoblos tidak terlihat begitu jelas.

13. **Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Mojokerto**

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Informasi Pemilu ke Mojokerto dipimpin oleh Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana. Juga ikut dalam kegiatan 2 staf dari Bagian Umum Sekretariat KIP yaitu Ari Wijaya dan Fajar Setyo Ramadhan. Rombongan tiba di Bandara Juanda Surabaya Kamis malam 15 Februari selanjutnya menuju Hotel Aston Mojokerto. Esoknya hari Jumat pagi Tim KIP bertemu Wakil Ketua KI Provinsi Jawa Timur, Elis Yusniyawati dan staf di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori dan Jajaran.

Dalam pembahasan pertemuan tersebut dibahas persoalan bagaimana distribusi dan persiapan menjelang pencoblosan. Juga mengenai bagaimana situasi keterbukaan informasi publik dengan indikator terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Komisioner KI Pusat juga menggali informasi sejauh mana publik mendapatkan informasi yang mudah diakses berkaitan dengan tahap-

an dan tata cara pencoblosan juga berkaitan dengan calon legislatif dan eksekutif yang dipilih. Secara keseluruhan proses pemilu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di Mojokerto aman dan terkendali tidak ada halangan atau pelanggaran di semua TPS wilayah Kabupaten Mojokerto.

Pada siang hari selepas shalat Jumat Tim KIP dan Rombongan Tim KPU sekitar 1,5 jam tiba di Kantor Kecamatan Trawas Jl. Kompi Murlan No.8, Sukorame, Ketap-anrame, Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tim melihat dan memantau persiapan PPK dalam pengumpulan dan pengamanan surat dan kotak suara dari 91 TPS dari 24.000 Pemilih dan diterima langsung Ketua PPK Trawas beserta jajarannya. Selanjutnya mendengarkan penjelasan dari tiap petugas di lapangan semuanya aman terkendali di wilayah Trawas setelah itu Tim dan Rombongan pamit pulang menuju tempatnya masing-masing. Besok harinya Sabtu Tim KIP pulang ke Jakarta.

Pada kesempatan ini komisioner KI Pusat mengingatkan bahwa penyediaan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemilu tidak hanya dilaksanakan pada hari pelaksanaan tetapi juga setelah pencoblosan. Masyarakat harus dapat melihat bagaimana pengamanan surat suara dilakukan hingga nanti akhirnya hasil akhir ditetapkan.



Komisioner KI Pusat Gede Narayana melakukan dialog dengan KPU Kabupaten Mojokerto.

14. Visitasi Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemilu di Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung dipilih sebagai lokasi pemantauan mengingat Bangka Belitung merupakan provinsi dengan jumlah DPT 1.067.434 orang yang terdiri atas 543.663 laki-laki dan 523.771 perempuan. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus

tantangan bagi pihak penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di setiap tingkatan terutama dalam hal distribusi informasi pemilu, sosialisasi tahapan pemilu, hingga dinamika pelaksanaan tahapan pemilu. Tingginya jumlah DPT di Bangka Belitung juga beriringan dengan berbagai potensi ancaman terhadap jaminan keterbukaan informasi publik sehingga perlu komitmen terhadap pengawasan terhadap transparansi, dan akuntabilitas informasi. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Keterbukaan Informasi Pemilu tahun 2024 di Bangka Belitung dilakukan di TPS 005 Kampung Melayu.

Melakukan pemantauan proses pemungutan suara di TPS 05 Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang Bersama unsur muspida Provinsi Kepulauan Bangka. Kegiatan ini diikuti oleh Pj. Gubernur Bangka Belitung Bapak Safrizal ZA, Kapolda Bangka Belitung, Kajati Bangka Belitung, Komandan Korem 045 Bangka Belitung, Kabinda Bangka Belitung, Pj. Walikota Bangka Belitung dan sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari 2024 di Bangka Belitung berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada hal-hal kejadian-kajian khusus. Masyarakat sangat antusias untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, serta mereka mendapatkan informasi yang memadai dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan peserta pemilu (Partai politik).



Komisioner KI Pusat Syawaluddin melihat proses pemilihan di salah satu TPS yang ada di Bangka Belitung dan berdialog dengan pemerintah setempat

Visitasi Penyelenggaraan Pemilu di Dalam Negeri

1. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Hongkong

Pelaksanaan pemantauan keterbukaan informasi pemilihan umum di Hong Kong dilaksanakan dalam beberapa hari. Pelaksanaan pemantauan menyesuaikan dengan fase pelaksanaan pemilu yaitu pra pemilihan, di hari pemilihan dan setelah pemilihan. Visitasi ke Hong Kong dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu memberi gambaran yang lebih menyeluruh mengenai situasi keterbukaan informasi publik di wilayah ini.

Koordinasi Persiapan Pemilu di Hong Kong

Pada 11 Februari 2024, pukul 16.00 – 19.00 waktu setempat Komisi Informasi Pusat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu di Hong Kong yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri Hong Kong dan Makau. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong, Panitia Pengawas Pemilu Hong Kong dan Makau, Ketua dan Anggota Tim Keamanan di Hong Kong dan Makau dari Kepolisian RI, Perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Perwakilan Badan Intelijen Negara, dan *Home Staff* KJRI Hong Kong.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Hong Kong dan Makau 2024, Agustinus Guntoro menyampaikan rangkaian tahapan pelaksanaan pemilu 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Februari dengan agenda pengumuman verifikasi RTS. Selanjutnya tanggal 2 Februari, pengiriman Surat Suara dan pada 3



Komisioner KI Pusat Gede Narayana memberikan penjelasan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pemilu 2024

Februari dilakukan check logistik. Selanjutnya pada 4 Februari dilakukan pembe-
kalan saksi dan pada 5 Februari dilakukan verifikasi RTS.

Pada 6 Februari 2024 pengumuman C6 (surat pemberitahuan kepada pemilih
untuk mengikuti pemungutan suara dalam pemilu). Selanjutnya pada 7 Februari di-
lakukan verifikasi RTS. Pada 8 Februari dilakukan uji coba SIREKAP dan simulasi
penghitungan suara, selanjutnya pada 9 Februari dilakukan verifikasi RTS. Kegiat-
an dilanjutkan pada 10 Februari dengan memindahkan Surat Suara dari Ramayana
ke Lantai 10/19. Pada 11 Februari dilakukan rakor dengan Kementerian dan Lem-
baga terkait selanjutnya pada 11 Februari dilakukan pemusnahan surat suara tidak
sah dan gladi bersih pemungutan suara. Selanjutnya pada 13 Februari dilakukan
pemungutan suara dan pada 14 Februari dilakukan penghitungan suara.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Gede Nara-
yana memberikan penjelasan bahwa Komisi Informasi Pusat hadir di Hong Kong
dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan keterbukaan informasi pemilu
dan pemilihan. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian yaitu mengenai keterbuka-
an informasi sebelum pemungutan suara dan sesudah pemungutan suara.

Sebelum pemungutan suara maksudnya adalah informasi-informasi yang wajib
diumumkan oleh penyelenggara kepada masyarakat dapat diakses dengan mudah
misalnya, mengenai hak-hak masyarakat untuk memilih, kemudian profil peserta
pemilu baik presiden, wakil presiden, visi dan misi dapat diakses oleh publik. Gede
Narayana juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 dapat dilaksa-
nakan secara transparan dan akuntabel sehingga kualitas pelaksanaan demokrasi
melalui pemilu ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simulasi Pemungutan Suara



Sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri Hong Kong dan Makau, bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 dilaksanakan gladi bersih proses pemungutan suara. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor KJRI Hong Kong pada pukul 09.00 sampai selesai dengan melibatkan seluruh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilu, serta *volunteer* dari masyarakat.

Dalam kegiatan gladi bersih ini, proses yang dilakukan mulai dari antrean kedatangan pemilih sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan melalui surat pemberitahuan pemungutan suara yang disampaikan kepada masyarakat. Kemudian, proses ketertiban antrean, masuk ruangan, tempat duduk yang sudah disiapkan, masuk pada TPS sesuai yang tertera pada surat pemberitahuan yang terdiri dari 3 (tiga) TPS.

Masyarakat yang telah menerima pemberitahuan pemungutan suara akan diarahkan ke tempat duduk sesuai dengan TPS yang tertera pada undangan dan diarahkan oleh panitia yang ditunjuk untuk memberikan informasi untuk menuju TPS masing-masing hingga dilakukan pemungutan suara.

Observasi dan Wawancara Masyarakat



Tim KI Pusat melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di Hong Kong

Di sela-sela mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan dan diagendakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri Hong Kong dan Makau, Komisi Informasi Pusat melakukan *observasi* sarana prasarana sebagai media untuk mempublikasikan informasi-informasi mengenai persiapan pemilihan umum. Observasi dilakukan pada lokasi pemungutan suara yaitu di KJRI Hong Kong dan juga wawancara dengan beberapa masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12 dan 13 Februari 2024.

Berkaitan dengan observasi mengenai informasi kepemiluan, Komisi Informasi

Pusat menemukan beberapa media informasi yang berada di KJRI Hong Kong berupa flyer, dan papan pengumuman berkaitan dengan daftar pemilih, daftar calon legislatif, dan daftar calon presiden dan wakil presiden beserta dengan visi dan misi.

Sementara pada media online berupa *website* pplnhkimci.id dan *facebook* ditemukan informasi-informasi berkaitan dengan tata cara pencoblosan, batas waktu pindah memilih, verifikasi data mengenai pencoblosan melalui pos, daftar pemilih, dan lain-lain.

Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga melakukan wawancara dengan sejumlah masyarakat terkait dengan tahapan pemungutan suara dan sebagian besar masyarakat yang ditemui telah mengetahui proses pemungutan suara dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pos dan pemungutan suara langsung di TPS. Adapun Sebagian masyarakat yang ditemui tersebut telah melakukan pemungutan suara melalui pos dan telah selesai dilaksanakan.

Komisi Informasi Pusat juga menemukan informasi bahwa terdapat salah dua orang yang tidak mendapatkan informasi surat pemberitahuan pemungutan suara dan juga tidak mendapatkan kertas suara melalui pos dan tidak mengetahui informasi mengenai mekanisme untuk tetap dapat menggunakan hak suaranya.



Hari Pemilihan Suara



Komisioner KI Pusat Gede Narayana berdialog dan melihat pelaksanaan pemilu di Hong Kong

Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, bahwa pemungutan suara secara langsung melalui TPS di Hong Kong dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024. Pemungutan suara tersebut dilaksanakan di Kantor KJRI Hong Kong. Berdasarkan pemantau yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, kegiatan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan aman.

Masyarakat yang telah menerima pemberitahuan pemungutan suara hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan di dalam surat tersebut. Terlihat juga beberapa masyarakat yang hadir ke Kantor KJRI Hong Kong tidak mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pemungutan suara dan surat suara pos untuk mencari informasi agar tetap dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih. Masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan dan surat suara melalui pos tersebut kemudian dilakukan proses verifikasi oleh petugas yang ada dan proses tersebut berjalan dengan tertib dan aman.

2. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Tokyo

Visitasi keterbukaan informasi publik di Tokyo, Jepang, dilakukan pada 9 – 12 Februari 2024. Kegiatan diikuti Komisioner Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro, dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat, Reno Bima Yudha. Pada hari pertama, 9 Februari 2024 delegasi dari Komisi Informasi Pusat melakukan perjalanan ke Tokyo, Ibu Kota Jepang. Selanjutnya pada hari kedua, 10 Februari 2024 delegasi melakukan pemantauan terhadap persiapan pelaksanaan pemungutan suara di Tokyo. PPLN Tokyo mempersiapkan tempat Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) sebagai lokasi pemungutan suara. Tempat pemungutan suara di SRIT menyediakan 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilih yang berada di lingkup kewenangan PPLN Tokyo.

Ketua PPLN Tokyo Dina Faoziah menyatakan bahwa terdapat 29.434 Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih. Pemilih yang mencoblos melalui TPS sebanyak 2.847 orang sedangkan memilih lewat pos sebanyak 26.587 orang. Pada hari ketiga, delegasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan umum luar negeri yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2024. Pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri berbeda dengan yang dilakukan di dalam negeri yaitu pada tanggal 14 Februari 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan, PPLN Tokyo membuka 3 TPS yang berlokasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Proses Pemilihan berlangsung sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana telah di sampai-

kan PPLN Tokyo pada laman media sosial. Namun hasil pemantauan di lapangan proses pemungutan suara berlangsung sampai dengan malam hari sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Hal ini dikarenakan animo Masyarakat di Indonesia untuk datang langsung memilih sangat tinggi. Khusus untuk Daftar Pemilih Khusus pendaftaran sebagai pemilih dibuka sejak pagi, namun untuk pencoblosan baru dibuka pada pukul 16.00 waktu setempat, setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selesai melakukan pencoblosan.



Komisioner KI Pusat Handoko memantau langsung ketersediaan informasi pemilu di PPLN Tokyo, dan melakukan dialog bersama perwakilan negara Indonesia di Jepang dan dengan penyelenggara pemilu luar negeri.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Warga Negara Indonesia di lokasi pemungutan suara, proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh PPLN Tokyo sudah sangat baik. Di antaranya informasi mengenai apakah masyarakat Indonesia di Tokyo mendapatkan informasi tentang visi misi capres serta informasi terkait para caleg. Apakah masyarakat mendapatkan informasi dari panitia pemilihan tentang DPT, mekanisme memilih, cara memilih layanan pemilihan melalui pos, sampai ke informasi terkait proses penghitungan suara? Selain itu KI Pusat RI juga menggali terkait informasi akses untuk mendapatkan hasil penghitungan suara atau memfoto hasil penghitungan serta informasi sarana pelaporan pelanggaran.



Menggal informasi dari WNI di Tokyo mengetahui terpenuhinya akses informasi dan berfoto bersama pejabat dan penyelenggara pemilu

Pemilih juga menganggap pelaksanaan pemilu tahun 2024 oleh PPLN Tokyo jauh lebih baik dibandingkan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019. Indikator pelaksanaan tahun ini lebih baik adalah proses pencoblosan berlangsung cepat, kira-kira hanya membutuhkan waktu 30 menit dari awal kedatangan sampai dengan prosesnya selesai. Dan sudah tidak terlihat lagi antrian yang mengular seperti penyelenggaraan sebelumnya.

Selain itu, delegasi Komisi Informasi Pusat yaitu Komisioner Handoko Agung Saputro dan Asisten Ahli Reno Bima Yudha turut melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi, Meinarti Fauzie Minister Counsellor Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya, Laksma TNI Azwan Yusuf Atase Pertahanan. Dalam kesempatan tersebut Dubes RI menyatakan Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pihak kedubes telah membuat seruan kepada seluruh WNI yang berada di Jepang untuk melakukan pendaftaran sebagai pemilih dan menggunakan hak Suaranya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif.

Selanjutnya hari keempat, 12 Februari 2024, delegasi melakukan analisis awal terhadap pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan pemantauan pelaksanaan pemilu di Tokyo. Pada hari kelima, 13 Februari 2024 delegasi sampai di Indonesia.

3. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Sidney

Visitasi pelaksanaan keterbukaan informasi pemilu di Sydney Australia berlangsung pada 8 – 12 Februari 2024. Pada hari pertama, 8 Februari delegasi dari Komisi Informasi Pusat melakukan perjalanan ke Sydney, Australia. Dengan durasi perjalanan 7 Jam 10 Menit menggunakan maskapai Qantas Airlines. Selanjutnya pada hari kedua, delegasi menerima jamuan selamat datang dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney dan dilanjutkan Rapat Koordinasi dengan delegasi RI lainnya yaitu Kemenkopolhukam, POLRI, KPU, bawaslu dan KPI yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. PPLN dan Panwaslu Sydney mempersiapkan tempat Maroubra Junction Public School sebagai lokasi pemungutan suara.



Komisioner KI Pusat berfoto bersama usai berdialog dengan penyelenggara pemilu di Sydney

PPLN Julie Umboh menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 25.000 Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih. Pemilih yang mencoblos melalui TPS sebanyak 14.000 orang sedangkan sisanya memilih lewat pos dan ada sebagian yang tidak terdaftar ulang. Selanjutnya pada hari ketiga, 10 Februari 2024 pada hari ketiga, delegasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan umum luar negeri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024. Berdasarkan hasil pemantauan, PPLN Sydney membuka beberapa TPS yang berlokasi di *Maroubra*

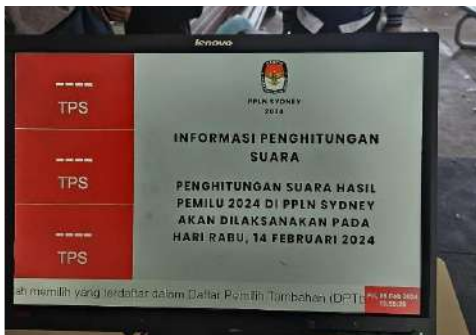
Junction Public School. Pemilihan dalam Pemilu 2024 dibagi menjadi 3 (tiga) Kategori yakni:

- » Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- » Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- » Daftar Pemilih Khusus (DPK) Proses Pemilihan berlangsung sejak pukul 09.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat.

Untuk DPT dapat melakukan pencoblosan dari pukul 09.00 – 16.00, dilanjutkan dengan DPTb dan DPK yang seharusnya sampai pukul 19.00 namun menjadi pukul 21.00 dikarenakan masyarakat Indonesia di Sydney banyak

yang mengaku tidak terdaftar ulang di sistem DPT sehingga mereka harus masuk dalam list DPTb dan DPK. KI Pusat RI melaksanakan pemantauan terhadap masyarakat Indonesia yang datang langsung ke lokasi pencoblosan/TPS dengan menanyakan di antaranya informasi mengenai apakah masyarakat Indonesia di Sydney mendapatkan informasi tentang visi misi capres serta informasi terkait para caleg? Apakah masyarakat mendapatkan informasi dari panitia pemilihan tentang DPT, mekanisme memilih, cara memilih layanan pemilihan melalui pos, sampai ke informasi terkait proses penghitungan suara?

Berdasarkan hasil pengamatan dan



Komisioner KI Pusat bersama rombongan mengecek kesiapan pelaksanaan pemilu di Sydney



Komisioner KI Pusat memantau secara langsung pelaksanaan pemungutan suara di Sydney, Australia

wawancara dengan Warga Negara Indonesia di lokasi pemungutan suara, proses penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh PPLN Sydney cukup baik bagi kalangan mahasiswa dan pekerja yang masih muda dan aktif dalam media sosial, tetapi untuk kalangan masyarakat yang tidak aktif menggunakan media sosial kebanyakan kaum lansia mereka merasa sangat minim informasi dan tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan informasi terkait pemilu. Disayangkan Pemilih menganggap pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Sydney kurang baik dibandingkan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019. Dikarenakan banyak data pemilih tetap yang terdaftar di tahun 2019 tetapi di Tahun 2024 mereka tidak terdaftar lagi, karena pelaksanaan dilaksanakan di satu lokasi yaitu Maroubra Junction Public School, banyak lansia yang merasa keberatan dengan alasan jarak yang jauh dari kediaman masing-masing.

Selain itu, delegasi Komisi Informasi Pusat yaitu Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Rospita Vici Pauly Komisioner KIP, Nunik Purwanti Plt. Sekretaris KIP dan Widya Ismawarni Staf Sekretariat KIP turut mengikuti rangkaian

proses pemilu dari awal briefing hingga akhir WNI pemungutan suara. Dalam kesempatan tersebut Konjen RI menyatakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pihak KJRI telah membuat seruan kepada seluruh WNI yang berada di Sydney untuk melakukan pendaftaran sebagai pemilih dan menggunakan hak Suaranya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif.

Visitasi hari keempat, 11 Februari 2024, delegasi melakukan evaluasi kegiatan pemantauan pelaksanaan pemilu dan ditutup dengan makan malam bersama KJRI Sydney, Delegasi Polhukam, KPU, Bawaslu, Polri, KPI dan Komisi Informasi Pusat. Selanjutnya pada hari Kelima, 12 Februari delegasi perjalanan pulang ke Indonesia.



Komisioner KI Pusat bersama delegasi dari Kementerian Polhukam, KPU, Bawaslu, dan Polri berfoto bersama dalam rangkaian jamuan makan malam dengan KJRI di Sydney

4. Visitasi Keterbukaan Informasi Pemilu di Jeddah

KI Pusat melakukan pemantauan keterbukaan informasi pemilu bagi warga dan masyarakat Indonesia di Jeddah dan Makkah. Pemungutan suara wilayah Jeddah dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 20024 dimulai pukul 14.00 s.d 24.00 waktu setempat. Dalam konteks hak informasi pemilu bagi diaspora Indonesia di luar negeri, maka jumlah warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia di Jeddah merupakan salah satu yang terbesar dengan tingkat kompleksitas tinggi dan sangat khas.

Delegasi KI Pusat yang dipimpin Wakil Ketua Arya Sandhiyudha, Komisioner Samrotunnajah Ismail dan Komisioner Syawaludin bersama tim menelaah bagaimana pelaksanaan pemilu oleh KJRI Jeddah dan PPLN Jeddah dan Makkah di lapangan dalam menciptakan partisipasi publik yang optimal untuk dapat menyesuaikan budaya kerja serta perizinan bagi para pekerja migran.

Pada 7 Februari 2024 delegasi Komisi Informasi Pusat berangkat dan tiba di bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi sekaligus melakukan koordinasi internal dalam rangka pertemuan dengan pihak terkait di Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Selanjutnya pada 8 Februari – Kunjungan ke Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Delegasi Komisi Informasi Pusat yang dipimpin oleh Arya Sandhiyudha bersama dengan delegasi Ke-

menterian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan melakukan pertemuan dan diterima langsung oleh Konsul Jenderal RI Yusron B. Ambary dan Ketua PPLN wilayah Jeddah Bapak Yasmin yang bertempat di Kantor Konsulat Jenderal RI Jeddah.

Pada pertemuan diawali dengan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada delegasi Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan RI yang telah mengunjungi Jeddah untuk melakukan pemantauan proses pemungutan suara di wilayah Jeddah. Pada kesempatan tersebut, Yusron menyampaikan terdapat beberapa lokasi pemungutan suara di wilayah PPLN Jeddah yaitu Jeddah, Makkah, Madinah, Yanbu, Thaif, Rabigh, Tabuk, Abha & Khams Mushait, Al-Qunfudha. Ada hal baru pada pemungutan



Berdialog dengan konsulat jenderal RI di Jeddah dan bertukar pikiran mengenai pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama pemilu

suara tahun 2024 yaitu adanya izin pelaksanaan pemungutan suara di beberapa wilayah dari Kerajaan Arab Saudi. Seluruh staf KJRI telah disebar ke seluruh wilayah kotak suara keliling (KSK) dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum di Jeddah disosialisasikan melalui medsos.

Ketua PPLN Jeddah, Yasmin, pada pertemuan tersebut menyampaikan persiapan pemungutan suara telah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2024 dan berupaya untuk melaksanakan pesta demokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum tanpa meninggalkan budaya lokal. Logistik diupayakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Februari 2024 telah terdistribusi ke seluruh TPS dan KSK. PPLN juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Riyadh untuk meminta bantuan dari Kepolisian untuk pengamanan selama proses pemilihan umum berlangsung.

Delegasi Komisi Informasi Pusat memberikan apresiasi kepada KJRI Jeddah karena telah bekerja sama dengan stakeholder terkait dengan baik. KIP secara integral berkoordinasi dengan Kementerian politik hukum dan keamanan tetapi titik tekannya terkait dengan keterbukaan informasi terhadap badan publik dan masyarakat. Komisi Informasi Pusat ingin memotret hak informasi masyarakat terhadap akses mereka untuk mengetahui calon yang akan dipilih. Kegiatan akan dilaksanakan melalui dialog dengan pemilih dan berharap informasi yang tersampaikan tidak menyedihkan.



Komisioner KI Pusat melihat antusiasme WNI yang ada di Arab Saudi dalam menggunakan hak pilih

Pada 9 Februari 2024, pemantauan pemungutan suara. Pemantauan pemungutan suara di Kota Makkah. Pemantauan pada lokasi pemungutan suara di Kota Makkah yaitu Hotel Thayeb Makkah dan Hotel Abdul Aziz Makkah. Terdapat tujuh (7) kotak suara keliling di hotel Thayeb dan lima (5) kotak suara keliling di hotel Abdul Aziz Makkah. Setelah melakukan pemantauan pemungutan suara di Kota Makkah, selanjutnya delegasi Komisi Informasi Pusat melakukan pemantauan di TPS pada wilayah Jeddah yaitu di KJRI Jeddah dengan dua TPS dan Kantor Urusan Haji Indonesia yang memiliki tiga (3) TPS. Ditemukan adanya antrean yang cukup panjang di lokasi pemungutan suara pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Agar antrean tidak semakin Panjang, pihak PPLN memindahkan pemilih ke kantor Urusan Haji dengan menggunakan bus KJRI. Antrean juga terjadi di Kantor Urusan Haji.



Pemilih di Arab Saudi mendapatkan informasi mengenai caleg yang akan dipilih salah satunya dari informasi yang ditempel di KSK

Pada 10 Februari 2024 dilakukan pengamatan pasca pemungutan suara. Delegasi Komisi Informasi Pusat melakukan pengamatan pasca pelaksanaan pemungutan suara di Kota Jeddah dan Makkah. Pada 11 Februari 2024 dilakukan penyampaian permasalahan kepada PPLN Jeddah. Dari permasalahan yang diinventaris pada saat pengamatan pelaksanaan. Pemungutan suara di wilayah Jeddah terutama terkait dengan akses informasi yang diterima oleh masyarakat, delegasi Indonesia menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua PPLN dan Konsul Jenderal agar ditindaklanjuti. Selanjutnya pada 12 Februari 2024, delegasi kembali ke Indonesia.

Selama visitasi KI Pusat di antaranya mendapati bahwa sosialisasi dan edukasi informasi publik seputar Pemilu di KJRI Jeddah sangat mengandalkan terobosan kolaboratif musyawarah dengan stakeholders terkait baik ormas, ataupun partai politik yang memiliki cabang di Jeddah. Adapun jadwal pelaksanaan tahun ini mengalami terobosan pengamanan dan izin dari pemerintah setempat yang memiliki sistem politik berbeda dari sistem demokrasi pemilu Indonesia. Proses pemilihan sendiri dapat dilaksanakan di 12 TPS di Jeddah dan 24 KSK (kotak suara keliling) di 9 kota lain. Begitu pula dalam hal akses pekerja migran mulai dari efektivitas penerimaan informasi melalui device yang tidak setiap saat dapat digunakan, maupun akses untuk menggunakan hak pilih di antara waktu kerja yaitu pukul 14.00 s.d 24.00 waktu setempat.

Lebih dari itu, disparitas ekstrem antara jumlah panitia penyelenggara dengan jumlah pemilih yang mencapai 54.000 orang (dalam DPT) menjadi persoalan khas tersendiri yang membutuhkan pemantauan berlapis, khususnya dalam hak warga terhadap informasi publik seputar pemilu.



Informasi berisi himbuan untuk menggunakan hak pilih di salah satu KSK yang ada di Arab Saudi



Komisioner KI Pusat melihat proses pemilihan di KSK yang ada di Jeddah

Temuan dari Pemantauan

Dari hasil pemantauan yang berlangsung, KI Pusat menemukan sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dan perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan pemilu di masa akan datang.

Jeddah

Banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Jeddah dan Makkah mendapatkan informasi terkait pemilu dari pesan *Whatsapp* yang merupakan komunitas mereka. Walaupun pihak PPLN Jeddah sudah menyampaikan terkait pemilu di medsos.

Terdapat warga negara Indonesia yang bekerja di Jeddah tidak bisa menyampaikan hak suaranya karena TPS yang berlokasi di KJRI Jeddah sudah ditutup pada pukul 22.00 waktu setempat dikarenakan surat suara telah habis. Kemudian yang bersangkutan beralih ke TPS yang berlokasi di Sekolah Indonesia di Jeddah dan harus mengantre sampai jam 24.00 waktu setempat dan akhirnya ditutup tanpa sempat memilih.

Makkah

- » Ditemukan permasalahan yang sama terkait dengan informasi yang didapat oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di wilayah Makkah. Mereka mendapatkan informasi terkait pemilihan umum melalui pesan Whatsapp yang beredar di komunitas mereka.
- » Terdapat warga negara Indonesia yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena telat mendapatkan informasi.
- » Jemaah umroh yang sedang beribadah di Makkah pun tidak dapat menggunakan hak suaranya, karena mereka mendapat informasi mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara di Makkah dari travel agen pada saat akan berangkat, sehingga mereka tidak sempat menyiapkan syarat yang diminta.

BAB 03

Potret Keterbukaan Informasi Publik Pilkada Serentak 2024



Tahun 2024 menjadi tahun krusial bagi politik Indonesia karena dua agenda pemilihan besar diadakan pada tahun yang sama, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Februari serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November. Pemilu yang berkualitas akan sangat ditentukan oleh transparansi dan keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu, termasuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawalan proses ini. Harapannya, keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan terpilih.

Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu berdampak positif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat akan lebih percaya bahwa proses pemilu berjalan jujur dan adil, sehingga siap menerima hasilnya tanpa timbul banyak sengketa. Transparansi ini juga diharapkan mampu mengurangi disinformasi dan misinformasi yang sering menciptakan ketegangan sosial dalam proses politik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Komisi Informasi sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang ini berperan untuk mengawasi agar setiap badan publik, termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi tahapan demi tahapan pemilu yang berlangsung.

Informasi terkait pemilu meliputi berbagai tahapan yang dihasilkan dan dike-

lola oleh penyelenggara pilkada, mulai dari tahap pendaftaran, kampanye, hingga penghitungan suara. Informasi ini diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. Beberapa jenis informasi yang wajib disediakan adalah informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang harus diberikan segera saat dibutuhkan. Transparansi dalam pilkada dapat berdampak signifikan terhadap partisipasi dan kepercayaan publik. Saat masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terbuka, keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu akan meningkat. Dengan demikian, partisipasi yang tinggi akan mengindikasikan kesadaran politik yang lebih baik dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, transparansi juga memungkinkan diskusi berbasis data yang dapat meminimalisasi disinformasi.

Sebagai bagian dari proses demokrasi, KI memiliki tugas penting untuk memastikan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan standar dan prosedur yang telah diatur. Dalam hal ini, KI berfungsi sebagai mediator jika terjadi sengketa informasi publik yang terkait dengan pemilu. Melalui Perki Nomor 1 Tahun 2019, KI menyediakan layanan adjudikasi non-litigasi bagi masyarakat yang merasa haknya atas informasi tidak terpenuhi oleh penyelenggara pemilu. Keterbukaan informasi juga dapat menguatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan akses yang mudah dan akurat terhadap data dan informasi pemilu, masyarakat dapat mengontrol jalannya pemilu dengan lebih baik. Ketersediaan informasi yang memadai juga menumbuhkan tanggung jawab dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam setiap tahapan pemilu.

Di sisi lain, digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu membawa tantangan tersendiri, terutama terkait keamanan data. Dalam era disrupsi teknologi ini, ancaman peretasan dan kebocoran data menjadi isu serius yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu perlu memastikan bahwa sistem informasi mereka memiliki keamanan yang cukup untuk menangkal serangan siber, sehingga masyarakat tetap percaya pada sistem digital yang digunakan. Sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi, KPU telah mengembangkan laman infopemilu.kpu.go.id sebagai kanal resmi informasi terkait pemilihan yang dapat diakses publik. Begitu pula Bawaslu yang menyediakan laman untuk memberikan informasi terkait pengawasan pemilu. Inisiatif ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi resmi yang kredibel, sehingga mampu mengurangi penyebaran informasi yang keliru.

Implementasi keterbukaan informasi publik tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pemilu, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi itu sendiri. Negara yang demokratis harus menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang memadai agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan. Dengan keterbukaan ini, masyarakat akan lebih memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk hasil pemilu, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih solid terhadap pemerintahan terpilih. Keterbukaan informasi juga memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang memadai dalam proses pemilihan, karena hak atas informasi merupakan hak dasar yang mendukung masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat dalam memilih pemimpin mereka. Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel.

Namun, pelaksanaan keterbukaan informasi di lapangan seringkali tidak berjalan mulus. Di sinilah peran Komisi Informasi dalam mengawas dan memastikan prinsip keterbukaan berjalan dengan baik. Sebagai salah satu bagian dalam upaya memastikan terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan Pilkada, maka KI Pusat telah melakukan visitasi ke empat daerah yang pelaksanaannya dapat dilihat dalam uraian berikut:

Visitasi Keterbukaan Informasi Pilkada di Jawa Timur



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Kegiatan pemantauan keterbukaan informasi pada pelaksanaan Pilkada 2024 di Jawa Timur dilakukan pada 13-16 Oktober 2024. Kegiatan terdiri dari

- » Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang berlangsung di Surabaya. Kegiatan diikuti oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, dan komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn dan Samrotunnajah Ismail. Selain itu juga ada perwakilan KI Prov Jawa Timur, perwakilan Tim Pemeriksa Daerah, perwakilan Masyarakat Jawa Timur, dan perwakilan Akademisi, perwakilan Mahasiswa, dan media.
- » Talk show di Radio Republik Indonesia (RRI) dengan pembicara dua komisioner KI Pusat yaitu Rospita Vici Paulyn dan Samortunnajah Ismail.
- » Visitasi coklit Pengawasan Akses Informasi Publik Pilkada pelaksanaan keterbukaan informasi ke KPU Sampang, Madura

Dalam sambutan saat pelaksanaan FGD di Surabaya, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses demokrasi Indonesia. Menurut Donny, Pilkada merupakan wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta memastikan transisi kekuasaan secara damai, jujur, dan

demokratis. Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan sejumlah kegiatan persiapan, termasuk diskusi kelompok terarah dengan penyelenggara Pemilu dan rapat sinergi dengan Komisi Informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil dari kegiatan ini telah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan, yang mencakup penyediaan informasi publik sesuai regulasi serta layanan inklusif untuk pemilih dengan keterbatasan tertentu. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak publik atas informasi yang akurat dan dapat diakses.

Adapun pelaksanaan FGD difokuskan pada upaya peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi selama proses Pilkada demi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Moderator membuka acara dengan menegaskan peran penting penyelenggara pemilu dalam menginisiasi pemilu yang partisipatif, jujur, dan bertanggung jawab. Transparansi dalam setiap tahapan pemilu tidak hanya penting bagi para calon dan peserta, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berhak mendapatkan informasi yang jelas, tepat, dan akurat.

Herdian, salah satu narasumber, menyampaikan bahwa transparansi dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, kampanye, hingga pemungutan suara, sangat krusial. Ia menekankan bahwa tahapan kampanye, yang kerap menjadi isu sensitif, harus

dilakukan dengan transparansi tinggi agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam mengawasi jalannya proses pemilu. Herdian juga menyampaikan bahwa kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada berjalan lancar tanpa kendala informasi serta mengoptimalkan pengawasan dan informasi yang informatif serta netral, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam diskusi tersebut, isu netralitas ASN menjadi sorotan utama. Moderator menyampaikan bahwa ASN, walaupun memiliki hak politik, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga netralitas dan transparansi selama pemilu. Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terdapat laporan ketidaknetralan ASN dalam pemilu sebelumnya, yang dinilai dapat mengurangi kepercayaan publik. Beberapa peserta diskusi mengemukakan bahwa sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat belum optimal, terutama di wilayah-wilayah yang akses informasinya masih terbatas.

Perwakilan masyarakat yang hadir juga menyoroti ketidakhadiran KPU dan Bawaslu pada acara tersebut. Hal ini disayangkan karena kehadiran mereka dianggap penting untuk menjawab pertanyaan publik terkait netralitas ASN dan tindakan pengawasan yang akan dilakukan, terutama pada wilayah-wilayah

yah yang rawan konflik seperti Madura. Kehadiran KPU dan Bawaslu juga dinilai penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terutama terkait hak-hak mereka mekanisme pelaporan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Farih, salah satu peserta, menekankan bahwa keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengawasi tahapan Pilkada secara lebih efektif.

Topik terkait mekanisme pelaporan pelanggaran juga menjadi perhatian. Narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan pelanggaran ke Panwaslu setempat dengan menyertakan bukti konkret. Narasumber menambahkan bahwa meski ada tantangan dalam pengumpulan bukti pelanggaran, Bawaslu tetap berkomitmen menjaga kerahasiaan pelapor. Beberapa peserta juga mengangkat persoalan yang muncul akibat minimnya sosialisasi terkait pilihan kotak kosong dalam Pilkada. Dalam kondisi tertentu, apabila terdapat calon tunggal, masyarakat diberi opsi untuk memilih kotak kosong. Namun, informasi mengenai aturan ini dinilai belum tersampaikan secara optimal, terutama di daerah-daerah pedesaan yang akses informasinya terbatas. Herdian menjelaskan bahwa meskipun kampanye kotak kosong tidak dilarang, penting bagi penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan aturan ini agar masyarakat dapat membuat pilihan yang tepat dan terinformasi.

Seorang akademisi yang hadir dalam diskusi mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi demokrasi yang dinilai semakin terdegradasi moralnya. Ia menyatakan bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menjaga integritas proses pemilu. Menurutnya, lembaga seperti KPU dan Bawaslu perlu memperkuat peran mereka dalam menjaga etika dan transparansi, bukan hanya dalam menyediakan informasi hasil pemilu, tetapi juga dalam memastikan proses yang sehat dan berkualitas.

FGD juga menyinggung isu keterbukaan informasi di beberapa wilayah rawan konflik, seperti Madura. Di wilayah-wilayah ini, penyebaran informasi Pilkada dinilai sering kali tidak merata. Salah seorang peserta dari Madura menyampaikan bahwa seringkali masyarakat di daerahnya tidak mendapatkan akses informasi yang cukup terkait Pilkada. Ia berharap agar KI dan penyelenggara pemilu dapat menjangkau daerah-daerah rawan ini dengan sosialisasi yang lebih intensif untuk menghindari konflik akibat kurangnya pemahaman.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa dalam diskusi mengkritisi keterbatasan informasi yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu. Ia menyoroti bahwa masyarakat masih merasa kebingungan dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, terutama pelanggaran yang melibatkan ASN atau penggunaan fasilitas pemerintah. Ia berharap adanya mekanisme pelaporan yang lebih jelas dan mudah

diakses agar masyarakat tidak segan untuk melapor ketika menemukan pelanggaran.

Nur Hadi, salah satu perwakilan masyarakat, menyoroti perlunya pembinaan terhadap ASN agar netralitas mereka tetap terjaga selama proses Pilkada. Ia menekankan bahwa ASN yang melanggar netralitas perlu ditindak tegas karena dapat mencoreng jalannya Pilkada yang jujur dan adil. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi menjadi sangat penting agar masyarakat dapat mengawasi ASN yang diduga terlibat dalam kampanye politik.

Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn menutup acara dengan menyampaikan harapan agar hasil diskusi ini dapat menjadi masukan dalam memperbaiki keterbukaan informasi publik selama Pilkada 2024. KI juga membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi atau mengajukan sengketa informasi terkait pemilu. Hal ini menunjukkan komitmen KI dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal selama proses Pilkada.

Diskusi FGD ini menghasilkan berbagai masukan konstruktif yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan keterbukaan informasi selama Pilkada Jawa Timur 2024. Peserta diskusi juga berharap agar pemerintah dan lembaga pengawas pemilu dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses

pengawasan. FGD ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam menciptakan Pilkada yang demokratis, adil, dan berkualitas. Transparansi bukan hanya tentang menyediakan data, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat melalui pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Setelah pada pagi hari dilaksanakan FGD, selanjutnya pada malam hari, kegiatan dilanjutkan dengan dialog publik di LPP RRI. Adapun dua komisioner KI Pusat yaitu Rospita Vici Paulyn dan Samrotunnajah Ismail menjadi narasumber yang membahas terkait isu Keterbukaan Informasi Publik di Pilkada di Jawa Timur. Kegiatan ini selain menjadi ajang sosialisasi juga sebagai ajang literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak akses informasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

Selanjutnya pada keesokan harinya, Selasa, 15 Oktober 2024 dilakukan visitasi ke KPU Kabupaten Sampang, Jawa Timur dengan agenda Coklit Pengawasan Akses Informasi Publik Pilkada di Daerah Jawa Timur. Komisioner Donny Yoesgiantoro, Rospita Vici Paulyn, dan Samrotunnajah Ismail disambut oleh Ketua KPU Sampang, Aliyanto. Selain itu, Komisioner lainnya juga hadir yakni Fadli, Moh. Karimullah, Siti Aisyah, dan Shariyanto.

Pada kesempatan itu, KPU Sampang menyampaikan bahwa KPU Sampang

menjadi salah satu yang paling baik pelaksanaan pelayanan informasi publiknya ditandai dengan Sampang sebagai satu-satunya daerah yang pelaksanaan Pemilu 2024nya lancar tanpa ada pengulangan dan sengketa-sengketa lainnya. Kegiatan pengawasan terhadap keterbukaan informasi publik di Sampang merupakan langkah yang sangat krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Melalui pengawasan yang menyeluruh dan efektif, berbagai manfaat dan tujuan dapat diwujudkan, seperti meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik, mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam proses pemilihan, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi, yang penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Visitasi Keterbukaan Informasi Pilkada di Sulawesi Tenggara

Kegiatan visitasi pemantauan keterbukaan informasi Pilkada 2024 yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara dilakukan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada Senin, 14 Oktober 2024. Acara ini bertu-

juan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan serentak di empat lokasi: Aceh, Bangka Belitung, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Informasi, lembaga pengawas pemilu, akademisi, serta masyarakat sipil. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik dalam seluruh tahapan Pilkada guna meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Acara dibuka dengan sambutan dari komisioner KI Pusat Gede Narayana. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Pemilu dan Pilkada adalah wujud kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Dialog Publik ini diharapkan menjadi sarana untuk mensosialisasikan standar layanan informasi, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Pilkada.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

- » Diskusi menghadirkan dua narasumber utama yaitu Handoko Agung Saputro dari Komisi Informasi Pusat dan Muhammad Nasir dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Komisioner KI Handoko memulai diskusi dengan menyoroti pentingnya asas luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Ia menggarisbawahi bahwa akses informasi publik adalah elemen krusial untuk menjamin kualitas demokrasi. Ia juga menekankan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 adalah instrumen penting dalam memastikan transparansi penyelenggara Pemilu.
- » Dalam diskusi, Komisioner KI Handoko mengidentifikasi delapan jenis akses informasi publik yang penting dalam Pilkada, termasuk data pemilih, dokumen pencalonan, visi-misi pasangan calon, dan laporan pelanggaran. Ia juga mencatat bahwa regulasi penyelenggara Pemilu sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.
- » Muhammad Nasir melanjutkan dengan membahas kompleksitas Pilkada serentak 2024, yang pertama kali diadakan di tahun yang sama dengan Pemilu nasional. Ia mencatat bahwa Pilkada tahun ini menghadirkan tantangan baru, seperti calon tunggal dan potensi pelanggaran yang lebih tinggi akibat tahapan Pemilu yang saling beririsan. Nasir menekankan pentingnya pengawasan partisipatif oleh masyarakat untuk memastikan Pilkada yang berintegritas. Ia mengidentifikasi beberapa cara pengawasan partisipatif, termasuk pendidikan pemilih, kampanye kesadaran, dan pelaporan pelanggaran.

Sesi diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai peserta memberikan masukan dan pertanyaan. Beberapa isu utama yang diangkat adalah:

- » Berkaitan dengan keterbukaan informasi publik peserta menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat usulan untuk memperluas sosialisasi ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
- » Peserta mempertanyakan keakuratan dan transparansi Sistem Informasi Rekapitulasi perhitungan suara atau Sirekap, terutama dalam memastikan hasil penghitungan yang dapat dipercaya oleh publik.
- » Beberapa peserta menyoroti perlunya memastikan akses informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
- » Diskusi juga menyoroti bahwa praktik politik uang telah menjadi budaya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Peserta menekankan pentingnya peran KIP dalam mengawasi dan mencegah praktik ini.
- » Peserta mengharapkan Komisi Informasi baik pusat maupun daerah lebih pro-aktif dalam memberikan informasi praktis, seperti profil calon kepala daerah, anggaran kampanye, dan daftar partai pendukung.

Handoko menjelaskan bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk meminta dokumen yang relevan, tetapi harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data oleh KPU dan Bawaslu. Sementara itu, Nasir menggarisbawahi pentingnya membangun jejaring relawan pengawas partisipatif dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Peserta dari kalangan akademisi, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat memberikan masukan termasuk perlunya KIP mensosialisasikan pendidikan pemilih di universitas dan mendirikan pusat informasi di tingkat lokal. Beberapa peserta juga menyoroti pentingnya pengawasan pada tahap pencalonan untuk mencegah praktik mahar politik.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman tentang keterbukaan informasi dalam Pilkada. Dialog Publik ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi demokrasi yang sehat. Dengan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat, Pilkada 2024 diharapkan dapat berjalan lancar, adil, dan demokratis. Acara ditutup oleh moderator dengan harapan bahwa hasil diskusi ini dapat menjadi masukan berharga bagi KIP dan semua pihak terkait dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

Dari diskusi terdapat empat rekomendasi agar keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik dalam pilkada yaitu pertama perlunya laporan pengawasan terhadap ketersediaan dan akurasi informasi yang diberikan penyelenggara Pilkada. Kedua adalah pemanfaatan platform digital seperti situs web, aplikasi, dan media sosial resmi untuk melaporkan pelanggaran dan menyebarkan informasi. Rekomendasi ketiga adalah perlunya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan media dalam mengawasi dan mengadvokasi keterbukaan informasi. Keempat adalah perlunya perbaikan regulasi terkait keterbukaan informasi publik untuk pemilu mendatang.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Visitasi Keterbukaan Informasi Pilkada di Aceh

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Aceh, Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar serangkaian kegiatan yaitu

- » Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Acara berlangsung di Hermes Palace Aceh pada 14 Oktober 2024. Kegiatan yang diikuti Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha juga diikuti oleh pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, praktisi dan akademisi serta mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan solusi dalam memastikan keterbukaan informasi selama proses Pilkada berlangsung.
- » Sebagai bagian dari penguatan pengawasan keterbukaan informasi publik di Pilkada juga diisi dengan diskusi bersama RRI diwakili oleh perwakilan Komisi Informasi Aceh yaitu Hamzah.
- » Pada Selasa 15 Oktober 2024 dilakukan cokolit pengawasan akses informasi publik Pemilukada di daerah. Kegiatan dilaksanakan di Morden Cafe Pango dengan bertemu Ketua Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Teuku Irwan Djohan-Khairul Amal pada Pilkada 2024 yaitu Muhammad Nasir Djamil.

Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, dalam sambutan pada pelaksanaan FGD menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama demokrasi. Beliau menyoroti bahwa Pemilu dan Pilkada bukan hanya momentum untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang harus berjalan transparan, akuntabel, dan inklusif. Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian program yang sebelumnya telah mencakup rapat sinergi dengan KIP provinsi dan kabupaten/kota, serta finalisasi kuesioner untuk pengawasan akses informasi publik pada Pilkada.

Melalui FGD ini, berbagai aspek pengawasan dibahas, termasuk tantangan seperti politik uang, kampanye hitam, netralitas aparatur sipil negara (ASN), hingga pengelolaan informasi yang belum optimal. Narasumber dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan media, memberikan masukan strategis. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, edukasi publik tentang pentingnya informasi terbuka, serta kolaborasi erat antara media dan organisasi masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan Pilkada.

Sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi, Ketua Komisi Informasi

Aceh, Arman Fauzi, menekankan pentingnya keberadaan media center yang aktif seperti pada masa sebelumnya. Media center ini berfungsi untuk menyampaikan informasi secara rutin kepada masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan mendorong transparansi anggaran Pilkada. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif juga menjadi sorotan penting untuk memastikan penyelenggaraan yang bersih dan adil.

Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi semakin meningkat, baik di kalangan penyelenggara Pilkada maupun masyarakat. Hal ini menjadi langkah konkret untuk mewujudkan Pilkada yang tidak hanya demokratis tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab di masa depan.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Dalam FGD disepakati bahwa pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan rakyat secara langsung. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi menjadi elemen penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU (KIP di Aceh) dan Bawaslu (Panwaslih di Aceh). Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan Pilkada 2024 mencakup politik uang, kampanye hitam, hoaks, dan netralitas aparat sipil negara (ASN). Politik uang seringkali sulit dideteksi meskipun dampaknya sangat merusak demokrasi. Selain itu, rendahnya perlindungan terhadap saksi dan kurangnya

akses terhadap informasi publik juga menjadi kendala signifikan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa strategi disoroti mengoptimalkan edukasi pemilih dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih secara cerdas dan menolak praktik politik uang. Selanjutnya pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile dan big data yang dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran serta meningkatkan transparansi. Media diharapkan dapat menjadi pengawas independen, sementara LSM membantu advokasi kebijakan dan edukasi pemilih.

FGD ini mengkritisi penyelenggara Pilkada yang dinilai kurang transparan, khususnya terkait penggunaan anggaran dan akses informasi publik. Contoh kasus di Aceh menunjukkan bahwa anggaran besar untuk media center Pilkada tidak dimanfaatkan optimal untuk transparansi dan edukasi masyarakat. Selain itu, kelemahan dalam melibatkan saksi dan lemahnya perlindungan hukum juga mendapat perhatian. Media di Aceh memiliki fungsi strategis dalam mendorong Pilkada berkualitas melalui penyebaran informasi yang objektif dan edukatif. Namun, ditemukan tantangan berupa bias pemberitaan karena media sering kali terikat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Wartawan juga menghadapi kendala terkait transparansi anggaran dan etika profesionalisme.

Beberapa narasumber memberikan pandangan kritis terkait kondisi Pilkada di Aceh. Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh menyoroti pentingnya mendorong keterbukaan informasi publik, termasuk anggaran dan data pemilu. Selanjutnya salah seorang peserta menegaskan urgensi perlindungan saksi dan mendorong keterbukaan data Pilkada untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sedangkan dari kalangan media menyampaikan perlunya transparansi anggaran media dan perbaikan mekanisme kontrol terhadap penyelenggara pemilu.

FGD menggali berbagai isu strategis dalam pengawasan Pilkada 2024, khususnya di Aceh. Hasil diskusi menekankan pentingnya transparansi informasi, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta peningkatan peran media dan masyarakat sipil untuk menciptakan Pilkada yang adil, jujur, dan berintegritas. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan proses demokrasi yang lebih baik di Aceh dan Indonesia secara umum.

Setelah pelaksanaan FGD, sebagai bagian dari penguatan pengawasan keterbukaan informasi publik di Pilkada juga diisi dengan diskusi bersama RRI diwakili oleh Bapak Hamzah. Selanjutnya pada hari ketiga, Selasa 15 Oktober 2024 dilakukan cokolit pengawasan akses informasi publik Pemilukada di daerah. Kegiatan dilaksanakan di Morden Cafe Pango. Pertemuan dengan Ketua Tim Pemenangan Calon

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Teuku Irwan Djohan-Khairul Amal pada Pilkada 2024 yaitu Muhammad Nasir Djamil. Dalam diskusi terungkap bahwa perlu adanya penggunaan kampanye yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat Banda Aceh. Mengenai Ketersediaan Akses yang diminta pada Coklit KI Pusat tentu tidak secara detail ada namun Nasir menjelaskan bahwa Pelipatan Masyarakat dalam setiap kebijakan menjadi poin utama dalam masa kampanye. Kegiatan ini menghasilkan pengawasan transparansi, laporan ini mencakup analisis terhadap ketersediaan, akurasi, dan aksesibilitas informasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat



Visitasi Keterbukaan Informasi Pilkada di Bangka Belitung

Kegiatan pemantauan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bangka Belitung dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- » Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten dan kota. Kegiatan juga dihadiri praktisi, akademisi dan perwakilan masyarakat.
- » Kegiatan dilanjutkan dengan visitasi ke sejumlah Lembaga seperti KPU Provinsi Bangka Belitung, visitasi ke KPU Kota Pangkal Pinang, visitasi ke Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, visitasi ke Bawaslu Kabupaten Bangka
- » Dialog interaktif di RRI dengan narasumber Komisioner KI Pusat Syawaluddin.
- » Kunjungan dan dialog di Rumah Aspirasi Kotak Kosong.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang keterbukaan informasi dalam Pilkada 2024 berlangsung pada Senin, 14 Oktober 2024 dihadiri narasumber antara lain Syawaludin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Brigjen TNI Hariyadi dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, serta Ketua KI Babel, Ita Rosita. Peserta terdiri dari komisioner KI Babel, perwakilan KPU, Bawaslu, masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta pimpinan media lokal seperti TVRI dan RRI.

Dalam sambutan pembukaan, Ita Rosita menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan aman. Ia mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang transparan. Komisioner KI Pusat, Syawaludin, menyoroti bahwa keterbukaan informasi adalah hak masyarakat yang harus dijamin oleh penyelenggara pemilu, seperti akses pada dokumen tahapan, keuangan, logistik, hingga hasil suara. Ia juga menyebut pentingnya peran KI dalam memastikan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan menghindari gugatan pasca pemilu melalui transparansi.

Syawaludin, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi adalah hak mendasar masyarakat untuk memastikan partisipasi dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu harus membuka akses pada dokumen penting seperti data keuangan, hasil suara, visi-misi calon, serta laporan pelanggaran pemilu. Syawaludin juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas agar tidak ada sengketa pasca pemilu. Sementara itu Brigjen TNI Hariyadi dari Kemenko Polhukam RI menjelaskan dukungan pemerintah untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia menyoroti

stabilitas politik, hukum, dan keamanan sebagai prioritas utama dalam tahapan Pilkada. Dukungan termasuk penganggaran melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), distribusi logistik, pengamanan wilayah, dan optimalisasi keamanan siber. Hariyadi mengatakan pemerintah daerah diberikan dukungan teknis dan pengamanan untuk memastikan kelancaran Pilkada, termasuk optimalisasi sinergi antar lembaga serta pengelolaan informasi di media sosial untuk mencegah provokasi dan hoaks. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka menjadi pemilih yang cerdas.

Diskusi berkembang ke isu calon tunggal dan kolom kosong. Syawaludin menyoroti regulasi yang memungkinkan kolom kosong sebagai opsi bagi masyarakat, tetapi hal ini mencerminkan tantangan dalam sistem politik. Beberapa peserta mengkritik partai politik yang dinilai kurang transparan dan cenderung oligarkis, menyebabkan terbatasnya calon yang maju. KPU Provinsi Bangka Belitung menjelaskan bahwa calon tunggal telah memenuhi syarat sesuai regulasi. Mereka juga memaparkan langkah-langkah transparansi melalui media digital seperti website dan media sosial. Sementara itu, Bawaslu menyampaikan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi prioritas dalam pencegahan pelanggaran pemilu, meskipun pengawasan terhadap kolom ko-

song menjadi tantangan tersendiri.

Peserta diskusi, termasuk unsur masyarakat, menyampaikan keprihatinan terkait partisipasi rendah akibat calon tunggal dan dampak buruk politik uang. KPU dan Bawaslu menjelaskan tahapan yang telah mereka lakukan, termasuk transparansi informasi melalui website dan media sosial, serta strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi. KPU menjelaskan bahwa jika kolom kosong menang, pemilu akan ditunda dan calon tunggal harus mengikuti proses berikutnya. Perwakilan masyarakat, Maulana dan Indah Kumala, menyoroti minimnya pendidikan politik di masyarakat. Mereka menekankan perlunya edukasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya partisipasi tanpa tergoda praktik politik uang. Mereka juga mengusulkan kurikulum khusus terkait demokrasi dan pemilu di sekolah-sekolah.

Ketua KI Babel, Ita Rosita, mengusulkan agar KI dilibatkan dalam panel debat untuk menilai komitmen calon kepala daerah terhadap keterbukaan informasi. Sementara itu, Syawaludin menekankan bahwa isu pendidikan, ekonomi, dan tambang harus menjadi bagian dari debat publik calon kepala daerah untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang berkualitas dapat dicapai jika informasi terkait tahapan Pilkada transparan dan akuntabel. Diskusi ini diakhiri

dengan harapan bahwa hasil FGD dapat menjadi rekomendasi nasional untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan berkolaborasi untuk menjaga netralitas dan kelancaran pesta demokrasi ini.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Kegiatan berikutnya, KI Pusat melaksanakan visitasi ke KPU Bangka Belitung. Visitasi pengawasan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Pilkada

2024 ke KPU Provinsi Bangka Belitung menunjukkan bahwa KPU Babel telah berkomitmen menyediakan layanan keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Persiapan Pilkada dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait tahapan Pilkada, termasuk fenomena kotak kosong yang menjadi sorotan dalam tiga dari delapan Pilkada di Babel. Ketua KPU Babel menjelaskan upaya maksimal KPU dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi, meskipun menghadapi tantangan berupa ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap proses demokrasi.

Selama visitasi yang melibatkan pengawasan akses informasi pemilu oleh Komisi Informasi Pusat bersama Kemenko Polhukam, beberapa diskusi diadakan dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat. Dua isu utama yang muncul adalah pengelolaan kampanye dialogis terkait kotak kosong dan pentingnya memasukkan isu keterbukaan informasi dalam visi-misi calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi telah mengatur kemungkinan adanya calon tunggal dengan persyaratan minimal 6,5% dukungan dari jumlah pemilih. Meski demikian, pentingnya sosialisasi yang intensif ditekankan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang bisa memengaruhi pemilih kotak kosong.

Wakil Ketua KPU Babel mengungkapkan bahwa debat publik kedua antara kandidat akan mengusung isu keterbukaan informasi sebagai salah satu bahan perdebatan. Isu ini dinilai relevan untuk menciptakan komitmen keterbukaan informasi oleh calon kepala daerah, yang dapat mencegah korupsi dan mendorong kesejahteraan serta peningkatan pengetahuan masyarakat. KPU Babel juga mengapresiasi usulan agar Komisi Informasi Daerah (KI) dapat berkoordinasi dengan KPU dalam mengintegrasikan isu keterbukaan informasi ke dalam debat publik, seperti yang telah diterapkan di beberapa daerah lain.

Visitasi dilanjutkan ke KPU Kota Pangkalpinang mengungkapkan bahwa persiapan kampanye Pilkada 2024 masih dalam tahap penyesuaian. Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Margaretha, menyampaikan bahwa meskipun jadwal kampanye sudah ditetapkan sejak 25 September dan diperkuat dengan Surat Keputusan pada 1 Oktober, hingga saat ini belum ada pelaksanaan kampanye yang signifikan. KPU telah menyediakan jadwal kampanye bagi para calon, tetapi realisasinya masih bergantung pada permintaan dari masyarakat.

Fenomena unik yang terjadi di Kota Pangkalpinang adalah adanya kampanye yang melibatkan calon tunggal dan pendukung kotak kosong. Dalam beberapa kasus, calon tunggal yang melakukan kampanye door-to-door ke rumah warga sering diikuti oleh kunjungan dari tim pendukung kotak kosong pada hari berikutnya

ke rumah yang sama. Hal ini menunjukkan dinamika unik dalam persaingan antara calon tunggal dan pilihan kotak kosong di Kota Pangkalpinang, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kampanye.

Visitasi selanjutnya dilakukan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung. Dari diskusi diketahui bahwa salah satu aspek yang diperhatikan adalah pemanfaatan gedung yang dipinjamkan untuk mendukung fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), yang menunjukkan komitmen dalam menyediakan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Pada kesempatan itu Syawaluddin mengatakan keterbukaan informasi diharapkan dapat menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan terpercaya, dengan calon terpilih yang benar-benar memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat





Dalam diskusi itu, KI mengingatkan bahwa Bawaslu memiliki tugas pengawasan yang signifikan terhadap proses Pilkada, termasuk memastikan bahwa debat publik antar calon Paslon dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik. Selama ini, debat hanya menjadi satu arah sehingga masyarakat hanya mendengarkan tanpa memiliki saluran untuk bertanya atau memberikan masukan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi yang lebih interaktif dan dialogis sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam memilih pemimpin yang terbaik.

Selanjutnya visitasi dilakukan ke Bawaslu Kota Bangka yang dipilih lantaran adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pilkada. Bawaslu Kota Bangka menjelaskan terus memantau perkembangan tahapan kampanye yang berbasis pada data pemilih yang mutakhir, serta melakukan pengawasan terhadap TPS dengan total 450 TPS yang telah dipetakan oleh KPU. Dalam rangka mendukung kelancaran pemilu, juga dilakukan rekrutmen KPPS serta pengawasan terhadap mereka melalui pengawasan lapangan. Bawaslu Kabupaten Bangka juga berusaha memahami lebih dalam mengenai keberadaan rumah aspirasi yang menjadi bagian dari kampanye kotak kosong di wilayah tersebut, yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung suara dan aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keterbukaan informasi, serta memastikan bahwa semua tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Selanjutnya pada Selasa, 15 Oktober 2024, RRI menggelar dialog interaktif live yang membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam Pilkada 2024 di Provinsi Bangka Belitung, dengan tema utama mengenai peran media dan publik dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Dalam dialog ini, Komisioner KI Pusat Syawaludin, menyampaikan bahwa jumlah pemilih di wilayah tersebut mencapai lebih dari 1,84 juta orang, dengan 450 TPS yang akan memfasilitasi pemungutan suara. Ia menekankan pentingnya menghindari penyebaran informasi hoaks yang dapat merusak reputasi calon atau bahkan menurunkan kualitas demokrasi. Syawaludin menegaskan bahwa di era digital, setiap informasi harus melalui klarifikasi terlebih dahulu sebelum disiarkan, terutama yang berkaitan dengan calon atau partai politik. Dalam hal ini, jurnalis dan media massa memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber resmi, meskipun seringkali menemui hambatan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

Selain itu, dialog juga mengangkat isu tentang fenomena kotak kosong yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Pangkal Pinang, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Relawan "Kotak Kosong" menggalang dukungan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan menghindari dominasi satu calon yang dapat mengancam keberagaman pilihan. Syawaludin menanggapi fenomena ini dengan menyatakan bahwa keterbukaan informasi yang baik akan memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas, dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga mengingatkan pentingnya literasi informasi yang baik, terutama di kalangan generasi muda yang lebih sering terpapar informasi di media sosial. Selain itu, Syawaludin menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak untuk mendapatkan informasi melalui Komisi Informasi (KI), serta mengingatkan bahwa sengketa informasi yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berujung pada proses hukum yang lebih lanjut. Dialog ini juga menyinggung peran PPID dalam mengelola informasi publik agar dapat diakses oleh masyarakat secara transparan dan tidak merugikan pihak manapun.



Dokumentasi Komisi Informasi Pusat



BAB 04

Tantangan Keterbukaan Informasi Pemilu dan Pilpres 2024



PEMILU 2024

14 FEBRUARI

Pelaksanaan visitasi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ke 18 lokasi yang terdiri dari 14 lokasi di dalam negeri dan 4 lokasi di luar negeri memberi gambaran mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Temuan ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan pemilu berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik dengan memberikan jaminan terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, cepat dan mudah diakses sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama pemantauan, tim dari Komisi Informasi Pusat melakukan pemantauan secara langsung serta melakukan wawancara kepada sejumlah responden yang berasal dari unsur masyarakat dan penyelenggara pemilu di lapangan yaitu Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pemungutan kecamatan (PPK). Wawancara dan pendalaman juga dilakukan kepada para pengambil kebijakan seperti komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta pada anggota Bawaslu setempat, dan juga kepada masyarakat.

Pentingnya Penyediaan Informasi di Setiap Tahapan Pemilu

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan di dalam negeri dan luar negeri dapat dipahami bahwa ketersediaan informasi publik diperlukan di setiap tahapan baik selama pra-pemilihan, hari pemilihan dan setelah hari pemilihan. Jenis informasi yang disediakan disesuaikan dengan tahapan dan waktu. Penyelenggara pemi-

lu baik KPU maupun Bawaslu pun perlu mengetahui dengan lebih detail jenis informasi yang perlu disediakan.

Saat visitasi di Komisi Pemilihan Umum beberapa hal yang digali adalah apakah KPU telah menyediakan informasi secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. **Informasi yang wajib tersedia secara berkala** meliputi pengumuman data pemilih, data DPS dan DPT. Juga ada informasi mengenai calon presiden dan wakilnya, anggota legislatif, anggota DPD, dan akses untuk masyarakat. KPU juga perlu menyediakan informasi mengenai jadwal tahapan pemilu, masa kampanye, dan tata cara permohonan informasi.

KPU juga perlu menyediakan informasi mengenai hak, kewajiban, kewenangan, larangan dan sanksi, hasil setiap tahapan, prosedur dan sarana partisipasi pemilih, syarat calon dan syarat pencalonan, laporan setiap tahapan dan informasi pemilu dan pemilihan lain. Sedangkan Bawaslu wajib memberikan informasi mengenai sarana partisipasi publik dalam pengawasan, dan informasi berkaitan dengan pengawasan.

Selanjutnya **informasi yang serta merta** meliputi perubahan regulasi, dan perubahan kebijakan. Informasi serta merta berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat putusan hukum dari lembaga berwenang, informasi

yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup orang banyak, informasi yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemilu dan informasi pemilu dan pemilihan yang diatur dalam perundang-undangan. Pengumuman informasi dalam kategori serta merta ini harus disampaikan secara cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi daftar informasi khusus, peraturan, keputusan dan kebijakan dokumen pendukung dalam penyusunan keputusan, nota kesepahaman dan perjanjian dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemilu, dan informasi pemilu dan pemilihan. Dokumen lainnya berkaitan dengan laporan kampanye, laporan tahapan pemilu, dan dokumen pendukung.

Pada tingkatan yang lebih mikro, dalam kunjungan ke Panitia Pemilihan Kecamatan dan TPS beberapa aspek yang digali adalah apakah tersedia informasi memuat data pemilih, tahapan kampanye, dan sosialisasi pemilu. Kepada pemilih juga diberikan sejumlah pertanyaan untuk mengukur kualitas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pertanyaan berkaitan dengan apakah para pemilih sudah mendapatkan informasi yang memadai mengenai informasi calon presiden dan wakil presiden, informasi mengenai calon legislatif, dan apakah mendapatkan informasi mengenai syarat memilih,

DPT, mekanisme cara memilih, jadwal. Sedangkan bagi pemilih luar negeri maka apakah sudah mendapat mengenai kotak suara keliling (KSK) dan Pengiriman Melalui Layanan Pengiriman Tercatat.

Dalam pelaksanaannya, meski ada sejumlah informasi yang harus dibuka namun penyelenggara pemilu juga memiliki hak untuk tidak membuka data berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada publik. Merujuk ketentuan data yang termasuk dalam **informasi dikecualikan** ditetapkan oleh PPID secara metode dan sudah melalui uji konsekuensi. Penentuan informasi yang dikecualikan diatur dalam peraturan KI yang mengatur pengklasifikasian informasi publik. Adapun jangka waktu pengecualian informasi ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah apakah pemilih mendapat informasi mengenai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan mendapatkan akses untuk perhitungan dan hasil penghitungan. Hal ini berkaitan dengan upaya mengetahui penyelesaian sengketa informasi setelah hari pencoblosan. Dari visitasi dan diskusi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan didapat sejumlah persoalan. Meski upaya untuk menyediakan informasi publik sudah dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah tantangan dan gangguan.

Dalam hal tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan pemilu untuk setiap tahapan baik pada saat sebelum, di hari pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pemilu maka penyelenggara pemilu harus melakukan berbagai upaya untuk memastikan informasi tersedia dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Di sisi lain partisipasi aktif masyarakat untuk mendapatkan informasi publik berkaitan dengan pemilu juga diperlukan. Jaminan ketersediaan hak publik dalam pemilu diatur Undang-Undang. Adapun mekanisme untuk mendapatkan informasi dalam hal tidak tersedia informasi memadai yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019.

Pasal 10 Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2019

- » (1) Setiap Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan permintaan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID.
- » (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau elektronik.

MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN



**Peraturan Komisi Informasi 1
Tahun 2019, Pasal 10**

Hak Anda untuk Tahu!

Selama penyelenggaraan pemilu 2024, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik berlaku di setiap tahapan. Pada masa sebelum hari pencoblosan, hak publik dititikberatkan pada ketersediaan informasi mengenai pendataan pemilih serta informasi mengenai latar belakang calon presiden dan calon wakil presiden serta informasi mengenai calon legislatif baik untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selanjutnya pada hari pelaksanaan publik harus mendapatkan informasi yang memadai mengenai tata cara melakukan pemilihan dan hal apa saja yang harus menjadi perhatian selama pemilihan. Selanjutnya pada saat setelah pemilihan publik harus mendapatkan akses yang terbuka mengenai informasi hasil suara.

Di setiap tingkatan dan tahapan pemilu, publik harus mengetahui saluran untuk mendapatkan informasi publik serta saluran untuk menyampaikan bila ada sengketa informasi. Dalam hal memastikan hak publik terpenuhi, Komisi Informasi Pusat telah melakukan sejumlah upaya dan antisipasi agar hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dengan baik.

Pada 18 Oktober 2023 Komisi Informasi Pusat telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding dengan Komisi Pemilihan Umum. MoU dibuat sebagai bentuk komitmen KI Pusat mendorong keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 baik pada pemilihan legislatif (pileg) maupun di pemilihan presiden (pilpres). Kegiatan diikuti oleh seluruh KI Provinsi/Kabupaten/Kota baik secara luring maupun daring. Penandatanganan kerja sama langsung dilakukan oleh ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Dalam sambutannya, Donny Yoesgiantoro menggarisbawahi pentingnya kerja sama dalam mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia. Ia pun menekankan pentingnya kerja sama ini dalam memperkuat lembaga KI di seluruh Indonesia guna meningkatkan keterbukaan informasi publik. Menurut Donny keterbukaan informasi publik akan menjadi kunci lahirnya pemilu yang demokratis dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kerja sama ini juga melibatkan berbagai lembaga strategis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memiliki peran kunci dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia.

Situasi Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemilu di Dalam Negeri

Berdasarkan hasil visitasi di beberapa daerah ditemukan sejumlah catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggara pemilu. Meski diakui sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam mendorong keterbukaan informasi publik, namun masih ada sejumlah catatan. Untuk memudahkannya, sejumlah temuan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi Publik Mengenai Pemilu 2024

Sebagaimana hak warga negara yang dijamin untuk mendapatkan informasi publik, dalam pelaksanaan pemilu 2024 pun demikian adanya. Untuk memastikan terpenuhinya hak pemilih maka penyelenggara pemilu harus menyediakan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dengan benar dan mudah diakses oleh publik. Berkaitan dengan informasi yang wajib tersedia secara berkala meliputi pengumuman data pemilih, data daftar pemilih sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT), informasi mengenai calon presiden dan wakilnya, anggota legislatif, anggota DPD sudah terlihat komitmen penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, PPK maupun KPPS dalam menyediakan informasi untuk pemilih.

Dalam pelaksanaannya, didapat temuan adanya informasi yang kurang menyeluruh disampaikan kepada pemilih seperti halnya mengenai siapa pemilih yang bisa masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih tambahan atau DPTb. Sebagai contoh dalam visitasi di Jawa Barat ditemukan kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengajuan DPTb dan masalah informasi terkait lokasi dan tempat memilih (TPS). Hal ini salah satunya bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan literasi dari penyelenggara pemilu mengenai kriteria pemilih yang bisa masuk dalam DPTb dan DPK.

Hal lain yang perlu diperlakukan oleh penyelenggara pemilu sebagai informasi yang harus disampaikan secara berkala berkaitan dengan informasi mengenai calon presiden dan calon wakil presiden, informasi mengenai data publik tentang calon legislatif di setiap tingkatan dan juga informasi mengenai calon Dewan Perwakilan Daerah. Dari hasil visitasi ditemukan adanya keluhan dari pemilih mengenai tidak tersedianya informasi yang memadai mengenai caleg untuk DPRD dan DPD sehingga masyarakat tidak mendapat cukup informasi seperti yang ditemukan dalam kunjungan ke Purworejo Jawa Tengah. Terdapat keluhan masyarakat sulit mengakses biodata lengkap dari Caleg tidak terinformasi dengan jelas, sehingga masyarakat kesulitan untuk memilih Caleg.

Berkaitan dengan informasi berkala, penyelenggara pemilu juga perlu memberikan akses kepada masyarakat mengenai jadwal tahapan pemilu, masa kampanye, dan tata cara permohonan informasi. Sayangnya tidak semua TPS dan PPK menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik. Informasi yang tidak lengkap dari PPK juga membuat beberapa kelompok masyarakat kehilangan hak untuk memilih seperti yang terjadi di Jawa Barat. Selanjutnya informasi serta merta yang harus tersedia meliputi perubahan regulasi, dan perubahan kebijakan. Sayangnya informasi ini tidak ditemukan di setiap TPS.

Beberapa daerah yang dinilai sudah menyediakan informasi publik dengan cukup baik berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu seperti ditemukan di Bali, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil visitasi diperoleh informasi bahwa masyarakat Bali sudah mendapatkan informasi yang lengkap dan disosialisasikan dengan baik mulai dari visi, misi dan track record capres/cawapres dan calon anggota DPR/D dan DPD memberikan masyarakat kesempatan untuk mengenal pilihannya. Masyarakat Bali juga sudah teredukasi dengan baik mengenai cara dan mekanisme memilih agar pesta demokrasi ini juga menjadi media penyampaian suara yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal yang sama juga ditemukan di Lampung. Bawaslu Lampung sudah memberikan keterbukaan informasi tentang visi dan misi para Capres/Cawapres serta para calon legislatif. Meski Lampung dikatakan sebagai daerah rawan gangguan penyelenggaraan pemilu menurut data Bawaslu dengan situasi sedang, namun diperoleh gambaran bahwa Bawaslu Lampung berusaha sebaik mungkin bersinergi dengan TNI dan POLRI untuk mengamankan pesta demokrasi 2024 ini.

Di Riau berdasarkan hasil visitasi diperoleh informasi bahwa Bawaslu sudah memberikan edukasi sebaik mungkin kepada Masyarakat karena Masyarakat sudah mengetahui mekanisme pemilu tahun 2024. Tim Pemenangan Daerah Paslon 01, 02, dan 03 pun turut serta memberikan informasi tentang visi dan misi masing-masing Capres/Cawapres yang diusungnya. Harapannya dengan keterbukaan informasi, dapat menciptakan Pemilu yang damai dan tenteram di Riau, mengingat Riau termasuk daerah yang rawan penyelenggaraan Pemilu.

Hal yang sama juga ditemukan di Kalimantan Timur. Berdasarkan visitasi diperoleh informasi bahwa Bawaslu Kab Kutai Kartanegara sudah memberikan keterbukaan informasi mengenai pemilu 2024 kepada Masyarakat. Pertama, tahapan ke DPT melalui pengawasan yang ketat, karena sebelumnya ramai akan beberapa Perusahaan yang menginginkan dibuatkan TPS tersendiri untuk karyawannya, mengingat jumlah karyawan yang banyak dan tidak bisa memilih di daerah asal. Tetapi hal

tersebut tidak diwujudkan karena sesuai regulasi tidak diperbolehkan adanya TPS khusus. Hal ini menunjukkan Bawaslu Kab Kutai Kartanegara sudah memberikan informasi kepada beberapa perusahaan dan karyawannya agar tetap memilih sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Di Kalimantan Barat dari visitasi yang dilakukan ditemukan informasi adanya tidak sinkronnya informasi pendataan pemilih di salah satu daerah dikarenakan kurangnya informasi yang berujung pada tidak terakomodasinya hak pilih 300 warga.

2. Inovasi Layanan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam hal menyampaikan informasi publik kepada pemilih, penyelenggara pemilu memiliki ruang informasi yang cukup luas. Informasi bisa disampaikan secara lisan melalui sosialisasi dalam pertemuan terbatas. Selain itu informasi dapat disampaikan secara tertulis dengan memanfaatkan berbagai wahana seperti pengumuman di papan, pengumuman yang ditempel di fasilitas publik seperti balai desa dan masjid. Selain memanfaatkan media konvensional, sosialisasi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana baru seperti memanfaatkan media sosial seperti facebook, dan instagram serta grup percakapan terbatas seperti whatsapp.

Selama pelaksanaan pemilu penye-

lenggara pemilu dapat menyampaikan bahwa dalam hal adanya peristiwa atau kejadian pelanggaran dalam proses Pemilu, maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pelanggaran tersebut kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Laporan tersebut kemudian disampaikan oleh Petugas PTPS kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Bila ada pelanggaran maka masyarakat wajib melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran seperti bukti foto-foto atau video.

Dari visitasi juga dapat diketahui bahwa publikasi ke media sebagai upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat juga berjalan dengan baik pada saat sebelum hari pemilihan maupun setelah pemilihan. Bawaslu di beberapa daerah sudah menyampaikan informasi lewat media mengenai penanganan pelanggaran melalui media dengan mengundang wartawan, menyampaikan proses, serta status pelaporannya. Ada juga yang diumumkan pada Majalah Dinding yang sudah disiapkan agar masyarakat mengetahui tentang pelaporannya sudah ditindaklanjuti atau belum dan perkembangannya sudah sejauh mana.

Pemanfaatan kanal-kanal informasi lain juga dilakukan seperti terjadi di Bawaslu Provinsi Kaltim yang membu-

at aplikasi terintegrasi. Bawaslu Kaltim Data Center ini dapat melihat semua data pemilih dengan lebih akurat. Terobosan ini menjadi pilot project dengan bekerja sama dengan PPID terkait untuk menjelaskan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Kaltim dan kinerja bawaslu. Bawaslu Kaltim juga memiliki data terkait tren pelanggaran antara lain keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, merusak APK peserta pemilu, kampanye tidak sesuai prosedur, netralitas ASN, dan lain sebagainya.

3. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam kaitannya dengan koordinasi antar lembaga meski secara umum sudah terlihat adanya kerja sama. Meski begitu tetap masih ditemukan adanya kendala komunikasi sehingga menyebabkan adanya perbedaan persepsi petugas KPPS dan PPK dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Perbedaan persepsi ini dapat terlihat dari bagaimana penyelenggara pemilu mengimplementasikan aturan tentang pelaksanaan pemilu.

Sebagai contoh, dalam visitasi di Jawa Barat ditemukan adanya pelaksanaan teknis yang masih berbeda di setiap TPS khususnya mengenai mekanisme penjemputan atau pemungutan suara bagi Pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena alasan sakit. Ditemukan adanya panitia KPPS yang datang ke rumah warga tanpa memperhatikan cara membawa alat pemungutan suara – ada yang membawa surat suara dengan cara disegel, dan ada yang tidak.

Contoh lain juga terlihat dalam pelaksanaan visitasi di TPS 002 Kelurahan Pang-enjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di TPS ini terdapat protes kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS dikarenakan adanya hak pilih publik yang tidak terakomodasi. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Petugas KPPS bahwa, warga dimaksud ingin menggunakan hak pilihnya tetapi datang ke TPS sudah melewati batas waktu pencoblosan yaitu pukul 13.00 WIB. Sesuai SOP yang dipegang oleh Petugas KPPS, batas pencoblosan bagi warga hanya sampai pukul 13.00, itu pun untuk pemilih dengan status DPK, sementara untuk warga lokal batas waktu memilih sampai pukul 11.00 WIB.

Kejadian tersebut ternyata berawal dari adanya misinformasi. Bahwa warga dimaksud sebelumnya sudah datang ke lokasi TPS, hanya karena antusias warga setempat untuk dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga antrean mencoblos cukup panjang. Dengan kondisi tersebut, warga yang sudah lansia ini kemudian menyampaikan kepada petugas KPPS bahwa dia akan datang ke lokasi TPS bila kondisi antrean sudah sedikit longgar. Hanya saja setelah dia kembali ke rumah ke-

mudian ingin melakukan konfirmasi kepada Petugas KPPS terkait kondisi di TPS tidak mendapat respons. Saat dikonfirmasi, hal ini disebabkan karena petugas KPPS masih memiliki banyak pekerjaan dan cukup sibuk sehingga tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemilih. Kejadian ini mengindikasikan adanya kurang teliti dalam menyampaikan informasi sehingga terjadi perbedaan persepsi antara penyelenggara dengan pemilih.

Secara umum penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, PPK dan KPPS telah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian dan Pemda. Kerja sama misalnya berkaitan dengan menyiapkan armada mengingat pada saat Pemilu 2019 adanya keterlambatan pembagian logistik berupa kertas suara karena faktor cuaca, sehingga melaksanakan Pemilu susulan. Selain itu juga Bawaslu bersinergi dengan TNI dan POLRI agar tim logistik dijaga ketat dalam pembawaan kertas suara. Bawaslu juga sudah menyiapkan pasukan pengawasan yang melekat kepada tim-tim logistik.

4. Partisipasi Publik dalam Mengakses Informasi Pemilu

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan hak pilih dengan baik. rakyat, yang berarti rakyat harus didorong untuk betul-betul menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks ini rakyat seharusnya menjadi subjek dan aktor utama yang berperan aktif, bukan sebagai subjek partisan. Dalam posisi sebagai aktor utama maka rakyat sebagai pemilih memiliki ruang untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya dari penyelenggara pemilu.

Dalam hal tersedianya informasi publik, penyelenggara pemilu wajib tunduk pada ketentuan untuk menyediakan informasi publik baik yang bersifat berkala, harus tersedia serta merta, dan informasi yang ada setiap saat. Di sisi lain penyelenggara pemilu juga harus dengan terbuka menyampaikan apa saja informasi mengenai penyelenggaraan pemilu yang termasuk dalam informasi dikecualikan dan tidak dibuka kepada publik.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik dengan baik juga diperlukan. Peran aktif masyarakat untuk memanfaatkan informasi yang tersedia dibutuhkan agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Informasi yang lengkap dan komprehensif akan membantu pemilih terhindar dari hoaks, misinformasi dan disinformasi sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan dari pelaksanaan visitasi diperoleh gambaran bahwa partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pemilu cukup baik. Meski begitu terlihat juga ada situasi di mana pemilih kurang mendapat informasi mengenai cara pengurusan pindah memilih. Berdasarkan temuan Komisi Informasi Pusat masih ditemukan adanya masyarakat yang kurang aktif mencari informasi dan lebih memilih membiarkan hak suaranya hilang lantaran tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Namun di sisi lain, juga ditemukan masyarakat yang proaktif mencari informasi sehingga bisa mengurus pindah memilih untuk memastikan dapat memilih di pemilu.

Bila merujuk data dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah suara sah dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai 164 juta untuk pilpres dan 151 juta untuk pemilu legislatif. Sedangkan pada 2019 jumlah suara sah di kisaran 139 juta. Adapun total pemilih pada pemilu 2024 mencapai 204 juta. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 lebih besar dan bisa saja merupakan bagian dari meningkatkan kesadaran publik untuk ikut dalam pemilu.

Temuan Visitasi



Ketersediaan informasi publik yang bisa diakses masyarakat sudah cukup baik meski masih ditemukan adanya pemilih yang kesulitan untuk mendapat akses peserta pemilu



Pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap urgensi keterbukaan informasi publik belum merata sehingga komitmen untuk menyediakan informasi publik belum sama.



Koordinasi Antar Lembaga, berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai regulasi pemilu harus lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya misinterpretasi



Hambatan teknis yang membuat terputusnya komunikasi pemilih dengan penyelenggara pemilu seperti dialami pemilih yang tengah melakukan perjalanan di luar negeri seperti umrah.



Partisipasi publik dalam mengakses keterbukaan informasi publik perlu lebih didorong agar tidak ada lagi salah informasi akibat kurangnya pengetahuan



Inovasi penyelenggara pemilu dalam menyediakan informasi publik sudah terlihat di beberapa daerah namun perlu didorong untuk daerah lain



Adanya misinformasi antar penyelenggara pemilu dengan publik terutama berkaitan dengan implementasi regulasi yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan

Situasi Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri

Pelaksanaan pemilihan di luar negeri memiliki kompleksitas yang cukup berbeda dibanding dengan yang di dalam negeri. Hal itu lantaran pemilih yang ada di luar negeri tersebar sementara pemilihan hanya dilakukan di beberapa titik. Menurut data Komisi Pemilihan Umum pemilu di luar negeri dilaksanakan di 128 negara perwakilan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, atau melalui Kotak Suara Keliling dan Pos sebanyak 3.059. Secara keseluruhan jumlah pemilih laki-laki 751.260, perempuan 999.214, sehingga total pemilih di luar negeri mencapai 1.750.474.

Untuk pemilu di luar negeri, faktor komunikasi menjadi penting lantaran menjadi sarana utama kepada pemilih untuk mengetahui langkah dan mekanisme yang harus dilalui untuk bisa menggunakan hak memilih. Oleh karena itu kemampuan penyelenggara pemilu di luar negeri menjadi penting untuk memastikan hak pemilih untuk mendapatkan informasi publik mengenai kepemiluan bisa berjalan dengan lebih baik.

Berkaitan dengan penyediaan informasi publik, dari kunjungan ke beberapa daerah sudah terlihat sejumlah upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi publik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dan instagram untuk menyebarkan informasi mengenai mekanisme dan prosedur pemilihan serta tahapan dan waktu pelaksanaan pemilu. Di Hong Kong misalnya ditemukan adanya pemanfaatan facebook komunitas untuk menyebarkan informasi pemilu. Di KJRI Hong Kong terdapat beberapa flyer, dan papan pengumuman berkaitan dengan daftar pemilih, daftar calon legislatif, dan daftar calon presiden dan wakil presiden beserta dengan visi dan misi. Sementara pada media online berupa website pplnhkimci.id dan facebook ditemukan informasi-informasi berkaitan dengan tata cara pencoblosan, batas waktu pindah memilih, verifikasi data mengenai pencoblosan melalui pos, daftar pemilih, dan lain-lain.

Hal yang sama juga ditemukan di PPLN Tokyo. Penyampaian informasi secara langsung mengenai tahapan dan mekanisme memilih dilakukan melalui pengumuman yang terpampang di kantor perwakilan RI termasuk di area pemilihan. Meski begitu selama visitasi masih ditemukan adanya pemilih yang belum terlalu mengetahui bagaimana mekanisme dalam pemilihan langsung dan melalui pos dan siapa saja yang bisa menggunakan pemilihan lewat pos. Meski tidak diketahui di bagian mana informasi tidak berjalan dengan baik mengenai mekanisme pemilihan namun dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman antara penyelenggara dengan pemilih. Hal ini menjadi catatan untuk pelaksanaan ke depannya agar sosialisasi pemilu dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Kurangnya informasi mengenai mekanisme pencoblosan ini pula yang menye-

babkan sejumlah pemilih potensial tidak bisa menggunakan haknya. Dalam catatan visitasi di Tokyo diperoleh informasi banyak WNI yang memiliki hak pilih di Jepang yang tidak dapat menggunakan hak pilih lantaran tidak terdapat informasi yang memadai mengenai mekanisme dan jadwal serta tahapan pemilu yang bisa mereka ikuti.

Dalam hal penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemilu, memanfaatkan grup whatsapp terbatas juga cukup membantu seperti yang terpantau dari hasil visitasi di Jeddah, Arab Saudi. Di negara ini pemilih mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga sehingga informasi melalui grup whatsapp bisa menjangkau jumlah pemilih yang lebih luas melalui pesan terusan yang disebar lintas grup. Di Jeddah terdapat persoalan mengenai terbatasnya saluran informasi para pekerja lantaran akses yang terbatas dari majikan. Bahkan terdapat informasi mengenai adanya biaya yang cukup besar bagi WNI untuk bisa memilih karena adanya aturan dari majikan.

Di Australia – Sydney, proses pemberian informasi yang dilakukan oleh PPLN Sydney cukup baik bagi kalangan mahasiswa dan pekerja yang masih muda dan aktif dalam media sosial. Akan tetapi, untuk kalangan masyarakat yang tidak aktif menggunakan media sosial banyak kaum lansia mereka merasa sangat minim informasi dan tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan informasi terkait

pemilu. Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan lebih banyak melalui media sosial dibandingkan sosialisasi secara langsung. Informasi mengenai coklit dan data pemilih tetap juga kurang tersedia dengan baik sehingga banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Di sisi lain pihak KJRI telah membuat sebaran kepada seluruh WNI yang berada di Sydney untuk melakukan pendaftaran sebagai pemilih dan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa PPLN Sydney telah melakukan keterbukaan informasi tentang Pemilu 2024 kepada seluruh WNI yang berada di Sydney.

Salah satu isu yang cukup menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilu di 2024 adalah minimnya informasi kepada para pemilih yang sedang melakukan perjalanan di luar negeri seperti yang dialami jamaah umrah. Berdasarkan temuan visitasi diperoleh informasi ada banyak jamaah umrah yang tidak bisa menggunakan haknya sebagai pemilih. Persoalan jamaah umrah yang tidak bisa menggunakan hak pilih dinilai terjadi lantaran kurangnya koordinasi dan terbatasnya informasi antara pemilih, penyelenggara pemilih dan agen tur yang mengelola pelaksanaan umrah. Hal ini disayangkan lantaran terjadi akibat adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan hak jamaah umrah untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024.



Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses data yang relevan, memastikan transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi (KI), baik di tingkat pusat maupun daerah, memegang peran vital dalam menyelesaikan sengketa informasi yang timbul selama proses pemilu.

Komisi Informasi bertugas menegakkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika terdapat pihak yang merasa hak atas informasi publiknya dilanggar, KI berfungsi sebagai mediator dan pengambil keputusan melalui sidang adjudikasi.

Dalam konteks pemilu, sengketa informasi yang sering muncul melibatkan:

- » Data hasil pemilu seperti rekapitulasi suara.
- » Data daftar pemilih tetap (DPT) untuk memastikan validitas daftar pemilih.
- » Informasi teknis terkait infrastruktur pemilu, termasuk sistem teknologi informasi yang digunakan.

PROSEDUR SENGKETA INFORMASI PEMILU

Permohonan

Warga Negara Indonesia
Kartu Identitas Penduduk/SUKET

Badan Hukum Indonesia
Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan
pengesahan berbadan hukum

Syarat Permohonan

- 1 Keberatan ditanggapi sebagaimana yang diminta; atau Tidak mendapat tanggapan atas keberatan
- 2 Identitas Pemohon; Permintaan informasi dan tanda terima; dan Keberatan dan tanda terima.
- 3 Respon Permintaan informasi dan tanda terima; dan Tanggapan atas Keberatan dan tanda terima.

Registrasi

- Petugas Kepaniteraan memeriksa kelengkapan Permohonan.
- Apabila Permohonan tidak lengkap, Petugas Kepaniteraan memberikan surat pemberitahuan.
- Apabila Pemohon tidak melengkapi Permohonan. Panitia menetapkan Permohonan tidak diregistrasi.
- Apabila Pemohon melengkapi Permohonan. Panitia menetapkan Akta Registrasi.
- Pemohon wajib melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan.

Permohonan Pencabutan

- Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pencabutan sebelum sidang pertama
- Permohonan pencabutan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi Informasi melalui Panitia.
- Panitia menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi
- Panitia mengirimkan Akta Pembatalan Registrasi kepada Pemohon.

Hak Anda untuk Tahu!



Peran KI menjadi krusial karena sengketa informasi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemilu, terutama jika data yang diminta berkaitan dengan keabsahan proses atau hasil pemilu. Sebagai contoh, pada Pemilu 2024, Komisi Informasi Pusat (KIP) menangani sengketa informasi yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam perkara ini, Yakin meminta keterbukaan terkait data real count harian dalam format mentah, informasi infrastruktur teknologi informasi KPU, termasuk layanan pihak ketiga seperti Alibaba Cloud, serta data daftar pemilih tetap dan hasil suara sejak Pemilu 1999 hingga 2024. Dalam putusannya, KIP mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan menyatakan bahwa data tersebut merupakan informasi publik yang harus disediakan KPU. Keputusan ini tidak hanya mempertegas hak publik atas informasi, tetapi juga menunjukkan peran KI sebagai pengawal keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan 2024

No	Pemohon	Termohon	Jumlah
1	Indonesia Corruption Watch	KPU RI	1 Register
2	Transparency International Indonesia (TII)		1 Register
3	YayasanAdvokasiHakKonstitusional Indonesia (YAKIN)		5 Register
TOTAL			7 Register



Obyek Sengketa: Pemohon YAKIN

Informasi mengenai Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu [Rincian Server Cloud dan Jaringan, Topologi, Content Delivery Network, Distributed Denial of Service (DDoS) Protection.

Kode sumber (source code) asli dari aplikasi SIREKAP

Rencana Pengadaan dan Anggaran Pengadaan SIREKAP

Audit/laporan sistem IT (software & hardware)

Data *Real Count* Pemilu 2024

DPT dan Data Hasil Pemilihan Umum 2019-2024

Obyek Sengketa: Pemohon TII dan ICW

Pengadaan dan Anggaran Pengadaan Sistem Informasi Elektronik [SIREKAP]

Implementasi SIREKAP dan Implementasinya

Obyek Sengketa: Pemohon ICW

Pengadaan dan Anggaran Pengadaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye [SIKADEKA] dan Implementasinya

Rekaman Digitak SIREKAP, SIKADEKA dari Juli 2023 – Februarir 2024

Penyelesaian sengketa informasi pemilu oleh Komisi Informasi memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- » Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggara pemilu. Dengan keterbukaan data, penyelenggara pemilu seperti KPU dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, dari persiapan hingga rekapitulasi suara.
- » Mencegah misinformasi dan disinformasi. Publik yang memiliki akses ke data akurat cenderung tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong atau misinformasi terkait proses atau hasil pemilu.
- » Memperkuat partisipasi publik. Ketika informasi tersedia, masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemilu, memberikan masukan, dan

berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang bersih dan kredibel.

- » Menegakkan hak konstitusional masyarakat. Hak atas informasi adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Penyelesaian sengketa informasi oleh KI memastikan hak tersebut dapat terwujud.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa informasi pemilu tidak lepas dari tantangan, seperti perbedaan interpretasi tentang informasi yang dikecualikan. Beberapa informasi, seperti infrastruktur IT, sering kali dianggap sensitif oleh penyelenggara pemilu karena alasan keamanan. Namun, KI harus memastikan bahwa alasan pengecualian tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

NO. REGISTER SENGKETA	PEMOHON	BADAN PUBLIK	Putusan	Keberatan
001/II/KIP-PSIP/2024	Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Putusan Ajudikasi "Permohonan Dikabulkan Seluruhnya"	Menolak Keberatan KPU RI dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat
002/II/KIP-PSIP/2024			Putusan Ajudikasi "Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya"	Tidak Ada
003/II/KIP-PSIP/2024			Putusan Ajudikasi "Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian"	Tidak Ada
005/IV/KIP-PSIP/2024	Transparency International Indonesia (TII)		Putusan Gugur Pemohon Tidak Hadir	Tidak Ada
006/IV/KIP-PSIP/2024				
007/IV/KIP-PSIP/2024	Indonesia Corruption Watch		Mediasi "Para Pihak Sepakat untuk Memberikan Informasi"	

Tantangan lain berkaitan dengan waktu penyelesaian sengketa. Proses pemilu memiliki tenggat waktu ketat. Penyelesaian sengketa informasi yang terlalu lama dapat menghambat penggunaan data tersebut dalam pengawasan atau evaluasi pemilu. Selain itu juga dibutuhkan komitmen penyelenggara pemilu. Tidak semua lembaga secara proaktif membuka informasi, sehingga diperlukan mekanisme penegakan yang tegas dari KI untuk memastikan kepatuhan.

Keberadaan Komisi Informasi sebagai penengah dalam sengketa informasi pemilu membuktikan pentingnya lembaga ini dalam memperkuat demokrasi. Dengan menyelesaikan sengketa secara transparan, adil, dan berdasarkan hukum, KI membantu menciptakan pemilu yang lebih kredibel, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pada penyelesaian sengketa informasi pemilu terdapat 3 register keberatan yang dilayangkan Komisi Pemilihan Umum atas putusan Komisi Informasi Pusat kepada PTUN. Tiga Register yang diajukan keberatan oleh KPU RI yaitu Register 001, 002, 003 ke PTUN dan semuanya ditolak

BAB 05

Tantangan Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak 2024



Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Indonesia menghadirkan tantangan besar dalam aspek keterbukaan informasi publik. Sebagai elemen krusial demokrasi, keterbukaan informasi tidak hanya menjamin transparansi proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Namun, berbagai hambatan teknis dan non-teknis masih menjadi penghalang. Salah satunya adalah rendahnya akses informasi di beberapa daerah terpencil, yang menyebabkan masyarakat kurang terinformasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Pilkada.

Namun, berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang tumpang tindih hingga minimnya literasi informasi di kalangan masyarakat, sering menghambat transparansi ini. Tahapan Pilkada yang padat, potensi calon tunggal, dan ancaman politik uang semakin menambah kompleksitas penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas tahapan Pilkada, seperti seleksi penyelenggara pemilu, pembentukan regulasi, dan penyediaan dokumen pemilu. Tahapan ini kerap kali bertumpang tindih, menyebabkan akses informasi bagi masyarakat menjadi terbatas. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi lengkap tentang rekrutmen KPU dan Bawaslu, regulasi yang berlaku, maupun rincian dokumen tahapan pemilu seperti data keuangan, logistik, dan hasil suara. Kekurangan ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.



Pemetaan Tantangan Keterbukaan Informasi Pilkada Serentak Melalui FGD

Sebagai salah satu langkah untuk memetakan tantangan dalam penerapan keterbukaan informasi di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024, Komisi Informasi menggelar focus group discussion pada Kamis, 27 Juli 2024. Kegiatan dilakukan mengangkat tema “Mengawal Keterbukaan Informasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” berlangsung di Aula Keterbukaan KIP, Wisma BSG, Jakarta Pusat. Acara dihadiri berbagai pihak yang menjadi stakeholder dari penyelenggaraan Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Praktisi, Masyarakat Sipil yang diwakilkan oleh LSM terkait, dan juga Media.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, dalam pembukaan kegiatan mengatakan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pilkada. Sementara itu Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang hadir sebagai narasumber menyampaikan pentingnya peran Pers dalam mengawal Pilkada yang berkualitas. Menurut Ninik, dalam mendukung pilkada berkualitas pers harus bisa menginformasikan perkembangan tahapan pemilu, menyediakan informasi tentang partai politik/koalisi, serta mencegah disintegrasi bangsa akibat politisasi identitas.

FGD Penyelenggara Pemilu merupakan satu dari rangkaian kegiatan Pengawasan Akses Informasi Publik Pilkada. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Syawaludin mengungkapkan output yang diharapkan dari kegiatan pengawasan ini ialah terlaksananya Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam kesempatan ini, Komisi Informasi menegaskan bahwa akses terhadap in-

formasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting dalam negara demokratis. Dalam penyelenggaraan Pilkada, Komisi Informasi tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa badan publik, seperti KPU dan Bawaslu, menjalankan tugasnya dengan transparan dan menyediakan informasi pemilu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia di Badan Publik juga menjadi perhatian.

Dalam konteks Pilkada 2024, isu keterbukaan informasi tidak hanya terkait dengan akses informasi bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Komisi Informasi, bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND), memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi terkait Pilkada dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan informasi dalam format yang dapat diakses, serta pelatihan bagi petugas pemilu agar mereka dapat melayani pemilih disabilitas dengan baik.

Peneliti Senior dari BRIN, Siti Zuhro, menekankan pentingnya peran KIP dalam mengawal pilkada yang berkualitas. Menurut Siti, Pilkada serentak di 545 wilayah merupakan tantangan besar

yang membutuhkan keterlibatan aktif KIP untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan transparan. Ia juga mengingatkan bahwa politik uang dan nepotisme masih menjadi ancaman serius dalam pilkada. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengawalan keterbukaan informasi Pilkada 2024 adalah digitalisasi.

Menurut Dr. Siti Zuhro, pelaksanaan Pilkada sebelumnya sering menimbulkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Oleh karena itu, KIP harus berperan aktif sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas untuk meminimalkan potensi konflik serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. KIP diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis, sehingga dapat memutus rantai vote buying yang mengakar.

Transparansi juga penting untuk mengatasi dominasi politik nepotisme yang sering terjadi di berbagai daerah. Beberapa wilayah bahkan menghadapi fenomena calon tunggal yang berpotensi mereduksi kompetisi sehat dalam Pilkada. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkualitas. KIP dapat berkolaborasi dengan Bawaslu untuk mengidentifikasi dan mengawasi daerah-daerah rawan konflik agar potensi

kerusuhan dapat dicegah sejak dini.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat. Data dari KPU menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada sebelumnya mencapai 76,09%. Angka ini dapat ditingkatkan dengan edukasi publik yang lebih baik, terutama untuk mengatasi tantangan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Peningkatan akses informasi juga perlu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem informasi seperti SIREKAP dapat menjadi alat bantu penting, tetapi masih membutuhkan perbaikan untuk menjamin akurasi dan keterbukaan. Data yang tidak transparan, seperti anggaran kampanye dan daftar pemilih, dapat memicu kecurigaan dan membuka ruang kecurangan. Oleh karena itu, KIP mendorong penyelenggara pemilu untuk memberikan data yang terbuka, lengkap, dan dapat diakses publik.

Peran media juga tidak kalah penting dalam mendukung keterbukaan informasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, media dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mencegah penyebaran misinformasi selama Pilkada. Namun, independensi media harus dijaga dari pengaruh politik atau kepentingan calon tertentu yang dapat mereduksi kredibilitas informasi yang disampaikan. Pilkada 2024 juga harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara KIP, Bawaslu, dan lembaga lainnya dalam mengawal pelaksanaan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Komitmen untuk menyelenggarakan Pilkada secara transparan, partisipatif, dan inklusif adalah langkah nyata untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana pencegahan korupsi di tingkat kepala daerah. Berdasarkan laporan ICW, korupsi kepala daerah sering terjadi dalam pengelolaan anggaran publik, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Transparansi dalam penyusunan dan pengawasan anggaran kampanye adalah salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko konflik kepentingan. Kesuksesan Pilkada Serentak 2024 akan sangat bergantung pada sejauh mana keterbukaan informasi publik diterapkan. Ketika masyarakat diberikan akses informasi yang memadai, mereka dapat menjadi pengawas aktif yang membantu menciptakan pemilu yang berintegritas. Dalam konteks ini, KIP memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin hak publik atas informasi dan mendorong partisipasi aktif warga negara.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang membangun demokrasi yang beradab, inklusif, dan

bertanggung jawab. Dengan pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel, diharapkan Pilkada Serentak 2024 mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik. Dalam rekomendasinya, Komisi Informasi Pusat menekankan pentingnya penguatan masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang sadar akan hak mereka terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan publik, kampanye kesadaran, dan penyediaan informasi yang transparan oleh badan publik. Di akhir acara dilakukan penandatanganan komitmen bersama mengawal keterbukaan informasi Pilkada yang dilakukan oleh narasumber dan pakar kepemilikan yang hadir.

Galeri Penandatanganan Kesepakatan Bersama





Tantangan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Analisis dari hasil visitasi di beberapa wilayah (Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Bangka Belitung) menunjukkan berbagai tantangan dan rekomendasi terkait keterbukaan informasi dalam Pilkada 2024.

Ketidakseimbangan Akses Informasi

Sosialisasi keterbukaan informasi masih kurang optimal, terutama di daerah terpencil seperti ditemukan saat visitasi ke Madura, Jawa Timur dan Aceh. Informasi penting seperti dokumen tahapan Pilkada, visi-misi calon, dan aturan mengenai kotak kosong sering kali tidak tersampaikan secara merata. Penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan dalam mengakses informasi. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap dokumen-dokumen penting seperti data keuangan, logistik, dan hasil suara. Ketersediaan informasi ini kerap terhambat oleh keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil.

Di beberapa wilayah rawan konflik seperti Madura, masyarakat sering kali tidak mendapatkan akses informasi yang cukup, yang berpotensi memicu konflik. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjangkau wilayah-wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Minimnya sosialisasi terkait mekanisme pelaporan pelanggaran juga menjadi kendala signifikan. Masyarakat sering bingung melaporkan dugaan pelanggaran, terutama yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penggunaan fasilitas negara. Meski Bawaslu berkomitmen menjaga kerahasiaan pelapor, masih diperlukan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melapor.

Bagi penyandang disabilitas, tantangan dalam mengakses informasi menjadi lebih kompleks. Minimnya materi sosialisasi yang ramah disabilitas memperburuk ketimpangan, sehingga partisipasi kelompok ini dalam Pilkada menjadi terhambat. Selain itu, ketiadaan akses informasi yang memadai di wilayah rawan konflik seperti Madura berpotensi memperparah ketegangan sosial. Tanpa pemahaman yang cukup tentang proses Pilkada, masyarakat cenderung lebih mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang lebih efektif dari KPU dan Bawaslu untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan informasi.

Peran ASN sebagai Agen Keterbukaan Informasi

Pelanggaran netralitas ASN menjadi sorotan. Dalam FGD keterbukaan informasi publik menyambut pelaksanaan Pilkada yang digelar di Jawa Timur, keterlibatan ASN dalam kampanye dianggap mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Meski mereka memiliki hak politik, ASN memegang tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi dan keadilan selama Pilkada. Sosialisasi kepada ASN mengenai kewajiban ini harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam hal keterbukaan informasi publik, penguatan kapasitas ASN sebenarnya bisa dilakukan untuk menjadi agen keterbukaan informasi lantaran kelompok ini dianggap memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam masyarakat.

Keterlibatan ASN dalam kampanye politik sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu secara tidak adil. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik memainkan peran penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjadi alat kontrol masyarakat terhadap potensi pelanggaran oleh ASN. Secara regulasi, ASN diwajibkan menjaga netralitas sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan ini melarang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye atau memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Namun, lemahnya penegakan aturan seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum ASN untuk melibatkan diri dalam politik praktis. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat menjadi mekanisme untuk mendorong transparansi dalam pelaporan pelanggaran netralitas ASN.

Secara teoritis, keterbukaan informasi publik mengacu pada prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam konsep ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk potensi pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai netralitas ASN memungkinkan publik untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran dengan lebih efektif. Hal ini juga mendorong ASN untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Keterbukaan informasi juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai kewajiban mereka. Sosialisasi yang intensif mengenai netralitas ASN dan dampaknya terhadap demokrasi perlu ditingkatkan. ASN, sebagai bagian dari birokrasi yang

memiliki kedekatan dengan masyarakat, dapat dijadikan agen keterbukaan informasi publik. Dengan memperkuat kapasitas mereka, ASN dapat membantu menyebarluaskan informasi yang relevan, termasuk aturan-aturan yang melarang keterlibatan mereka dalam politik praktis.

Namun, tantangan utama terletak pada minimnya kesadaran ASN dan masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam hal keterbukaan informasi. Dalam banyak kasus, informasi mengenai pelanggaran netralitas ASN sulit diakses oleh publik, baik karena kurangnya transparansi dari instansi pemerintah maupun ketakutan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, perbaikan sistem pelaporan, seperti penguatan whistleblowing system yang didukung oleh perlindungan hukum bagi pelapor, menjadi langkah penting.

Dalam perspektif praktik, keterbukaan informasi juga dapat memitigasi konflik yang timbul akibat ketidaknetralan ASN. Ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi terkait pelanggaran dan tindak lanjutnya, potensi konflik sosial dapat diminimalisir. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, yang merupakan tujuan utama Pilkada serentak 2024. Selain itu, keterbukaan informasi publik dapat mendukung peran lembaga pengawas seperti Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan, Bawaslu dapat memperoleh data yang lebih komprehensif terkait pelanggaran. Mekanisme ini akan lebih efektif jika disertai transparansi dalam proses penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi, sehingga memberikan efek jera kepada ASN yang melanggar.

Peran teknologi informasi juga menjadi penunjang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Penggunaan platform digital seperti aplikasi pengawasan pemilu, portal keterbukaan informasi, dan media sosial dapat mempermudah masyarakat mengakses informasi dan melaporkan pelanggaran. Namun, ini harus disertai dengan edukasi agar masyarakat dan ASN memahami cara memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan memanfaatkan keterbukaan informasi sebagai sarana edukasi dan pengawasan, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Sementara itu, ASN yang memahami tanggung jawabnya terhadap netralitas dapat menjadi agen perubahan yang mendukung demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Meminimalisir Dampak Politik Uang dan Kampanye Hitam

Politik uang dan kampanye hitam terus menjadi isu yang merusak proses demokrasi. Tantangan ini diperparah dengan lemahnya perlindungan terhadap saksi

dan pelapor. Selain itu, praktik politik uang menjadi tantangan yang terus berulang. Budaya politik uang, baik di tingkat lokal maupun nasional, merusak kualitas demokrasi dan mengurangi partisipasi masyarakat yang cerdas. Meskipun sulit dideteksi, dampaknya terhadap integritas pemilu sangat besar. Diperlukan sinergi antara lembaga pengawas, masyarakat, dan media untuk mengurangi dampak negatif praktik ini. Dalam konteks ini keterbukaan informasi bisa menjadi jalan untuk melawan praktik kampanye hitam dan politik uang. Bila partai politik dan kontestan dalam pilkada bisa terus didorong untuk terbuka dan transparan, maka praktik politik uang bisa ditekan. Selain itu kampanye hitam juga dapat dilawan dengan memberikan akses yang lebih banyak kepada publik untuk mengetahui rekam jejak calon yang akan dipilih dan proses pemilihan itu sendiri. Semakin terbuka suatu informasi maka masyarakat akan semakin tahu sehingga akan lebih sulit untuk terpengaruh dengan kampanye hitam.

Minimnya Pemahaman Masyarakat terhadap Regulasi

Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, khususnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam Pilkada Serentak 2024. Rendahnya kesadaran ini mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses Pilkada, mulai dari tahapan pencalonan hingga rekapitulasi suara. Padahal, keterlibatan publik merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur serta transparan.

Salah satu penyebab utama adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait pentingnya keterbukaan informasi. Keterbatasan akses terhadap informasi juga menjadi kendala, terutama di wilayah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur digital memadai. Akibatnya, masyarakat tidak hanya kurang memahami hak-hak mereka sebagai pengawas pemilu, tetapi juga kesulitan mengakses informasi yang relevan, seperti daftar calon, jadwal kampanye, dan laporan keuangan kampanye. Di sisi lain, harmonisasi antara regulasi penyelenggara pemilu dan pilkada dengan UU KIP masih menjadi pekerjaan rumah. Evaluasi kebijakan menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi celah dalam penerapan UU KIP, terutama terkait peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mendukung keterbukaan informasi selama Pilkada.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga non-pemerintah dalam memberikan

edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang masif, baik melalui media digital maupun langsung ke komunitas, harus menjadi prioritas agar masyarakat memahami hak mereka atas informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas PPID dan penyediaan platform digital yang user-friendly dapat mempermudah akses informasi, sehingga masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan Pilkada. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat berfungsi optimal dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Optimal

Pemanfaatan teknologi informasi di Pilkada Serentak 2024, khususnya melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi transparansi. Sistem ini, meskipun diatur dalam regulasi seperti PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemilu, masih menuai kekhawatiran terkait akurasi dan transparansi hasil penghitungan suara. Kekhawatiran ini mencakup potensi kesalahan teknis maupun kurangnya pemahaman pengguna, baik dari petugas penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada bisa terancam.

Secara teoritis, teknologi informasi menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas dalam pemilu. Namun, implementasi platform digital, seperti situs web dan aplikasi yang seharusnya mendukung penyebaran informasi serta pelaporan pelanggaran secara real-time, masih jauh dari optimal. Keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, memperburuk situasi. Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses informasi yang dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.

KPU dan Bawaslu sebenarnya telah berupaya memanfaatkan teknologi untuk keterbukaan informasi, seperti penggunaan media sosial untuk menyampaikan tahapan Pilkada. Namun, minimnya edukasi kepada pemilih dan petugas pemilu mengenai cara memanfaatkan teknologi ini mengurangi efektivitasnya. Selain itu, belum ada jaminan keamanan siber yang memadai untuk melindungi data dan hasil rekapitulasi, sehingga muncul risiko manipulasi atau serangan siber yang dapat mengganggu integritas pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, regulasi yang ada perlu diperkuat dengan pedoman teknis yang lebih jelas terkait penggunaan teknologi informasi di Pilkada. Misalnya, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus diintegrasikan lebih lanjut dengan kebijakan yang spesifik mengatur standar teknis dan operasional platform digital pemilu. Pendampingan teknis bagi penyelenggara dan pemantau

Pilkada juga perlu diintensifkan agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Ke depan, pengembangan aplikasi berbasis real-time untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses Pilkada dapat menjadi prioritas. Dengan memperkuat teknologi informasi sebagai alat transparansi, penyelenggaraan Pilkada akan lebih akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi benar-benar mendukung prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Dinamika Informasi Calon Tunggal

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak 2024 memunculkan sejumlah tantangan terkait keterbukaan informasi publik. Salah satu isu utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh minimnya pilihan politik. Dalam sistem demokrasi, kehadiran calon tunggal dapat mencerminkan persoalan dalam proses rekrutmen politik oleh partai, yang dinilai kurang transparan dan cenderung oligarkis. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada, sehingga keterbukaan informasi menjadi krusial untuk memitigasi dampak negatif tersebut.

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah mengatur keberadaan kolom kosong sebagai alternatif pilihan masyarakat ketika hanya ada satu calon. Namun, implementasi aturan ini memerlukan transparansi yang tinggi, terutama dalam menjelaskan kepada masyarakat konsekuensi jika kolom kosong menang. Berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi, jika kolom kosong mendapatkan suara terbanyak, pemilu harus ditunda dan diulang dengan calon baru. Sayangnya, sosialisasi terkait hal ini sering kali kurang optimal, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami hak pilihnya.

Berdasarkan hasil visitasi, KPU Bangka Belitung telah menunjukkan langkah konkret dalam keterbukaan informasi melalui media digital seperti situs web dan media sosial. Informasi tentang tahapan Pilkada, termasuk keberadaan kolom kosong, disampaikan secara terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan masyarakat benar-benar mengakses dan memahami informasi tersebut. Ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap proses demokrasi menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi melalui pendekatan sosialisasi yang lebih kreatif dan inklusif.

Bawaslu juga memainkan peran penting dalam memastikan keterbukaan infor-

masi terkait pengawasan. Namun, pengawasan terhadap calon tunggal dan kolom kosong memiliki tantangan tersendiri. Ketidakseimbangan dalam kampanye, di mana calon tunggal sering kali lebih dominan, menuntut pengawasan ekstra terhadap potensi politik uang atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, keterbukaan informasi menjadi alat penting untuk mendorong pelaporan pelanggaran oleh masyarakat. Minimnya pendidikan politik di masyarakat memperparah masalah ini. Dalam diskusi yang melibatkan masyarakat dan akademisi, muncul usulan untuk memperkenalkan kurikulum khusus terkait demokrasi dan pemilu di sekolah. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang berkualitas, tanpa tergoda oleh praktik politik uang. Upaya ini juga relevan untuk membangun generasi pemilih yang lebih kritis dan berdaya.

Komitmen calon kepala daerah terhadap keterbukaan informasi juga menjadi perhatian penting. Dalam Pilkada dengan calon tunggal, isu keterbukaan informasi publik dapat dijadikan salah satu topik dalam debat publik. Dalam konteks Bangka Belitung, fenomena kampanye yang melibatkan calon tunggal dan pendukung kolom kosong menunjukkan dinamika unik. Kampanye door-to-door yang dilakukan kedua pihak mencerminkan persaingan yang tidak biasa dan membutuhkan pengawasan ketat. Pemanfaatan media digital oleh KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan informasi terkait tahapan Pilkada di daerah ini merupakan langkah positif, meskipun masih perlu diperkuat dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Kerja Sama Antarlembaga

Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk mendukung keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan media diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, inisiatif media center yang pernah diterapkan di Aceh menunjukkan bagaimana kerja sama lintas sektor dapat memberikan akses informasi secara rutin kepada masyarakat. Model ini dapat diadopsi lebih luas untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi terkini tentang tahapan pemilu, calon kepala daerah, serta proses pengawasan.

Pelaksanaan visitasi keterbukaan informasi dalam pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur menjadi salah satu contoh pentingnya memberikan perhatian khusus dalam kolaborasi antar lembaga. Ketidakhadiran perwakilan dari KPU dan Bawaslu dalam FGD yang digelar komisi informasi justru menjadi sorotan lantaran dianggap sebagai bentuk kurangnya kerja sama antar lembaga dalam memastikan terlaksa-

nanya keterbukaan informasi publik di Pilkada. Selain itu, peran media dan organisasi masyarakat sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengawas pemilu. Kampanye kesadaran dan pelatihan pengawasan partisipatif dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam memastikan keterbukaan informasi. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengawasan, kontrol sosial terhadap proses Pilkada dapat diperkuat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh penyelenggara pemilu.

Kerja sama ini juga dapat mempercepat penyelesaian hambatan struktural, seperti kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi atau tumpang tindih regulasi. Sebagai contoh, harmonisasi antara UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi pemilu dapat difasilitasi melalui forum koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Komisi Informasi. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperbaiki akses informasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pilkada 2024. Dengan kolaborasi yang solid, berbagai tantangan keterbukaan informasi dapat diatasi secara efektif. Transparansi penyelenggaraan Pilkada akan semakin terjamin, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkualitas.

Tantangan Keterbukaan Informasi dalam Pilkada Serentak 2024

01

Ketidakseimbangan Akses Informasi

- Kurangnya sosialisasi informasi di daerah terpencil, termasuk dokumen tahapan Pilkada, visi-misi calon, dan aturan kotak kosong.
- Penyandang disabilitas menghadapi hambatan akses informasi.
- Infrastruktur teknologi yang terbatas di beberapa wilayah memperburuk kesenjangan akses.

Minimnya Pemahaman Masyarakat terhadap Regulasi

02

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- Kurangnya sosialisasi pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait keterbukaan informasi.
- Sulitnya akses ke informasi, seperti daftar calon dan laporan keuangan kampanye, terutama di wilayah terpencil.

03

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Pelanggaran netralitas ASN, termasuk keterlibatan dalam kampanye.
- Lemahnya penegakan aturan yang melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis.
- Minimnya pemahaman ASN mengenai peran mereka sebagai agen keterbukaan informasi.

Praktik Politik Uang dan Kampanye Hitam

04

- Maraknya praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi.
- Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor pelanggaran.
- Minimnya akses publik terhadap rekam jejak calon untuk melawan kampanye hitam.

06

05

Dinamika Informasi Calon Tunggal

- Rendahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya pilihan politik.
- Kurangnya sosialisasi terkait kolom kosong dan implikasi regulasinya.
- Ketidakadilan kampanye dalam kasus calon tunggal memerlukan pengawasan lebih intensif.

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Optimal

- Tantangan implementasi
- Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terkait akurasi dan transparansi.
- Keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil.
- Minimnya edukasi pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat dan petugas pemilu.

Kurangnya Kerja Sama Antarlembaga

07

- Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil.
- Perlu harmonisasi regulasi antara UU KIP dan peraturan pemilu untuk memperkuat keterbukaan informasi.

BAB 06

Temuan dan Rekomendasi

Penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada 2024 membawa babak baru dalam sejarah Indonesia. Hasil pemilu 2024 melahirkan pemimpin baru baik untuk posisi presiden dan wakil presiden, legislatif di setiap tingkatan hingga kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Berdasarkan visitasi sebagai upaya mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang meliputi pileg, pilpres dan pilkada didapat sejumlah temuan sebagaimana terangkum berikut:

- » Sudah ada upaya dari penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun PPLN untuk menyediakan informasi publik mengenai pemilu dan pemilihan. Meski demikian dalam beberapa kasus upaya yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan baik disebabkan adanya perbedaan pemahaman antarp penyelenggara mengenai bagaimana informasi publik mengenai pemilu harus disampaikan. Hal ini menyebabkan adanya miskomunikasi antara penyelenggara dengan pemilih yang menyebabkan berbagai dampak dan yang paling signifikan adalah menyebabkan hilangnya kesempatan pemilih untuk memilih.
- » Masih belum meratanya pemahaman para penyelenggara sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan literasi mengenai regulasi ke pemilu yang menyebabkan terjadinya misinterpretasi terhadap ketentuan yang ada. Perbedaan pemahaman mengenai regulasi ini menyebabkan informasi yang disampaikan

kepada publik tidak jernih dan tidak mudah dimengerti.

- » Terdapat upaya dari penyelenggara pemilu maupun dari Bawaslu memanfaatkan berbagai saluran media agar informasi dapat disampaikan kepada publik. Berbagai terobosan juga dilakukan untuk meningkatkan jangkauan ketersebaran informasi publik seperti melalui media sosial dan penggunaan aplikasi. Meski begitu terdapat temuan bahwa masih banyak pemilih yang tidak mendapat informasi yang cukup mengenai jadwal dan mekanisme pemilihan.
- » Persoalan sinkronisasi data pemilih masih menjadi salah satu kendala dalam memastikan hak publik untuk memilih. Dalam konteks keterbukaan informasi publik dapat dilihat sinkronisasi bisa jadi disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pemegang data publik sehingga menyebabkan adanya kesalahan data pada saat pendataan pemilih.
- » Partisipasi pemilih pada 2024 lebih besar dibanding 2019. Meski demikian partisipasi publik dalam mengakses data tentang penyelenggaraan pemilu masih terbatas lantaran berbagai kendala teknis seperti tingkat pendidikan dan aksesibilitas internet.
- » Mekanisme pengaduan sengketa informasi belum tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat belum banyak memanfaatkan aduan sengketa informasi publik berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
- » Untuk pelaksanaan pemilihan di luar negeri, lemahnya sosialisasi masih menjadi kendala utama terutama pada saat penyusunan DPT sehingga banyak WNI yang tidak mendapat informasi yang cukup baik mengenai tahapan, jadwal dan mekanisme yang dapat ditempuh untuk bisa menggunakan hak.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan yang telah disajikan, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Pemilu di masa mendatang:

Kepada KPU di berbagai tingkatan hingga KPPS dan PPLN

- » Agar memaksimalkan sosialisasi dan literasi kepada calon pemilih dan pemilih mengenai tahapan, jadwal dan mekanisme pemilihan baik di pileg, pilpres dan pilkada
- » KPU harus proaktif menyampaikan informasi publik baik informasi berkala, serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat, termasuk informasi yang dikecualikan kepada pemilih dengan memanfaatkan berbagai saluran informa-

si yang ada.

- » Optimalisasi platform digital, seperti website resmi, aplikasi mobile, dan media sosial, untuk menyebarluaskan informasi dan memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran.
- » Mengembangkan sistem informasi terpadu berbasis digital yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi Pilkada, termasuk tahapan, jadwal, mekanisme, dan hasil Pilkada.

Kepada Bawaslu di setiap tingkatan

- » Agar lebih menggencarkan penyampaian informasi kepada publik mengenai cara partisipasi publik ikut terlibat dalam pengawasan pemilu
- » Menyediakan informasi yang memadai mengenai saluran pengaduan yang bisa digunakan warga bila mengetahui adanya indikasi kecurangan dalam pemilu.
- » Menyediakan fitur pelaporan dan pengaduan terkait masalah Pilkada untuk meningkatkan pengawasan publik.

Kepada Kementerian Dalam Negeri

- » Memastikan regulasi terkait keterbukaan informasi dalam Pilkada selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- » Mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan standar keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- » Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah, tentang pentingnya keterbukaan informasi dan tata cara implementasinya.

Kepada DPR

Melakukan perbaikan regulasi dan standarisasi dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan agar tidak terjadi perbedaan pandangan dan tafsir dalam menjalankan ketentuan dan agar tidak terjadi misinterpretasi dengan pemilih.

Kepada Komisi Informasi di Berbagai Tingkatan

Agar lebih memaksimalkan sosialisasi dan literasi kepada penyelenggara pemilu maupun masyarakat mengenai mekanisme mendapatkan informasi pemilu dan mekanisme pengajuan sengketa informasi.

Sosialisasi dapat ditingkatkan dengan komunikasi langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai saluran media yang ada.

Kepada masyarakat

Agar proaktif mencari informasi mengenai pemilu dan pemilihan agar jaminan untuk mendapatkan hak memilih dapat terakomodasi dengan baik dan dapat terlibat dalam upaya pemantauan mandiri untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu.

Mendorong keterlibatan masyarakat melalui pengawasan formal dan informal, serta menyediakan akses yang inklusif bagi kelompok rentan.

Daftar Pustaka

Ahmad, Nyarwi. 2015. "Political Marketing Management of Parliament Under the Presidential Government System: A Lesson Learned from the Indonesia House of Representative Post-New Order Soeharto." *Journal of Political Marketing*, Vol. 16, Issue 2, hal. 71-94.

Axford, Barrie, et al. 2002. *Politics: An Introduction*. New York: Routledge

Box-Steffensmeier, J. M. dan J. K. Dow. 1992. *Campaign contributions in an unregulated setting: an analysis of the 1984 and 1986 California Assembly elections*. *The Western Political Quarterly*, Vol. 45, No. 3, hal. 609-628.

Budiardjo, Miriam. 1985. *Demokrasi di Indonesia* (Kumpulan Karangan), Jakarta: Gramedia

Bungin, B. (2017). *Politik Hiperreality dan Communication Jammed*. dalam buku *Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital*. Surabaya: Buku Litera dan Aspi-kom Korwil Jawa Timur.

Kusnanto Anggoro, (2005) *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipas*

Malik, Ichsan, (2017) *Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian*, Jakarta, Kompas Gramedia

Muhtadi, Burhanuddin. 2018. *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins*. PhD Dissertation. The Australian National University.

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Situngkir, H. (2017). *Spread of hoax in Social Media A report on empirical case*. *Journal of Economic Perspectives*—Volume 31, Number 2—Spring 2017—Pages 211-236.

Wahab, S. A (2010) *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan merupakan suatu kegiatan sistematis yang terjadwal sesuai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan merupakan Informasi Publik yang keberlakuan dan daya gunanya bersifat cepat;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pemenuhan hak atas Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan maka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1159, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1160, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilihan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

- yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau nama lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum

di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
12. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
13. Majelis Komisioner adalah anggota Komisi Informasi yang ditetapkan Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
14. Pemohon Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Informasi adalah Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan tidak termasuk Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan.
15. Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.
16. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

17. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi antara Para Pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi.
18. Ajudikasi nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan antara Para Pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
19. Kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain yang bersengketa.
20. Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP Pemilu dan Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi pada Penyelenggara.
22. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Pemilu dan Pemilihan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (2) Setiap Informasi Pemilu dan Pemilihan yang bersifat terbuka harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana untuk menjaga kemanfaatan dan/atau nilai guna informasi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sedang berjalan.
- (3) Standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini merupakan aturan yang bersifat khusus mengenai Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sedang berjalan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan dan pengelolaan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- b. mempercepat penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. mempercepat mekanisme memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Hak Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara berhak menolak memberikan Informasi Pemilu dan Pemilihan yang Dikecualikan.
- (2) Penyelenggara berhak menolak memberikan Informasi Pemilu dan Pemilihan apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara wajib:

- a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Komisi ini;
- b. mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala dan/atau serta merta;
- c. menyediakan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- d. melayani permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- e. memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- f. membuat dan memutakhirkan DIP Pemilu dan Pemilihan;
- g. menetapkan Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan;
- h. menghadiri panggilan Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan; dan

- i. melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV INFORMASI PEMILU DAN INFORMASI PEMILIHAN

Bagian Kesatu Informasi Pemilu dan Pemilihan yang Wajib Diumumkan secara Berkala

Pasal 6

- (1) KPU, KPU daerah Provinsi, KPU daerah Kabupaten/Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bawaslu, Bawaslu daerah Provinsi, Bawaslu daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) DKPP wajib mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara;
 - b. hak-hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara;
 - c. prosedur dan sarana partisipasi publik yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara;
 - d. hasil penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara; dan
 - e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Kedua
Informasi Pemilu dan Pemilihan
yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 7

Penyelenggara wajib menyediakan setiap saat Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. daftar informasi khusus Pemilu dan Pemilihan;
- b. peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. dokumen pendukung dalam penyusun peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d. nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- e. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Informasi Pemilu dan Pemilihan
yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 8

- (1) Penyelenggara wajib mengumumkan secara serta-merta Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak lainnya;
 - b. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan

- d. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara cepat, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Keempat Informasi Pemilu dan Pemilihan yang Dikecualikan

Pasal 9

- (1) Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai pengklasifikasian informasi publik.
- (2) Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI DAN MENGAJUKAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Mekanisme Memperoleh Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan permintaan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID.
- (2) Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau elektronik.

- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi formulir permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - b. menyertakan fotokopi identitas yang sah, yaitu:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan;
 - 2) fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia; atau
 - 3) menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang.
- (4) Dalam hal permintaan informasi diajukan secara tidak tertulis, petugas informasi wajib membantu menuangkan dalam formulir permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan.
- (5) Formulir permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), petugas informasi mencatat dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Petugas informasi wajib memberikan nomor registrasi permintaan informasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon yang telah

- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan diajukan secara:
- a. langsung, petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon, pada saat permohonan diterima dalam hal dinyatakan memenuhi syarat; atau
 - b. elektronik, petugas informasi memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik.
- (5) Permintaan informasi yang disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan terhitung diajukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 12

- (1) PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal:
 - a. belum dikuasai informasi yang dimohonkan; dan/atau

- b. belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan.
- (3) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surat elektronik atau melalui cara yang diminta oleh Pemohon.
- (4) Petugas informasi wajib menyimpan formulir asli permintaan informasi sebagai tanda bukti penerimaan permintaan informasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Mengajukan Keberatan

Pasal 13

- (1) Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID secara tertulis setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - b. tidak disediakannya Informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
 - c. tidak diresponnya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - d. permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. pemberian Informasi Pemilu dan Pemilihan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Komisi ini.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian

respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis atau dengan cara mengisi formulir keberatan.
- (4) Dalam hal keberatan diajukan secara:
 - a. langsung, petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan serta memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon; atau
 - b. elektronik, petugas informasi mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan serta memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya keberatan.
- (5) Pemberian tanda terima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik.
- (6) Pengajuan keberatan yang disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan dianggap diajukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 14

- (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan.
- (2) Petugas informasi wajib menyimpan formulir keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PEMILU DAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Komisi Informasi

Pasal 15

- (1) Komisi Informasi berwenang memeriksa, dan memutus Permohonan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat pusat dan tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi provinsi dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (5) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemohon Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilu dan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Pemohon penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Badan hukum Indonesia.
- (2) Pemohon penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengajukan permintaan informasi kepada PPID dan mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

Pasal 17

- (1) Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, dalam hal:
 - a. keberatan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; atau
 - b. tidak mendapat tanggapan atas keberatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau elektronik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan.

Pasal 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) harus disertakan:

- a. identitas yang sah, meliputi:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan;
 2. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia; atau
 3. menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang;
- b. dokumen permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan kepada PPID, meliputi:
1. surat permintaan, formulir permintaan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permintaan informasi; dan/atau
 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permintaan informasi; dan
- c. dokumen pengajuan keberatan kepada atasan PPID yaitu:
1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID;
 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; atau
 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

Bagian Keempat

Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

Pasal 19

- (1) Petugas kepaniteraan memeriksa dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak lengkap, petugas kepaniteraan memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon:
 - a. pada saat permohonan diterima dalam hal permohonan diajukan secara langsung; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik.
- (4) Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 20

- (1) Pemohon wajib melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Apabila kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Panitia menetapkan Permohonan tidak diregistrasi.
- (3) Pemberitahuan Permohonan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon secara langsung atau melalui surat elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Petugas kepaniteraan mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan dalam hal permohonan lengkap.
- (5) Format Buku Registrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 21

- (1) Panitera menetapkan Akta Registrasi Sengketa dan menyampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Akta Registrasi.
- (2) Panitera menyampaikan dokumen Permohonan kepada Ketua Komisi Informasi paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan diregistrasi.
- (3) Format Akta Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kelima

Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan pencabutan Permohonan.
- (2) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sebelum adanya panggilan sidang pertama; atau
 - b. pada saat proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- (3) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi Informasi melalui Panitera dengan menyertakan alasan pencabutan Permohonan.
- (4) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi dan menyampaikan akta tersebut kepada Pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pencabutan Permohonan.
- (5) Format Akta Pembatalan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada

Ketua Majelis Komisioner dengan menyertakan alasan pencabutan Permohonan.

- (7) Ketua Majelis Komisioner membuat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan memerintahkan Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Sengketa.
- (8) Penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat:
 - a. kepala penetapan;
 - b. identitas Pemohon dan Termohon;
 - c. ringkasan permohonan;
 - d. pertimbangan Majelis;
 - e. penetapan; dan
 - f. hari dan tanggal penetapan, nama dan tanda tangan Majelis, serta Panitera atau Panitera Pengganti.

BAB VII

PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Penetapan Majelis Komisioner, Mediator, dan
Panitera Pengganti

Pasal 23

- (1) Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu.
- (2) Majelis Komisioner dan Mediator merupakan anggota pada Komisi Informasi.
- (3) Majelis Komisioner paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih dalam jumlah ganjil.
- (4) Penetapan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai Mediator Pembantu.
- (5) Panitera menetapkan Panitera Pengganti.

Pasal 24

Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, penetapan Majelis Komisioner, Mediator, dan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.

Pasal 25

- (1) Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu harus mengundurkan diri apabila:
 - a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau
 - b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau Para Pihak atau kuasanya.
- (2) Para Pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebelum Mediasi atau Ajudikasi nonlitigasi.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.
- (5) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.
- (6) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Komisioner lain yang paling tua dan tidak menangani sengketa tersebut.

Bagian Kedua Pemanggilan Para Pihak

Pasal 26

- (1) Majelis Komisiner menetapkan agenda dan jadwal sidang dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisiner.
- (2) Majelis Komisiner menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkannya susunan Majelis Komisiner, Mediator dan Mediator Pembantu.
- (3) Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs Komisi Informasi.

Pasal 27

- (1) Panitera Pengganti menyampaikan surat panggilan kepada Para Pihak secara langsung, surat tercatat, atau melalui surat elektronik.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Para Pihak atau kuasanya paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum hari pertama sidang Ajudikasi nonlitigasi dan/atau Mediasi.
- (3) Panitera Pengganti membuat tanda terima surat panggilan.

BAB VIII TATA CARA PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Persidangan dilakukan untuk memeriksa:

- a. keterangan Pemohon atau Kuasanya;
- b. keterangan Termohon atau Kuasanya;
- c. surat-surat Pemohon dan Termohon;

- d. keterangan Saksi, apabila diperlukan;
- e. keterangan Ahli, apabila diperlukan;
- f. keterangan pihak terkait, apabila diperlukan; dan/atau
- g. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan.

Pasal 29

- (1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung.
- (2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
 - a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;
 - b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa; atau
 - c. tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang adjudikasi nonlitigasi yang terbuka dan dibuka untuk umum oleh Majelis Komisioner yang paling sedikit dari 3 (tiga) orang Komisioner Komisi Informasi.
- (2) Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Panitera dan/atau Panitera Penganti untuk membacakan tata tertib persidangan setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisioner memeriksa:
 - a. kewenangan Komisi Informasi;
 - b. kedudukan hukum Pemohon dan Termohon;
 - c. jangka waktu permohonan sengketa;
 - d. alasan permintaan informasi; dan
 - e. alasan permohonan sengketa.
- (4) Komisi Informasi merekam proses persidangan, kecuali terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan secara

tertutup dan/atau pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan.

- (5) Para Pihak dapat meminta rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia/Panitia Pengganti membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Komisioner, serta Panitia/Panitia Pengganti.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan apabila dibutuhkan Majelis Komisioner dapat memperpanjang 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Pemeriksaan pendahuluan harus dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan diperoleh fakta bahwa Permohonan tidak memenuhi salah satu materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Majelis Komisioner dapat membuat penetapan yang menyatakan permohonan diterima atau tidak dapat diterima sebelum pemeriksaan pokok Permohonan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir pada persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

Bagian Ketiga
Mediasi

Pasal 33

- (1) Mediasi dilakukan dalam hal Permohonan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf g.
- (2) Mediasi bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (3) Seluruh hal yang terungkap dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti pada adjudikasi nonlitigasi maupun persidangan di pengadilan.
- (4) Para Pihak dilarang menyebarluaskan seluruh hal yang terungkap dalam mediasi.

Pasal 34

- (1) Mediasi dipimpin oleh Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota majelis dalam sengketa tersebut.
- (3) Mediator dapat dibantu oleh Mediator Pembantu.

Pasal 35

- (1) Mediasi dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang atau pada hari yang disepakati Para Pihak, paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Proses mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung.

Pasal 36

- (1) Mediasi diselenggarakan pada tempat yang disepakati Para Pihak, yaitu:
 - a. salah satu ruangan di Komisi Informasi;
 - b. salah satu ruangan di Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa; atau
 - c. tempat lain yang tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan sengketa yang ditetapkan Mediator.

- (2) Biaya yang dikeluarkan Mediator dalam pelaksanaan Mediasi dibebankan pada Komisi Informasi.

Pasal 37

- (1) Mediasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak pertemuan mediasi pertama.
- (2) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 38

- (1) Mediator mengupayakan dengan sungguh-sungguh penyelesaian mediasi dalam 1 (satu) kali pertemuan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Mediator menetapkan jadwal mediasi berikutnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Mediator wajib mencatat proses mediasi.
- (4) Mediator dapat merekam secara elektronik proses Mediasi atas persetujuan Para Pihak.
- (5) Mediator dapat melakukan Kaukus jika dianggap perlu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak hadir pada mediasi sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan jelas, maka Permohonan dinyatakan gugur.
- (2) Mediator membuat Berita Acara Mediasi yang menyatakan permohonan gugur dan disampaikan kepada Majelis Komisioner.
- (3) Pernyataan Permohonan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Putusan Majelis Komisioner.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan, Mediator membuat Pernyataan Kesepakatan Mediasi yang memuat:
 - a. tempat dan tanggal kesepakatan;
 - b. nomor registrasi;
 - c. identitas lengkap Para Pihak;
 - d. kedudukan Para Pihak;
 - e. kesepakatan yang diperoleh;
 - f. nama Mediator; dan
 - g. tanda tangan Para Pihak dan Mediator.
- (2) Sebelum penandatanganan Pernyataan Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator memastikan bahwa materi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan.

Pasal 41

- (1) Mediator menyampaikan Kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan mediasi oleh Majelis Komisioner.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kepala putusan;
 - b. tempat dan tanggal putusan;
 - c. Komisi Informasi yang memutuskan;
 - d. identitas lengkap dan kedudukan Para Pihak;
 - e. hasil kesepakatan tertulis;
 - f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh; dan
 - g. tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti.
- (4) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan atau dapat diambil Para Pihak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan dibacakan.

Pasal 42

- (1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:
 - a. salah satu pihak atau Para Pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal;
 - b. salah satu pihak atau Para Pihak menarik diri dari mediasi; atau
 - c. tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, Mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal yang paling sedikit memuat:
 - a. tempat dan tanggal;
 - b. nomor registrasi;
 - c. identitas lengkap Para Pihak;
 - d. alasan mediasi gagal;
 - e. nama mediator; dan
 - f. tanda tangan Para Pihak dan Mediator.

Pasal 43

- (1) Mediator menyerahkan Pernyataan Mediasi Gagal kepada Ketua Majelis Komisioner paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pernyataan Mediasi Gagal.
- (2) Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi nonlitigasi.
- (3) Majelis Komisioner mengupayakan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Pernyataan Mediasi Gagal.
- (4) Panitia Pengganti menyampaikan pemberitahuan sidang adjudikasi nonlitigasi kepada para pihak.

- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima oleh Para Pihak atau kuasanya paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bagian Kelima
Ajudikasi Nonlitigasi

Pasal 44

- (1) Sidang Ajudikasi nonlitigasi bersifat terbuka untuk umum kecuali terhadap pemeriksaan informasi yang dikecualikan.
- (2) Pemeriksaan terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Majelis Komisioner tanpa dihadiri Pemohon dan/atau Kuasanya serta Panitera Pengganti.
- (3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan informasi dikecualikan yang terungkap dalam persidangan.
- (4) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan sidang ajudikasi nonlitigasi dilakukan untuk memeriksa:
 - a. pokok permohonan;
 - b. alat bukti tertulis;
 - c. keterangan Pemohon dan Termohon;
 - d. keterangan Saksi;
 - e. keterangan Ahli;
 - f. keterangan pihak terkait; dan/atau
 - g. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan.
- (2) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para

Pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis.

- (3) Sidang Ajudikasi nonlitigasi paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak sidang Ajudikasi nonlitigasi pertama dilaksanakan.

Pasal 46

- (1) Pihak terkait yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
- (2) Pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang berpotensi terpengaruh atau mempengaruhi putusan Komisi Informasi karena memiliki dan/atau menguasai informasi yang menjadi objek dalam pokok permohonan sengketa informasi.
- (3) Pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadirkan oleh Majelis Komisioner, permohonan dari Para Pihak atau salah satu pihak.
- (5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara lisan dan/atau secara tertulis di persidangan berdasarkan permintaan Majelis Komisioner.
- (6) Permohonan pihak terkait yang diajukan oleh Para Pihak atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Majelis Komisioner melalui Panitera.
- (7) Dalam hal Majelis Komisioner menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ketua Majelis Komisioner membuat Ketetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disetujui, Panitera atas perintah Ketua Majelis Komisioner menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan ajudikasi nonlitigasi dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner didampingi Panitia Pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi mengenai Pemeriksaan Setempat.
- (2) Biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan kepada Komisi Informasi.

Pasal 48

- (1) Pembuktian dibebankan kepada Pemohon.
- (2) Majelis Komisioner dapat pula membebankan pembuktian kepada Termohon.

Pasal 49

- (1) Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa pada sidang ajudikasi nonlitigasi adalah:
 - a. surat;
 - b. keterangan Saksi;
 - c. keterangan Ahli;
 - d. keterangan Pemohon dan Termohon; dan
 - e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya disertai dengan meterai yang cukup.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat yang berupa fotokopi meliputi:
 - a. meterai;
 - b. legalisasi; dan/atau
 - c. pencocokan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, Ketua Majelis Komisioner mengembalikannya kepada Para Pihak untuk dipenuhi sebelum atau pada sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, Ketua Majelis Komisioner menyatakan sah dalam persidangan.

Pasal 51

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
- (2) Pemeriksaan Saksi dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) Saksi dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Lafal sumpah atau janji Saksi adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu:

 - a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”.
 - b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”.
 - c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”.

- d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”.
- e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”.
- f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 53

- (1) Penerjemah adalah seseorang yang karena kemahirannya, mampu menerjemahkan bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya.
- (2) Pemeriksaan untuk Penerjemah dimulai dengan menanyakan identitas, nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat Penerjemah dan kesediaannya diambil sumpah berdasarkan agamanya untuk menerjemahkan atau yang dia dengar.
- (3) Lafal sumpah atau janji Penerjemah adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu:
 - a. untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”.
 - b. untuk yang beragama Katholik dan Protestan diawali “Demi Tuhan Saya bersumpah” dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan Menolong Saya”.
 - c. untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”.
 - d. untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”.
 - e. untuk yang beragama Khonghucu dimulai dengan “Demi Huang Tian Khalik Semesta Alam dan bimbingan Nabi Agung Kong Zi dan para Suci”.

- f. untuk penganut agama dan kepercayaan lainnya, mengikuti aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Bagian kelima

Rapat Musyawarah Majelis Komisioner

Pasal 54

- (1) Rapat Musyawarah Majelis Komisioner membahas dan/atau mengambil putusan mengenai:
 - a. hasil rangkaian fakta yang diperoleh di dalam persidangan;
 - b. hasil Pengujian tentang Konsekuensi yang dilakukan Termohon; dan
 - c. pendapat masing-masing anggota Majelis Komisioner.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal putusan tidak dapat diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka putusan diambil berdasarkan pendapat Ketua Majelis Komisioner.
- (5) Pendapat Majelis Komisioner yang berbeda dimuat dalam bagian akhir putusan.

Pasal 55

- (1) Rapat Musyawarah Majelis Komisioner dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.
- (2) Kuorum Rapat Musyawarah Majelis Komisioner untuk mengambil keputusan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Bagian Keenam
Putusan

Pasal 56

Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 57

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan memuat:
 - a. kepala putusan;
 - b. identitas Para Pihak;
 - c. ringkasan permohonan;
 - d. keterangan Para Pihak;
 - e. keterangan Saksi dan/atau Ahli;
 - f. alat bukti;
 - g. pendapat Majelis Komisioner;
 - h. kesimpulan;
 - i. amar putusan;
 - j. pendapat berbeda dari Majelis Komisioner; dan
 - k. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner, serta Panitera Pengganti.
- (2) Amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berbunyi:
 - a. “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
 - b. “Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dan/atau sebagian”.

“Membatalkan Keputusan Termohon atas Pengecualian informasi”.

“Menyatakan bahwa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menjadi pokok permohonan bersifat terbuka”.

“Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang menjadi pokok permohonan kepada Pemohon”;dan

- c. “Menyatakan permohonan Pemohon Ditolak”.
 “Mengukuhkan Keputusan Termohon atas Pengecualian Informasi Pemilu dan Pemilihan”.
 “Menyatakan bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan merupakan informasi yang dikecualikan.”

Pasal 58

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus, serta Panitera Pengganti yang mendampingi persidangan.
- (2) Salinan putusan diberikan kepada Para Pihak melalui Panitera Pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dibacakan putusan.

BAB IX

KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Pasal 59

- (1) Pihak yang keberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari, sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri para pihak.
- (3) Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam pengucapan putusan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari, sejak putusan diterima oleh para pihak.
- (4) Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Komisi Informasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

ttd
GEDE NARAYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

(NAMA BADAN PUBLIK)	
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jenis Kelamin	:
No Telepon/Email/Fax	:
Informasi yang diminta	: 1. 2. 3.
Tujuan Penggunaan Informasi	: 1. 2. 3.
Cara Memperoleh Salinan Informasi *	: 1. ☐ Melihat/membaca/mendengar/mencatat 2. ☐ Mendapatkan salinan dokume(Hardcopy/Softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi *	: 1. ☐ Mengambil langsung 2. ☐ Dikirim Lewat Pos 3. ☐ Email 4. ☐ Faximile
Tanggal Permintaan	: [.....(Tempat),.....(Tanggal/Bulan/Tahun) **]
Petugas Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan	Pemohon Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan
Keterangan : * Pilih salah satu dengan tanda (V) ** Diisi dengan tempat dan tanggal diterimanya permohonan Informasi Publik yaitu sejak permohonan Informasi Publik dinyatakan lengkap sesuai dengan register permohonan Informasi Publik	

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
GEDE NARAYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

(NAMA BADAN PUBLIK) REGISTER PELAYANAN INFORMASI PEMILU DAN PEMILIHAN										
No	Nomor Register	Pemohon	Informasi yang Diminta	Tanggal Penerimaan Permohonan Informasi	Waktu dan Jawaban/ Tanggapan Permohonan Informasi	Tanggal Keberatan	Tanggal Penerimaan Keberatan	Waktu dan Jawaban/ Tanggapan Keberatan	Diberikan	Tidak Diberikan Tidak dikuasai Dikucualikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan

- 1 No

2 Nomor Register

3 Pemohon

4 Informasi yang diminta

5 Tanggal Penerimaan Permohonan Informasi

6 Waktu dan Jawaban/ Tanggapan Permohonan Informasi

7 Tanggal Keberatan

8 Tanggal Penerimaan Keberatan

9 Waktu dan Jawaban/ Tanggapan Keberatan

10 Diberikan

11 Tidak Diberikan
- : diisi dengan nomor urut

: diisi dengan nomor register pendaftaran

: diisi dengan nama Pemohon

: diisi dengan detail informasi yang diminta

: diisi dengan tanggal penerimaan permohonan informasi

: diisi dengan tanggal dan isi dari jawaban/tanggapan atas permintaan informasi

: diisi dengan tanggal keberatan

: diisi dengan tanggal penerimaan keberatan

: diisi dengan tanggal dan jawaban/tanggapan keberatan

: diisi dengan tanda (v)

: diisi dengan tanda (v)

tidak dikuasai apabila informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Badan Publik

dikucualikan apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang dikucualikan

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
GEDE NARAYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

(NAMA BADAN PUBLIK)																
.....																
FORMULIR KEBERATAN																
Kepada Yth: Atasan (Nama Badan Publik)																
Di Tempat																
A.	Identitas Pemohon <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nama</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No Telepon/Email/Fax</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan Informasi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	Nama	:		Alamat	:		No Telepon/Email/Fax	:		Pekerjaan	:		Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Nama	:															
Alamat	:															
No Telepon/Email/Fax	:															
Pekerjaan	:															
Tujuan Penggunaan Informasi	:															
B.	Alasan Pengajuan Keberatan* <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"> ☐ a. </td> <td>Permohonan Informasi ditolak</td> </tr> <tr> <td>☐ b.</td> <td>Informasi berkala tidak disediakan</td> </tr> <tr> <td>☐ c.</td> <td>Permintaan Informasi tidak ditanggapi</td> </tr> <tr> <td>☐ d.</td> <td>Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta</td> </tr> <tr> <td>☐ e.</td> <td>Permintaan Informasi tidak dipenuhi</td> </tr> <tr> <td>☐ f.</td> <td>Biaya yang dikenakan tidak wajar</td> </tr> <tr> <td>☐ g.</td> <td>Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan</td> </tr> </table>	☐ a.	Permohonan Informasi ditolak	☐ b.	Informasi berkala tidak disediakan	☐ c.	Permintaan Informasi tidak ditanggapi	☐ d.	Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	☐ e.	Permintaan Informasi tidak dipenuhi	☐ f.	Biaya yang dikenakan tidak wajar	☐ g.	Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan	
☐ a.	Permohonan Informasi ditolak															
☐ b.	Informasi berkala tidak disediakan															
☐ c.	Permintaan Informasi tidak ditanggapi															
☐ d.	Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta															
☐ e.	Permintaan Informasi tidak dipenuhi															
☐ f.	Biaya yang dikenakan tidak wajar															
☐ g.	Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan															
C.	Kasus Posisi (tambahkan kertas bila perlu)															
D.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Tanggal Permintaan Keberatan</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 55%;">[.....(Tempat),...(Tanggal/Bulan/Tahun) **]</td> </tr> <tr> <td style="height: 100px; vertical-align: bottom;"> Petugas Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan </td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="height: 100px; vertical-align: bottom;"> Pemohon Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan </td> </tr> </table>	Tanggal Permintaan Keberatan	:	[.....(Tempat),...(Tanggal/Bulan/Tahun) **]	Petugas Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan		Pemohon Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan									
Tanggal Permintaan Keberatan	:	[.....(Tempat),...(Tanggal/Bulan/Tahun) **]														
Petugas Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan		Pemohon Informasi (.....) Nama Jelas dan Tandatangan														
Keterangan:																
*	Diisi dengan tanda (V)															
**	Diisi dengan tempat dan tanggal diterimanya permohonan keberatan yaitu sejak permohonan keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan register permohonan keberatan															

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
GEDE NARAYANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR
 PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

<u>KOMISI INFORMASI (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)</u>	
SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN	
Kepada Yth: Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dalam Register Nomor..... Berdasarkan ketentuan Pasal..... Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor.....tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, diatur bahwa dalam hal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan terdapat ketidaklengkapan dokumen maka Pemohon harus melengkapi Permohonan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan ini. Berdasarkan hal di atas, terdapat ketidak lengkapan dokumen yang harus dilengkapi Pemohon, yaitu:	
1	
2	
3	
dst	
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. [.....(Tempat),...(Tanggal/Bulan/Tahun) *] Panitera (.....) Nama Jelas dan Tandatangan	
Keterangan: *Diisi dengan tempat dan tanggal, bulan, tahun dibuatnya pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen	

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 GEDE NARAYANA

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM

BUKU REGISTRASI PERMOHONAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KOMISI INFORMASI (PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA)												
No	Register	Pihak		Permohonan Sengketa		Permohonan Informasi		Jabawan/ Tanggapan		Keberatan		Jawaban/ Tanggapan Atas Keberatan
		Pemohon	Termohon			Informasi yang Diminta	Tanggal Penerimaan	Keterangan	Tanggal Penerimaan	Pernyataan Keberatan	Tanggal Penerimaan	Keterangan Atas Keberatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan

- 1 Nomor : diisi dengan nomor urut
- 2 Register : diisi dengan nomor register pendaftaran
- 3 Pemohon : diisi dengan nama Pemohon
- 4 Termohon : diisi dengan nama Termohon
- 5 Permohonan Sengketa : diisi dengan uraian tanggal permohonan sengketa informasi
- 6 Informasi yang Diminta : diisi dengan informasi yang diminta Pemohon
- 7 Tanggal Penerimaan : diisi dengan tanggal penerimaan permohonan informasi
- 8 Keterangan : diisi dengan keterangan jawaban/ tanggapan
- 9 Tanggal Penerimaan : diisi dengan tanggal penerimaan permohonan informasi
- 10 Pernyataan Keberatan : diisi dengan tanggal menerima keterangan jawaban/ tanggapan
- 11 Tanggal Penerimaan : diisi dengan alasan keberatan Pemohon
- 12 Keterangan : diisi dengan tanggal penerimaan keberatan
- 13 Tanggal Penerimaan : diisi dengan tanggal jawaban/ tanggapan atas keberatan

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
GEDE NARAYANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR
 PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KOMISI INFORMASI (PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
SURAT PEMBERITAHUAN PERNYATAAN TIDAK DIREGISTRASI
Nomor* :
Perihal : Pemberitahuan Tidak Diregistrasi Permohonan Sengketa
Kepada Yth: Di. Tempat
Berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor.....tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, diatur bahwa dalam hal Pemohon tidak melengkapi dokumen.....sebagaimana disyaratkan maka Permohonan <i>a quo</i> tidak diregistrasi.
Demikian surat pemberitahuan tidak diregistrasi Permohonan <i>a quo</i> ini disampaikan. [.....(Tempat),...(Tanggal/Bulan/Tahun)**] Panitera (.....) Nama Jelas dan Tandatangani
Keterangan:
* Diisi dengan Nomor Register yaitu Nomor (Angka Romawi)/TR-KI(Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota)/Bulan (Angka Romawi)/Tahun dibuatnya surat pemberitahuan tidak diregistrasi.
** Diisi dengan tempat dan tanggal, bulan, tahun dibuatnya pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd
 GEDE NARAYANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KOMISI INFORMASI (PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....
AKTA REGISTRASI SENGKETA
INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
Nomor: /Reg-KI (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)-PSP/Bulan/Tahun

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... pukul..... telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan:

Nomor: /KI (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)-PSP/Bulan/Tahun

yang diajukan oleh: _____, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

terhadap

_____, untuk selanjutnya disebut Termohon.
Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah permohonan tersebut dicatat di dalam Buku Register Sengketa Informasi Pemilu. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan hari sidang kepada Pemohon dan Termohon.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera,

(.....)
Nama Jelas dan Tandatangan

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GEDE NARAYANA

